

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH
Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum



HUKUM INTERNASIONAL²



HUKUM INTERNASIONAL 2

Penulis:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH
Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum Internasional

2

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH
Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum

TATA LETAK:
Sari

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-044-1
(jil.2)

CETAKAN PERTAMA:
Januari 2026

UKURAN:
viii + 203 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku Hukum Internasional 2 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kelanjutan dari pembahasan Hukum Internasional dasar, dengan tujuan memperdalam pemahaman pembaca—khususnya mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum—terhadap berbagai konsep lanjutan dalam hukum internasional yang memiliki kompleksitas tinggi dan relevansi kuat dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.

Buku ini secara sistematis menguraikan topik-topik penting seperti yurisdiksi dalam hukum internasional, hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan negara, penyelesaian sengketa internasional baik secara damai maupun paksa, kedaulatan teritorial, perolehan wilayah, pertanggungjawaban negara, suksesi negara, hingga penggunaan kekerasan dalam perspektif hukum internasional. Setiap bab tidak hanya menyajikan landasan teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan analisis, studi kasus, serta contoh-contoh aktual yang bertujuan menjembatani teori dan praktik hukum internasional.

Pembahasan mengenai yurisdiksi negara, baik teritorial, personal, universal, maupun ekstrateritorial, disajikan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai batas dan kewenangan negara dalam menerapkan hukum di tengah sistem internasional yang semakin saling terhubung. Selain itu, buku ini juga mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa internasional, mulai dari pendekatan diplomatik dan yudisial hingga tindakan kolektif dan penggunaan kekuatan bersenjata, dengan menekankan prinsip penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diamanatkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Topik-topik lanjutan seperti pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum internasional, termasuk dalam konteks aktivitas ruang angkasa, serta suksesi negara dan implikasi

hukumnya terhadap perjanjian, kewarganegaraan, dan keanggotaan organisasi internasional, diharapkan dapat memperkaya wawasan pembaca terhadap tantangan hukum internasional di era globalisasi dan perkembangan teknologi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku Hukum Internasional 2 ini dapat memberikan manfaat nyata sebagai bahan ajar, referensi akademik, serta sumber pemikiran bagi siapa pun yang menaruh perhatian pada perkembangan hukum internasional.

Selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL	9
Yurisdiksi Teritorial	10
Yurisdiksi Terhadap Individu.....	14
Yurisdiksi Menurut Prinsip Perlindungan.....	14
Yurisdiksi Atas Laut Lepas	15
Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Demi Kepentingan Masyarakat Internasional.....	15
Analisis Yurisdiksi Hukum Internasional	16
Yurisdiksi Teritorial	18
Yurisdiksi Personal	21
Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan	22
Prinsip Yurisdiksi Universal	24
BAB II YURIDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	30
Pengertian Yurisdiksi dalam Hukum Internasional	30
Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara	31
Kasus-Kasus Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional.....	32
Yurisdiksi Ekstrateritorial	33
Asal Usul Kata ”Yuridiksi” Dan Pengertian Yuridiksi	34
Hubungan Antara Kedaulatan Negara Dan Yuridiksi Negara.....	36
Contoh Nyata Dalam Hubungan Kedaulatan Dan Yuridiksi	38
Konsep Yuridiksi Diterapkan Dalam Hubungan Internasional	38
Penerapan Yuridiksi dalam Hubungan Internasional.....	40
Tantangan dalam Penerapan Yuridiksi dalam Hubungan Internasional	42

Macam-Macam Yuridiksi	43
 BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI DAN PAKSA DALAM HUKUM INTERNASIONAL	
Konsep Dasar Sengketa Internasional	48
Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	49
Penyelesaian Sengketa Secara Damai	51
Metode Diplomatik	51
Metode Hukum (Adjudikasi)	54
Penyelesaian Sengketa Secara Paksa	55
Sanksi Ekonomi dan Diplomatik	55
Tindakan Kolektif Berdasarkan Piagam PBB	56
Penggunaan Kekuatan Bersenjata	58
Metode Penyelesaian Sengketa Secara Damai	61
Metode Diplomatik	61
Metode Hukum (Adjudikasi)	64
Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Secara Paksa	66
Sanksi Ekonomi dan Diplomatik	66
Intervensi dan Tindakan Kolektif	69
Konsekuensi Penggunaan Kekuatan Bersenjata	72
Studi Kasus: Sengketa Laut Cina Selatan	76
Latar Belakang dan Dimensi Sengketa	76
Pendekatan Penyelesaian Damai dalam Sengketa LCS	77
Pendekatan Penyelesaian Paksa dalam Sengketa LCS	80
Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Sengketa di LCS	82
 BAB IV KEDAULATAN TERITORIAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL	
Pengertian dan Ruang Lingkup Kedaulatan Teritorial Menurut Prof. Dr. Sefriani	85
Pengaturan Hukum Internasional terhadap Okupasi Wilayah <i>Terra Nullius</i>	86

Pandangan Hukum Internasional Modern terhadap Aneksasi melalui aklukan.....	88
Pengaturan Akresi Alami dalam Klaim Wilayah	90
Tantangan Pengakuan Kedaulatan atas Wilayah Akresi	91
 BAB V PEROLEHAN WILAYAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	
Perolehan Wilayah dengan Cara Preskripsi	93
Perolehan Wilayah Dengan Cara Cessie	93
Perolehan Wilayah Dengan Cara Referendum	94
STUDI KASUS	95
 BAB VI YURIDIKSI HUKUM INTERNASIONAL	
Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Negara.....	97
Yurisdiksi Teritorial	98
Yurisdiksi Terhadap Individu.....	105
Yurisdiksi Menurut Prinsip Perlindungan.....	107
Yurisdiksi Atas Laut Lepas	109
Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Demi Kepentingan Masyarakat Internasional.....	110
 BAB VII YURIDIKSI EKSTRATERITORIAL	
Yuridiksi Ekstrateritorial.....	120
 BAB VIII PEROLEHAN WILAYAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	
Perolehan Wilayah dengan Cara Preskripsi.....	122
Perolehan Wilayah Dengan Cara Cessie	122
Perolehan Wilayah Dengan Cara Referendum	123
STUDI KASUS	124
Pulau Pedra Branca (Malaysia vs. Singapura, 2008 - ICJ).....	124
Cessie: Alaska (Cessie Alaska dari Rusia ke Amerika Serikat, 1867)	124

Referendum Timor Timur (Timor Leste vs Indonesia, 1999)	125
---	-----

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL	126
Sejarah dan Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Negara	126
Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Negara	128
Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Negara	130
Peran Lembaga Internasional dalam Penegakan Pertanggungjawaban Negara	131
Studi Kasus Penting dalam Sejarah Pertanggungjawaban Negara	133
Tantangan dan Dinamika Pertanggungjawaban Negara di Era Modern	134
Tanggung Jawab Negara Terhadap Aktivitas Ruang Angkasa	135
Prinsip-Prinsip Dasar Tanggung Jawab Negara dalam Ruang Angkasa	137
Tanggung Jawab Mutlak dan Berdasarkan Kesalahan	139
Peran Negara Peluncur dan Registrasi Objek Ruang Angkasa	140
Tantangan Kontemporer dalam Tanggung Jawab Negara di Ruang Angkasa	142
Upaya Penguatan Rezim Tanggung Jawab Negara di Ruang Angkasa	143
Pengecualian Dari Tuntutan Pertanggungjawaban	145
Dasar Hukum Pengecualian dalam Hukum Internasional	145
Jenis-Jenis Pengecualian dalam Tuntutan Pertanggungjawaban	146
Batasan dan Syarat Penerapan Pengecualian	148
Penerapan Pengecualian dalam Konteks Aktivitas Ruang Angkasa	150
Studi Kasus Penerapan dan Penolakan Pengecualian	152

Implikasi Pengecualian terhadap Sistem Hukum Internasional.....	153
STUDI KASUS	155
Kasus Cosmos-954: Tanggung Jawab Mutlak Negara Peluncur	155
Insiden Falcon 9 di Sumenep: Tanggung Jawab Negara atas Aktivitas Swasta.....	156
Analisis Perbandingan dan Pelajaran dari Dua Kasus	158
BAB X SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM	
INTERNASIONAL INTERNASIONAL	160
Bentuk-bentuk Suksesi	160
Akibat Hukum dari Suksesi.....	162
Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional.....	163
Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap <i>Public Property Rights</i>	164
Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap <i>Privat Property</i>	165
Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Arsip Negara..	166
Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Utang Negara (Public Debt).....	166
Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Kewarganegaraan.....	167
Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap keanggotaan dalam Organisasi Internasional.....	168
Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Claims in Tort da Delict.....	168
Suksesi Negara di Indonesia.....	168
BAB XI ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA	
MELALUI JALUR POLITIK DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM INTERNASIONAL	171
Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai	171

Metode Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Politik	172
Peran Organisasi Internasional Dan Regional	175
Karakteristik Jalur Politik.....	178
Perbedaan Dengan Penyelesaian Secara Hukum	180
Studi Kasus.....	182
 BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA KEKERASAN DALAM HUKUM	
INTERNASIONAL.....	186
Pengertian Sengketa Internasional	186
Konsep Penyelesaian Sengketa Secara Kekerasan.....	187
Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Hukum Internasional	188
Cara Penyelesaian Sengketa Secara Damai (Sebagai Kontras)	189
Teori Hukum Internasional Terkait Penggunaan Kekerasan	192
Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional .	193
Pertanggungjawaban Individual atas Kejahatan Internasional	193
Ketimpangan Kekuasaan dan Realitas Geopolitik	195
Alternatif dan Reformasi Penegakan Hukum Internasional	196
Implikasi Normatif Bagi Hukum Internasional	197
 DAFTAR PUSTAKA	198

BAB I

YURISDIKSI HUKUM

INTERNASIONAL

Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Negara merupakan subyek hukum internasional yang utama. Bahkan, pandangan masyarakat secara umum mengenai hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Suatu negara dapat secara penuh menjadi subjek dari hukum internasional memerlukan unsur-unsur konstitutif yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kedaulatan.

Unsur kedaulatan merupakan unsur yang penting bagi suatu negara dalam menjalankan perannya sebagai subyek dari hukum internasional. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Di dalam kedaulatannya yang merdeka, suatu negara memiliki yurisdiksi di dalam negaranya. Yurisdiksi adalah kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil keputusan terhadap benda, individu, atau melakukan tindakan tertentu dari subjek hukum. Dalam kaitannya ada tiga macam yurisdiksi, yaitu:

1. Yurisdiksi menetapkan norma (jurisdiction to prescribe norms).
2. Yurisdiksi memaksakan aturan yang ada (Jurisdiction to enforce the norm prescribed).
3. Yurisdiksi mengadili (jurisdiction to adjudicate).

Awalnya yurisdiksi menjadi perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang berarti setiap orang yang berada di wilayah suatu negara yang berdaulat tunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Adanya yurisdiksi menunjukkan hanya negaralah yang mempunyai kedaulatan (kekuasaan tertinggi) untuk menetapkan atau memaksakan aturan maupun mengadili, yang berarti bahwa negara mempunyai otoritas tunggal yang tidak tunduk kepada kekuasaan negara asing.

Perkembangan hubungan antar negara yang semakin luas menjadikan hukum internasional sangat berperan dalam mengatur kepentingan tiap negara mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab tiap negara yang berkaitan dengan yurisdiksi. Ini disebabkan karena persoalan yurisdiksi bukan hanya menyangkut kehidupan dalam negeri suatu negara saja, melainkan juga kehidupan luar negeri suatu negara di lingkup dunia internasional. Hukum internasional telah mengakui yurisdiksi negara atas individu, benda, dan kejadian yang terjadi wilayah negaranya.

Yurisdiksi Teritorial

Di dalam yurisdiksi ini tiap negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak kriminal yang dilakukan di wilayah teritorial negaranya. Tindak kriminal yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya yang terjadi di dalam wilayah darat negara yang bersangkutan melainkan juga di wilayah laut teritorial dan dalam kasus-kasus tertentu di jalur tambahan serta di zona lainnya yang termasuk di wilayah laut lepas. Ada perluasan yang ditetapkan mengenai

teknis yurisdiksi teritorial dengan memberlakukan dua prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Teritorial Subyektif: Prinsip ini menjelaskan bahwa tiap negara menjalankan yurisdiksinya agar dapat menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya, tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain.
- b. Prinsip Teritorial Obyektif: Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam penerapan yurisdiksi teritorial mereka terhadap tindak pidana atau tindakan lainnya yang dilakukan di negara lain, tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah mereka atau tindakan yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka

Prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial di atas yang diterapkan pada individu tidak terbatas pada warga negaranya saja, tetapi juga pada orang asing yang berada di negara tersebut kecuali orang asing tersebut mempunyai hak-hak khusus. Prinsip-prinsip di atas berlaku pada beberapa hal-hal berikut:

- a. Pelabuhan
Pelabuhan merupakan bagian dari perairan pedalaman dan Sepenuhnya menjadi bagian dari teritorial negara sebagai wilayah tanahnya sendiri. Apabila tindakan pidana atau pelanggaran Dilakukan di atas kapal-kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, Maka yurisdiksi bergantung pada praktek yang dianut oleh Negara Pantai pemilik pelabuhan tersebut. Namun, bila terkait Permasalahan ekonomi internal kapal tersebut kewenangan tetap Berada pada pemerintah Negara Bendera Kapal.

b. Hak Lintas di Laut Teritorial

Dalam hal ini Negara Pantai memiliki yurisdiksi terhadap kapal Yang melintas di wilayah laut teritorialnya yaitu yurisdiksi kriminal (pidana) dan yurisdiksi perdata. Dijelaskan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dalam pasal 27 dan 28 bahwa yurisdiksi kriminal Negara Pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun.

c. Yurisdiksi Teritorial Terhadap Kapal Berbendera Asing

Kapal-kapal perang dan kapal-kapal negara yang dimiliki negara asing pada saat berada di pelabuhan atau perairan pedalaman negara lain umumnya bebas dari yurisdiksi teritorial. Terdapat teori mengenai yurisdiksi terhadap kapal berbendera asing, yaitu:

1. Teori “pulau terapung”, teori ini menjelaskan bahwa yurisdiksi dari pengadilan teritorial negara lain dikesampingkan untuk semua tujuan apabila suatu tindakan dilakukan di atas kapal atau terhadap pihak yang bersalah yang berada di atas kapal tersebut.
2. Pengadilan teritorial suatu negara memberikan kepada kapal beserta awaknya imunitas-imunitas tertentu yang tidak bergantung atas teori obyektif yang menyatakan bahwa kapal negara merupakan wilayah negara asing , tetapi atas suatu implikasi yang diberikan oleh hukum teritorial Negara Pantai.

d. Yurisdiksi Terhadap Orang Asing

Yurisdiksi ini diakui oleh hukum internasional bahwa yurisdiksi teritorial terhadap orang asing mempunyai

kesamaan dengan warga negara dari negara teritorial, tetapi setiap orang asing yang berada dalam yurisdiksi teritorial suatu negara dapat meminta pembebasan dari yurisdiksi teritorial negara tersebut dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan adanya imunitas khusus, maka orang asing tersebut tidak tunduk pada hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial.
2. Bahwa hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

e. Yurisdiksi Teritorial Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Yurisdiksi kriminal teritorial bagi negara yang memiliki kepentingan paling besar lalu memiliki fasilitas yang baik dan juga memiliki perangkat yang paling kuat untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang asing yang berada di wilayah negara tersebut berhak mengadili pelaku tindak pidana yang telah mengganggu ketertiban masyarakat di dalam wilayah teritorial negara tersebut.

f. Pembebasan dan Pembatasan Terhadap Yurisdiksi Teritorial

Dalam hal ini terdapat pengecualian yang memberikan imunitas yang berlaku dan dapat dinikmati oleh:

1. Negara dan kepala negara asing
2. Perwakilan diplomatik dan konsuler
3. Kapal-kapal milik negara asing
4. Angkatan bersenjata negara asing
5. Organisasi Internasional

Yurisdiksi Terhadap Individu

Yurisdiksi terhadap individu merupakan kewenangan negara atas Individu yang berbeda penekannya dengan yurisdiksi teritorial. Suatu Negara dapat dibenarkan untuk menjalankan yurisdiksinya apabila Individu tersebut berada dalam kekuasaan negara dan proses pengadilan dapat dilaksanakan terhadapnya ketika individu tersebut memasuki wilayah negara tersebut. Ada dua macam prinsip yang berlaku dalam Yurisdiksi terhadap individu, yaitu:

a. **Prinsip Nasional Aktif**

Prinsip ini menjelaskan bahwa negara dapat melaksanakan Yurisdiksi kepada warga negaranya. Dalam hal ini negara tidak berkewajiban menyerahkan seseorang dari wilayahnya yang telah bersalah melakukan tindak pidana di luar negeri, kecuali ada perjanjian ekstradisi.

b. **Prinsip Nasional Pasif**

Prinsip ini merupakan yurisdiksi yang dilakukan oleh negara atau dilindungi oleh pemerintahnya terhadap warga negaranya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal warga negara yang mengalami kerugian tersebut berwenang menghukum tindak pidana tersebut jika pelaku berada di wilayahnya.

Yurisdiksi Menurut Prinsip Perlindungan

Dalam yurisdiksi ini dijelaskan bahwa tiap negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan yurisdiksi untuk menahan penjahat yang telah mengganggu keamanan, integritas maupun kepentingan ekonomi yang vital bagi negara tersebut. Kekuasaan

negara mengenai hal tersebut sering disebut dengan prinsip perlindungan negara. Terdapat dua alasan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip perlindungan negara, yaitu:

- a. Akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara terhadap mana tindak pidana itu tertuju
- c. Apabila yurisdiksi itu dilaksanakan terhadap tindak pidana demikian, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat lolos dari penghukuman karena di negara di mana tindak pidana itu dilakukan perbuatan itu tidak melanggar hukum nasional negara tersebut atau karena ekstradisi akan ditolak dengan alasan tindak pidana tersebut bersifat politis.

Yurisdiksi Atas Laut Lepas

Yurisdiksi ini didasari pada ajaran kebebasan berlayar di laut lepas atau terbuka tanpa batas bagi setiap negara dan individu. Dalam doktrin ajaran yang berkaitan dengan laut lepas dijelaskan bahwa laut lepas tidak pernah di bawah yurisdiksi suatu negara, sehingga adanya kebebasan untuk berlayar membuat tidak ada negara yang berhak mengaku sebagai pemilik dari wilayah laut lepas tersebut. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 ditentukan bahwa yurisdiksi atas laut bebas berada pada bendera kapal.

Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Demi Kepentingan Masyarakat Internasional

Merupakan hak dari tiap negara untuk mengadili suatu tindak pidana yang cara dan sifat dari tindak pidana tersebut bertentangan dengan segi kemanusiaan dan peradaban, sehingga di bawah yurisdiksi semua negara manapun tindak pidana itu dilakukan semua negara berhak mengadili para pelaku tindak pidana tersebut dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana itu yakni tindak kejahatan perompakan. Prinsip universal dalam

yurisdiksi terhadap perompak telah diterima oleh hukum internasional sejak lama dan telah ditegaskan dalam pasal 100 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang menjelaskan bahwa semua negara harus bekerja sama sepenuhnya untuk menumpas perompakan di laut lepas atau di wilayah manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Adapula beberapa penjelasan tentang yurisdiksi setiap negara di tiap-tiap zona maritim yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Zona maritim kedaulatan, diantaranya yakni perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Di dalam zona maritim ini tiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan sumber daya alam yang menjadi milik negara tersebut.
2. Zona maritim hak berdaulat, diantaranya yakni zona tambahan, zona ZEE, dan landas kontinen. Dalam zona maritim ini hanya tiap negara berdaulat atas sumber daya alam yang menjadi milik negara yang memiliki zona ini.
3. Non State Jurisdiction, yang dimaksud zona ini ialah zona laut bebas atau laut lepas. Pada zona ini baik wilayah maupun sumber daya alam yang ada tidak boleh ada klaim kepemilikan sepihak dari negara manapun.

Analisis Yurisdiksi Hukum Internasional

Kita sering mendengar istilah Yurisdiksi namun kemudian saat itu pula muncul beragam pemahaman yang timbul di benak kita. Untuk itu disini akan digambarkan selang pandang mengenai Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional.

Terminologi Yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan negara-negara. Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat

internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara (state jurisdiction) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (state sovereignty), konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (territorial sovereignty).

Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dapat lahir karena adanya tindakan:

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan;
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang (benda atau Peristiwa) menaati peraturan (hukum) yang berlaku;

3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkan atas suatu Peristiwa.

Hak istimewa ekstrateritorial, yakni suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional.

Yurisdiksi Teritorial

Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan.

Dalam hukum internasional, dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial (the extention of territorial jurisdiction) yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional, guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil-hasil iptek ini oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun tindak pidana di dalam wilayah suatu negara.

Perluasan yurisdiksi teritorial dibedakan oleh dua pendekatan yaitu:

- a. Prinsip teritorial subyektif (the subjective territorial principle)

Prinsip ini Memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain.

- b. Prinsip teritorial obyektif (the objective territorial principle)

Prinsip ini Memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya Terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri (negara lain), tetapi Berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri.

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian :

“It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits”.

Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka Yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan Pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. Prinsip teritorial ini terbedi atas dua : suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara Lain. Misalnya seorang yang menembak

didaerah perbatasan negara A melukai Seorang lainnya di wilayah negara B. Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara, dimana perbuatan itu dimulai (A), memiliki yurisdiksi menurut prinsip teritorial subyektif (subjective territorial principle) dan dimana tindakan tersebut diselesaikan di negara (B), memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif (objective territorial principle). Demikian juga dengan contoh Kasus Kapal Ikan (KII/KIA) yang menggunakan alat tangkap trawl di Maritime Unresolved Area Selat Malaka dapat menjadi yurisdiksi Negara Indonesia maupun Malaysia.

Dari uraian di atas tampak terdapat hubungan yang sangat erat antara wilayah suatu negara dengan kewenangan yurisdiksinya. Menurut Glanville Williams, hubungan yang erat tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor berikut:

1. Negara dimana suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya.
2. Biasanya si pelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana.
3. Biasanya, pengadilan setempat (local forum) dimana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat, karena saksi-saksi (dan mungkin barang buktinya) dapat ditemukan di negara tersebut.
4. Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, maka akan janggal bila seseorang tunduk pada dua sistem hukum.

Menurut hasil penelitian Universitas Harvard, pertimbangan lain dalam menerapkan yurisdiksi teritorial ini adalah bahwa negara dimana si pelaku tindak pidana. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi

untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.

Hubungan antara yurisdiksi dengan wilayah dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana (kejahatan) tampak dalam sengketa terkenal the Lotus Case. dalam sengketa ini, kapal uap Prancis, the Lotus, bertabrakan dengan kapal Turki the Boz-Kourt di laut lepas. Kapal Turki tenggelam dan menewaskan 8 pelaut dan penumpangnya. Menghadapi insiden ini, pejabat Turki menahan awak kapal the Lotus ketika kapal ini merapat di pelabuhan Turki. Mereka dituduh telah melakukan pembunuhan (pembantaian) terhadap para awak Turki. Pihak Prancis memprotes keras atas tindakan pemerintah Turki tidak memilih yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Sengketa ini lalu diserahkan ke Mahkamah Internasional Permanen untuk mengadili apakah ada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang melarang Turki melaksanakan yurisdiksinya.

Yurisdiksi Personal

Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yurisdiksi personal atau yurisdiksi perseorangan (personal jurisdiction). Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas (jurisdiction according to personality principle). Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warganegara atau orang asing.

Dalam hal ini orang yang bersangkutan tidak berada dalam wilayahnya atau dalam batas-batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya baru dapat menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan hukumnya apabila orang yang bersangkutan sudah datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya, apakah

dia datang dengan cara suka rela atau dengan cara Terpaksa, misalnya melalui proses ekstradisi.

Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal. Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini negara dapat Melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.
- b. Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk Menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri , dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, Integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran

ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan Imigrasinya.

Prinsip ini dibenarkan atas dasar perlindungan kepentingan negara yang sangat vital. Hal ini dibenarkan karena pelaku bisa saja melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum dimana ia tinggal tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, dan manakala ekstradisi terhadapnya tidak dimungkinkan (ditolak) bila tindak pidana tersebut termasuk kejahatan politik.

Dalam prakteknya kemudian yurisdiksi perlindungan berkembang terhadap adanya proteksi dari sistem peradilan dan policy suatu negara dimana warganegara diantara beberapa negara melakukan hubungan dagang. Contoh kasus Yurisdiksi perlindungan bisa meliputi persoalan kegiatan investasi dan bisnis antar warganegara beberapa negara. Dalam kasus seperti ini bahkan berkaitan dengan yurisdiksi proses peradilan antar negara yang kerap memunculkan konflik yurisdiksi. Salah satu kasus Merek Sony yang terjadi di Selandia Baru, di mana Pengadilan Selandia Baru harus membuat suatu penilaian dan putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Selandia Baru dan Undang-Undang Hak Cipta Hongkong dan Inggris.

Konflik yurisdiksi lazimnya terkait dengan conflict of laws. Conflict of laws Lazimnya didefinisikan sebagai “A difference between the laws of two or more jurisdictions with some connections to a case, such that the outcome depends On which jurisdiction’s law will be used to resolve each”.

Pengadilan dalam menetapkan pilihan hukum, umumnya dapat memilih dua pilihan: (a) Pengadilan Menerapkan hukum dari forum (*lex fori*), apabila hukum yang diterapkan menyangkut Hukum prosedural atau hukum acara; atau (b) Pengadilan menerapkan hukum di Tempat mana transaksi dibuat atau tempat kejadian yang menimbulkan perkara Litigasi pertama kali (*lex loci*) jika menyangkut hukum substantif. Yurisdiksi peradilan Diletakkan pada kedudukan fairness bagi para pihak dan ruang lingkup legitimasi Dari kedaulatan forum pengadilan yang boleh mengadili suatu sengketa khusus yang Berlaku umum. Yurisdiksi juga terkait dengan kewenangan asal suatu peradilan. Suatu peradilan mungkin ditujukan baik sebagai pengadilan untuk yuridiksi umum (*general jurisdiction*) ataupun yurisdiksi khusus (*special jurisdiction*).

Prinsip Yurisdiksi Universal

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak Kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa Melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan Kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang Merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena Tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang Dilakukan orang-perorang (*individu*). Hukum internasional mengakui adanya yurisdiksi berdasarkan azas universal (*universal jurisdiction*). Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan Menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas universal. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang karena sifat atau karakternya Memungkinkan atau memperkenankan semua negara tanpa terkecuali untuk mengklaim Dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya (*warganegara*nya).

sendiri atau orang asing), siapa korbannya (warganegaraanya sendiri Atau orang asing), juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya.

Tindak-tindak pidana yang dimaksudkan antara lain adalah kejahatan perang (war Crimes), kejahatan terhadap perdamaian dunia (crimes against international peace), Kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), perompakan laut (piracy), Pembajakan udara (hijacking), kejahatan terorisme (terrorism) dan berbagai kejahatan Kemanusiaan lainnya yang dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan Keadilan.

Dalam hubungan ini sering tidak dapat dihindari adanya persaingan yurisdiksi di Antara berbagai negara yang mempunyai kepentingan, yaitu antara negara tempat Terjadinya suatu tindak pidana seperti itu dengan negara korban, negara tempat Pelakunya berada atau melarikan diri dan sebagainya.

Untuk dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksi terhadap tindak pidana seperti Itu, maka negara-negara yang berkepentingan masing-masing seharusnya telah Membuat peraturan hukum nasional yang dapat digunakan untuk menangani Tindak pidana seperti itu.

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk Pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan Kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional.

Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan pembajakan di laut. "All states shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state. Kejahatan

perang juga telah diterima universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya. Komisi Kejahatan perang PBB (the United Nations War Crimes Commission) menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas pada negara yang warga negaranya menderita atau kepala negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan.

Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka. Pembatasan tertentu yang diterapkan oleh hukum internasional yaitu terhadap kepala negara, wakil diplomatik, kapal perang, dan angkatan bersenjata asing yang ada di wilayah suatu negara. Dalam hal-hal tertentu, yurisdiksi teritorial kebal (tidak berlaku) terhadap:

- a. Negara dan Kepala Negara Asing; Suatu negara bebas berbuat apapun di Dalam negerinya, sepanjang perbuatan tersebut tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban negara lain atau tidak melanggar hukum internasional. Atau Dengan kata lain, suatu negara adalah imun terhadap yurisdiksi pengadilan negara lainnya. Begitu juga dengan kepala negara, yang diidentikkan sebagai negara itu sendiri. Kepala negara memiliki imunitas (kekebalan) penuh (doctrine of absolute immunity). Imunitas suatu negara asing atau kepala negara dari yurisdiksi tidak mutlak dalam segala hal, tergantung kepada sifat hakikat dari pemulihan yang diupayakan. Hal-hal berikut merupakan proses perkara kekecualian dari kaidah imunitas antara lain:
 - 1) Perkara-perkara yang berkenaan dengan alas hak terhadap tanah di dalam yurisdiksi teritorial, yang bukan tanah dimana bangunan-Bangunan kedutaan didirikan.

- 2) Suatu dana di pengadilan (dana perwalian) yang diuruskan yang mana menyangkut kepentingan negara asing atau pemegang kedaulatan asing, tetapi tidak demikian apabila pihak yang diuruskan perwalian dananya itu juga merupakan pemerintah negara asing yang berdaulat.
 - 3) Tindakan-tindakan perwakilan, seperti tindakan pemegang surat utang, apabila negara asing atau pemegang kedaulatan asing itu adalah pemegang surat utang.
 - 4) Berakhirnya suatu perusahaan yang dalam aset-asetnya negara asing atau pemegang kedaulatan asing mengklaim suatu kepentingan.
- b. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler; Imunitas yurisdiksional terhadap agen-agen diplomatik ditetapkan dalam Pasal 31-32 Konvensi Wina tentang Hubungan-hubungan Diplomatik 1961. Mereka menikmati imunitas absolut dari yurisdiksi kriminal negara tuan rumah dan imunitas dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam tiga hal khusus yang dinyatakan dalam Pasal 31, yaitu
- 1) Tindakan-tindakan untuk mendapatkan kembali harta benda tidak bergerak yang semata-mata pribadi;
 - 2) Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suksesi dimana mereka terlibat dalam kapasitas yang benar-benar pribadi
 - 3) Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suatu aktivitas profesi atau komersial pribadi yang dilakukan oleh mereka.
- c. Kapal Pemerintah Negara Asing; Kapal pemerintah yang statusnya berasal dari kedaulatan negaranya tidak tunduk pada yurisdiksi suatu negara, baik waktu kapal berada di laut lepas, laut teritorial, atau perairan pedalaman negara pantai. Meski kapal-kapal pemerintah menikmati

kekebalan, namun mereka diharapkan untuk menaati peraturan perundang-undangan negara pantai.⁶⁹ Setiap pelanggaran terhadapnya, negara pantai dapat mengusir kapal-kapal pemerintah itu dan mengajukan protes diplomatik.

- d. Angkatan Bersenjata Negara Asing; Angkatan bersenjata yang diterima di wilayah negara asing menikmati suatu imunitas terbatas, tetapi bukan suatu imunitas absolut, dari yurisdiksi teritorial negara tersebut. Besarnya imunitas tersebut tergantung pada keadaan-keadaan di mana angkatan bersenjata tersebut diterima oleh pemegang kedaulatan teritorial, dan khususnya pada ada atau tidaknya suatu perjanjian tegas antara negara tuan rumah dan negara pengirim yang mengatur syarat-syarat mengenai masuknya angkatan bersenjata tersebut di wilayah itu.
- e. Organisasi Internasional. Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi internasional. Namun sampai sejauh mana organisasi internasional itu menikmati kekebalan menurut hukum (kebiasaan) internasional masih belum ada kejelasan. Dalam praktek, kekebalan ini biasanya diatur oleh suatu perjanjian internasional. Dalam keadaan tertentu adakalanya suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di luar wilayahnya dengan beberapa ketentuan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kadangkala dua negara atau lebih dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap suatu peristiwa. Hukum internasional sendiri tidak ada mengatur secara jelas mengenai kompetensi ini.

Rebecca M.M Wallace berpendapat bahwa : dasar-dasar yurisdiksi tidak diurutkan dalam hierarki apapun. Tidak ada

negara yang dapat menuntut hak yang lebih tinggi semata-mata berdasarkan atas asas melaksanakan yurisdiksi. Suatu negara dapat secara sah memiliki yurisdiksi bersamaan dengan negara lain, negara yang akan melaksanakan yurisdiksi akan ditentukan oleh faktor-faktor lain, misalnya kehadiran fisik dari pelanggar yang bersangkutan.

Apa yang dituntut hukum internasional kini adalah eksistensi hubungan nyata antara pelanggar yang bersangkutan dan negara yang melaksanakan yurisdiksinya. Menurut hukum internasional, setiap negara baik berpantai (coastal state) maupun tidak berpantai (land locked state) mempunyai hak untuk melayarkan kapalnya di bawah benderanya di laut lepas (Pasal 90 UNCLOS 1982). Pelaksanaan yurisdiksi suatu negara di laut lepas ini sesuai dengan prinsip universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu (yang terjadi atau dilakukan di laut lepas).

Pada prinsipnya wilayah udara yang terdapat di atas wilayah darat, perairan pedalaman, dan laut wilayah termasuk kedalam yurisdiksi suatu negara. Hal ini terlihat dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional : “Kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignty)”. Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara.

BAB II

YURIDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Yurisdiksi merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum internasional yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Yurisdiksi negara mencerminkan kewenangan negara untuk memberlakukan hukum, menegakkannya, dan mengadili individu atau entitas dalam berbagai keadaan. Dalam konteks hukum internasional, yurisdiksi tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang terjadi di luar wilayahnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Yurisdiksi negara dalam hukum internasional mengacu pada kewenangan suatu negara untuk memberlakukan, menegakkan, dan mengadili hukum dalam batas-batas tertentu. Menurut Malcolm N. Shaw (2017) dalam *International Law*, yurisdiksi negara merupakan elemen kedaulatan yang memungkinkan negara mengatur individu, objek, dan peristiwa dalam wilayahnya.

Menurut Antonio Cassese (2005) dalam *International Law*, yurisdiksi dalam hukum internasional tidak hanya mencakup kewenangan legislatif (pembuatan hukum), tetapi juga yurisdiksi eksekutif (penegakan hukum) dan yurisdiksi yudisial (pengadilan).

Dalam hukum internasional, yurisdiksi negara didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip Teritorial. Negara memiliki yurisdiksi penuh atas peristiwa dan orang-orang dalam wilayahnya (Shaw, 2017).
2. Prinsip Kebangsaan (Nasionalitas). Negara dapat menerapkan hukum kepada warga negaranya, meskipun berada di luar negeri (Oppenheim, 2008).
3. Prinsip Perlindungan. Negara dapat menegakkan yurisdiksi terhadap tindakan di luar wilayahnya jika tindakan tersebut mengancam keamanan nasional (Cassese, 2005).
4. Prinsip Universalitas. Negara dapat mengadili kejahatan serius, seperti genosida dan kejahatan perang, tanpa memandang lokasi atau kebangsaan pelaku (Bassiouni, 2008).
5. Prinsip Kepribadian Pasif. Negara dapat menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang merugikan warga negaranya, meskipun kejahatan terjadi di luar negeri (Dixon, 2013).

Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara

Yurisdiksi negara sering kali berbenturan dengan prinsip kedaulatan negara lain. Menurut Brownlie (2012) dalam *Principles of Public International Law*, negara harus menjalankan yurisdiksinya tanpa melanggar kedaulatan negara lain.

Prinsip non-intervensi menegaskan bahwa suatu negara tidak boleh memaksakan hukum atau tindakan penegakan hukumnya ke dalam wilayah negara lain tanpa izin. Namun, dalam beberapa kasus, yurisdiksi negara dapat diperluas melalui kesepakatan bilateral atau hukum internasional, seperti dalam perjanjian ekstradisi dan hukum perdata lintas negara.

Kasus-Kasus Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

Kasus Lotus (1927) – Yurisdiksi Kriminal Internasional.

- Turki vs. Prancis
- Kapal Prancis menabrak kapal Turki di perairan internasional, menyebabkan korban jiwa.
- Putusan: Turki berhak mengadili kapten kapal Prancis karena tidak ada aturan internasional yang melarangnya.
- Implikasi: Negara bisa menegakkan yurisdiksinya jika tidak ada larangan eksplisit dalam hukum internasional.

Kasus Rainbow Warrior (1985) – Yurisdiksi dalam Hubungan Diplomatik

- Prancis vs. Selandia Baru
- Agen Prancis meledakkan kapal Greenpeace di Selandia Baru.
- Putusan: Prancis harus membayar kompensasi dan menahan agen yang bertanggung jawab.
- Implikasi: Pelanggaran yurisdiksi negara bisa diselesaikan melalui arbitrase internasional.

Kasus Eichmann (1961) – Yurisdiksi Universal

- Argentina vs. Israel
- Israel menculik dan mengadili Adolf Eichmann, perwira Nazi, atas kejahatan Holocaust.
- Putusan: Pengadilan Israel sah berdasarkan yurisdiksi universal atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Implikasi: Negara dapat menuntut pelaku kejahatan berat, meskipun tidak terjadi di wilayahnya.
-

Kasus Noriega (1992) – Yurisdiksi Ekstrateritorial

- AS vs. Panama
- Diktator Panama, Manuel Noriega, ditangkap oleh AS atas tuduhan narkoba.
- Putusan: AS bisa mengadilinya berdasarkan prinsip protektif karena kejahatannya berdampak pada AS.
- Implikasi: Negara dapat memperluas yurisdiksinya terhadap ancaman terhadap kepentingan nasionalnya.

Yurisdiksi Ekstrateritorial

Dalam beberapa situasi, negara dapat memperluas yurisdiksinya ke luar wilayahnya, yang dikenal sebagai yurisdiksi ekstrateritorial. Contohnya:

1. Pengadilan Universal atas Kejahatan Internasional

Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan perang, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus tersebut. Contoh: Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menangani kasus kejahatan kemanusiaan lintas negara.

2. Pengadilan Nasional dengan Yurisdiksi Global

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat melalui *Alien Tort Statute* (ATS), memungkinkan pengadilan domestik mereka mengadili kasus pelanggaran HAM internasional. Contoh: Kasus *Filártiga v. Peña-Irala* (1980) di mana pengadilan AS menerima gugatan penyiksaan yang terjadi di Paraguay.

3. Ekstradisi dan Penegakan Hukum Lintas Negara

Negara sering kali bekerja sama dalam perjanjian ekstradisi untuk menangkap dan menuntut pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar

Asal Usul Kata "Yuridiksi" Dan Pengertian Yuridiksi

Kata "yurisdiksi" berasal dari bahasa Latin "jurisdictio," yang merupakan gabungan dari dua kata: **Juris**: berarti "kepunyaan menurut hukum." **Dictio**: berarti "ucapan" atau "sabda." Secara harfiah, "jurisdictio" dapat diartikan sebagai "ucapan hukum" atau "kekuasaan berdasarkan hukum." Dalam konteks hukum, yurisdiksi merujuk pada kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga hukum untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan hukum dalam wilayah atau atas subjek tertentu. Yurisdiksi mencakup hak dan wewenang yang didasarkan pada hukum, bukan atas dasar paksaan atau kekuasaan semata.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi juga mencakup:

1. Legislatif: Kewenangan untuk menetapkan atau membuat peraturan.
2. Eksekutif: Kewenangan untuk mengadili orang, benda, atau peristiwa agar menaati peraturan yang berlaku.
3. Yudikatif: Kewenangan untuk mengadili orang berdasarkan peristiwa hukum tertentu

Selain itu, *Antony Csabafi* mengemukakan bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah hak suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi melalui langkah legislatif, eksekutif, atau yudikatif terhadap hak individu, properti, atau peristiwa yang tidak sepenuhnya menjadi urusan domestik negara tersebut.

Dalam konteks hukum, yuridiksi memiliki beberapa aspek penting:

1. Yuridiksi Berdasarkan Wilayah (Territorial Jurisdiction) Merujuk pada kewenangan hukum yang berlaku dalam batas wilayah tertentu, seperti negara, provinsi, atau kota. Contoh: Pengadilan suatu negara memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang terjadi di dalam wilayahnya. Jenis-jenisnya meliputi : Yuridiksi Nasional, Yuridiksi Lokal/Regional, Yuridiksi Ekstrateritorial
2. Yuridiksi Berdasarkan Jenis Hukum (Subject Matter Jurisdiction) Merujuk pada kewenangan pengadilan atau lembaga hukum tertentu dalam menangani jenis perkara tertentu. Contoh: Pengadilan militer hanya menangani kasus yang melibatkan anggota militer, sedangkan pengadilan perdata menangani sengketa antara individu atau perusahaan. Jenis-jenisnya meliputi: Yuridiksi Perdata, Yuridiksi Pidana, Yuridiksi Militer
3. Yuridiksi Berdasarkan Orang (Personal Jurisdiction) Merujuk pada kewenangan hukum yang berlaku atas individu atau kelompok tertentu, terlepas dari lokasinya. Contoh: Pengadilan suatu negara bisa memiliki yuridiksi atas warganya yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri.
4. Yuridiksi Universal (Universal Jurisdiction) Dalam hukum internasional, konsep ini memungkinkan suatu negara atau pengadilan untuk menuntut individu atas kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti genosida atau kejahatan perang, meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayahnya. Contoh: Pengadilan internasional dapat mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa melihat lokasi kejadian.
5. Yuridiksi Ekstrateritorial Beberapa negara atau organisasi internasional memiliki kewenangan hukum yang dapat

diberlakukan di luar batas wilayahnya dalam kondisi tertentu. Contoh: Hukum Amerika Serikat dapat mengatur warganya yang melakukan pelanggaran tertentu di luar negeri, seperti kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Hubungan Antara Kedaulatan Negara Dan Yuridiksi Negara

Kedaulatan negara dan yuridiksi negara adalah dua konsep hukum yang saling berkaitan erat dalam hukum internasional dan hukum tata negara. Kedaulatan adalah hak eksklusif suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sementara yuridiksi adalah kewenangan hukum negara untuk membuat, menegakkan, dan mengadili hukum dalam batas tertentu.

Yurisdiksi ini diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris “sovereignty”, yang asalnya dari bahasa latin “superanus” yang artinya dalam bahasa Indonesia “teratas”. Negara dikatakan berdaulat atau “sovereign”, karena kedaulatan merupakan suatu ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian kekuasaan tertinggi itu ada batasnya, yaitu sebatas wilayah negara tersebut. Kedaulatan memiliki dua aspek utama:

1. Kedaulatan Internal → Wewenang negara untuk mengatur rakyat, sumber daya, dan kebijakan dalam negeri.
2. Kedaulatan Eksternal → Hak negara untuk bebas dari campur tangan negara lain serta diakui sebagai entitas berdaulat dalam hukum internasional. Contoh: Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk membuat undang-undang bagi warganya dan mengatur kebijakan ekonomi tanpa harus meminta persetujuan dari negara lain.

Kedaulatan dan Yuridiksi saling berkaitan dalam beberapa aspek berikut:

1. Kedaulatan sebagai Dasar Yuridiksi

Kedaulatan memberikan legitimasi kepada suatu negara untuk memiliki yuridiksi atas individu, perusahaan, dan sumber daya dalam wilayahnya. Negara yang berdaulat memiliki hak eksklusif untuk memberlakukan hukum di dalam batas wilayahnya. Contoh: Hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang berada di Indonesia, baik warga negara maupun orang asing.

2. Batasan Yuridiksi karena Prinsip Kedaulatan Negara Lain

Yuridiksi suatu negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain, sehingga satu negara tidak bisa menegakkan hukumnya secara sewenang-wenang di negara lain. Contoh: Indonesia tidak bisa menegakkan hukumnya di Malaysia tanpa persetujuan Malaysia, kecuali dalam kasus perjanjian ekstradisi atau kerja sama hukum internasional.

3. Penerapan Yuridiksi Ekstrateritorial dalam Kasus Khusus

Dalam beberapa kasus, suatu negara bisa memiliki yuridiksi di luar batasnya berdasarkan hukum internasional. Contoh: Undang-Undang Amerika Serikat (Foreign Corrupt Practices Act) memungkinkan AS menuntut warga negaranya yang melakukan korupsi di luar negeri.

4. Kedaulatan dalam Hukum Internasional dan Yuridiksi Universal

Hukum internasional mengakui konsep yuridiksi universal, di mana negara mana pun bisa mengadili pelaku kejahatan berat seperti genosida atau kejahatan perang, tanpa memandang lokasi kejahatan atau kebangsaan pelaku. Contoh: Pengadilan internasional mengadili para pelaku kejahatan perang di Rwanda dan Yugoslavia

meskipun kejahatan terjadi di luar negara tempat pengadilan tersebut berada.

Contoh Nyata Dalam Hubungan Kedaulatan Dan Yuridiksi

1. Sengketa Laut China Selatan
Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan Natuna dan memiliki yuridiksi untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut. Namun, China mengklaim bagian dari wilayah tersebut berdasarkan "Nine-Dash Line", sehingga muncul konflik yurisdiksi antarnegara.
2. Kasus Ekstradisi Maria Pauline Lumowa
Maria Pauline Lumowa, pelaku kejahatan perbankan di Indonesia, kabur ke Serbia. Indonesia tidak bisa langsung menangkapnya karena Serbia adalah negara berdaulat. Namun, melalui perjanjian ekstradisi, Serbia akhirnya menyerahkan Maria Pauline kepada Indonesia.
3. Kasus Hukum terhadap Warga Negara Asing di Indonesia
Seorang turis asing yang melanggar hukum di Indonesia tetap tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia. Contoh: Kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing di Bali diadili berdasarkan hukum Indonesia

Konsep Yuridiksi Diterapkan Dalam Hubungan Internasional

Konsep yuridiksi dalam hubungan internasional adalah aspek penting dalam hukum internasional yang menentukan sejauh mana suatu negara memiliki kewenangan untuk menetapkan, menegakkan, dan menafsirkan hukum dalam konteks global. Dalam dunia yang semakin terhubung, konflik yurisdiksi antarnegara sering terjadi, terutama dalam kasus kejahatan lintas batas, perdagangan internasional, sengketa wilayah, dan

pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan yurisdiksi dalam hubungan internasional melibatkan berbagai prinsip hukum yang diakui secara global serta mekanisme kerja sama antarnegara dan lembaga internasional.

Dalam hubungan internasional, terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan untuk menentukan yurisdiksi suatu negara atas individu, perusahaan, atau kejadian tertentu.

Prinsip-prinsip ini diakui dalam hukum internasional dan sering digunakan oleh negara-negara dalam menentukan kewenangannya:

1. Prinsip Yuridiksi Teritorial (Territorial Principle)
Suatu negara memiliki kewenangan penuh atas semua kejadian dan individu yang berada di dalam batas wilayahnya. Negara dapat menerapkan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindakan dalam yurisdiksinya, baik warga negara maupun orang asing. Contoh: Jika seorang turis asing melakukan tindak pidana di Indonesia, ia akan diadili berdasarkan hukum Indonesia.
2. Prinsip Yuridiksi Berdasarkan Kebangsaan (Nationality Principle)
Negara memiliki yurisdiksi atas warganya, di mana pun mereka berada. Prinsip ini memberikan negara hak untuk mengatur perilaku warganya yang berada di luar negeri. Contoh: Indonesia dapat menuntut seorang warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri berdasarkan hukum Indonesia.
3. Prinsip Yuridiksi Perlindungan (Protective Principle)
Negara memiliki hak untuk menerapkan hukumnya terhadap tindakan yang dilakukan di luar wilayahnya jika tindakan tersebut membahayakan keamanan atau kepentingan negara. Contoh: Jika seseorang merencanakan

serangan teroris terhadap Indonesia dari luar negeri, Indonesia berhak menuntutnya meskipun tindakan tersebut dilakukan di luar negeri.

4. Prinsip Yuridiksi Universal (Universal Jurisdiction)

Dalam kasus kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, negara mana pun dapat mengadili pelaku, terlepas dari lokasi kejahatan dan kebangsaan pelaku atau korban. Prinsip ini sering digunakan dalam hukum internasional untuk menuntut pelaku kejahatan berat yang mungkin tidak bisa diadili di negaranya sendiri. Contoh: Pengadilan internasional mengadili pelaku kejahatan perang di Rwanda dan bekas Yugoslavia.

5. Prinsip Yuridiksi Ekstrateritorial (Extraterritorial Jurisdiction)

Negara dapat menerapkan hukumnya terhadap individu atau perusahaan yang berada di luar batas wilayahnya dalam kasus tertentu, seperti perdagangan internasional, kejahatan siber, atau pelanggaran hak asasi manusia. Contoh: Amerika Serikat menggunakan Undang-Undang Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) untuk menuntut perusahaan yang melakukan suap di luar AS.

Penerapan Yuridiksi dalam Hubungan Internasional

penerapan yuridiksi dalam hubungan internasional sering kali kompleks dan melibatkan kerja sama antarnegara serta lembaga internasional. Berikut adalah beberapa bidang utama di mana yuridiksi diterapkan dalam hubungan internasional:

1. Yuridiksi dalam Kejahatan Lintas Negara

Kejahatan seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan dunia maya sering

melibatkan lebih dari satu negara. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara bekerja sama melalui perjanjian ekstradisi dan organisasi internasional seperti Interpol dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Contoh: Kasus peretasan dunia maya yang dilakukan oleh kelompok di satu negara terhadap sistem keuangan di negara lain bisa melibatkan yurisdiksi dari beberapa negara sekaligus.

2. Yuridiksi dalam Hukum Perdagangan Internasional
Sengketa perdagangan antarnegara sering ditangani melalui badan hukum internasional seperti World Trade Organization (WTO) atau pengadilan arbitrase internasional. Contoh: Jika sebuah perusahaan asing melanggar kontrak perdagangan dengan Perusahaan Indonesia, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan arbitrase internasional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
3. Yuridiksi dalam Sengketa Wilayah dan Maritim
Sengketa batas wilayah dan maritim sering kali melibatkan konflik yurisdiksi antarnegara. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Tribunal Hukum Laut Internasional (ITLOS). Contoh: Sengketa Laut China Selatan melibatkan klaim tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk China, Filipina, dan Indonesia.
4. Yuridiksi dalam Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Internasional
Pengadilan internasional memiliki yurisdiksi atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki kewenangan untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan ini.

Contoh: Pemimpin Sudan, Omar al-Bashir, didakwa oleh ICC atas kejahatan perang dan genosida di Darfur.

5. Yuridiksi dalam Ekstradisi dan Penegakan Hukum Internasional

Ekstradisi adalah proses hukum di mana seorang individu yang dituduh melakukan kejahatan di suatu negara ditangkap di negara lain dan dikembalikan untuk diadili. Perjanjian ekstradisi antarnegara sering kali menjadi dasar dalam kasus ini. Contoh: Indonesia berhasil mengekstradisi buronan Maria Pauline Lumowa dari Serbia atas kasus korupsi perbankan.

Tantangan dalam Penerapan Yuridiksi dalam Hubungan Internasional

Meskipun prinsip-prinsip yuridiksi sudah diakui secara internasional, ada beberapa tantangan dalam penerapannya, antara lain:

1. Konflik Yurisdiksi Antarnegara

Terkadang, lebih dari satu negara mengklaim yurisdiksi atas suatu kasus, menyebabkan ketegangan diplomatik. Contoh: Sengketa antara AS dan China dalam kasus penangkapan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou

2. Tidak Adanya Perjanjian Ekstradisi

Jika dua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi, maka sulit bagi suatu negara untuk menuntut buronan yang bersembunyi di negara lain. Contoh: Beberapa buronan kasus korupsi di Indonesia melarikan diri ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

3. Kedaulatan Negara vs. Yurisdiksi Universal

Beberapa negara menolak yurisdiksi universal karena dianggap melanggar kedaulatan mereka. Contoh: Beberapa

negara menolak pengadilan internasional karena tidak ingin pejabatnya diadili oleh lembaga asing.

4. Teknologi dan Kejahatan Siber

Kejahatan siber sering melibatkan pelaku dari berbagai negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi dan penegakan hukum. Contoh: Serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok dari satu negara terhadap perusahaan di negara lain.

Konsep yuridiksi dalam hubungan internasional memainkan peran kunci dalam menegakkan hukum di dunia yang semakin terhubung. Dengan berbagai prinsip seperti yuridiksi teritorial, universal, dan ekstrateritorial, negara-negara dapat menegakkan hukum di berbagai bidang, termasuk perdagangan internasional, kejahatan lintas negara, dan hak asasi manusia. Namun, tantangan seperti konflik yurisdiksi, kedaulatan negara, dan perkembangan teknologi memerlukan kerja sama internasional yang lebih erat untuk memastikan keadilan dan keamanan global.

Macam-Macam Yuridiksi

Dalam sistem hukum, yuridiksi mengacu pada kewenangan hukum suatu negara, pengadilan, atau otoritas tertentu untuk menetapkan, menerapkan, dan menegakkan hukum. Yuridiksi menentukan batasan kekuasaan suatu badan hukum dalam menangani suatu kasus, baik berdasarkan wilayah, jenis perkara, maupun subjek hukum yang terlibat. Berikut penjelasan mendalam mengenai macam-macam yuridiksi:

A. Yuridiksi Berdasarkan Wilayah (Territorial Jurisdiction)

1. Yuridiksi Nasional

Setiap negara memiliki kewenangan hukum atas segala peristiwa yang terjadi dalam batas geografisnya. Semua orang yang berada di wilayah suatu negara, baik warga negara maupun orang asing,

tunduk pada hukum negara tersebut. Contoh: Jika seseorang melakukan pencurian di Indonesia, ia akan diadili berdasarkan hukum Indonesia, meskipun ia adalah warga negara asing.

2. Yuridiksi Lokal atau Regional\

Merujuk pada pembagian kewenangan hukum dalam suatu negara berdasarkan provinsi, kota, atau distrik hukum tertentu. Pengadilan di setiap daerah memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus yang terjadi dalam wilayahnya. Contoh: Pengadilan Negeri Jakarta hanya memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang terjadi di Jakarta, kecuali ada yurisdiksi khusus.

3. Yuridiksi Ekstrateritorial

Dalam keadaan tertentu, suatu negara dapat memiliki yurisdiksi atas peristiwa atau individu yang berada di luar wilayahnya. Umumnya berlaku dalam kasus hukum yang menyangkut warga negaranya di luar negeri atau dalam kasus tertentu yang mempengaruhi kepentingan nasional. Contoh: Hukum Amerika Serikat memungkinkan AS menuntut warganya yang melakukan korupsi di luar negeri berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

4. Yuridiksi Maritim

Mengatur yurisdiksi negara atas wilayah perairan dan laut berdasarkan hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Wilayah yurisdiksi maritim meliputi:

- a. Laut Teritorial (12 mil laut dari pantai) → Negara memiliki yurisdiksi penuh atas perairan ini.
- b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE - 200 mil laut) → Negara memiliki hak untuk mengeksploitasi

sumber daya, tetapi kapal asing dapat berlayar bebas.

- c. Landas Kontinen → Negara memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut. Contoh: Indonesia dapat menangkap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Natuna dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

B. Yuridiksi Berdasarkan Jenis Perkara (Subject Matter Jurisdiction)

1. Yuridiksi Perdata

Menangani sengketa antara individu atau perusahaan terkait hak dan kewajiban dalam hubungan hukum privat. Contoh: Sengketa kontrak antara dua perusahaan atau kasus perceraian.

2. Yuridiksi Pidana

Berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kejahatan dan tindakan kriminal. Hanya pengadilan pidana yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus ini. Contoh: Kasus pembunuhan, pencurian, atau korupsi diadili di pengadilan pidana.

3. Yuridiksi Administratif

Berkaitan dengan sengketa antara individu atau entitas dengan pemerintah dalam hal kebijakan dan administrasi publik. Contoh: Gugatan terhadap keputusan pemerintah dalam perizinan usaha dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Yuridiksi Konstitusional

Berhubungan dengan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan pemerintah. Contoh: Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

5. Yuridiksi Militer

Berlaku untuk anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan militer. Contoh: Jika seorang tentara melakukan kejahatan dalam tugasnya, ia akan diadili di Pengadilan Militer, bukan pengadilan umum.

C. Yuridiksi Berdasarkan Subjek (Personal Jurisdiction)

1. Yuridiksi atas Warga Negara (Nationality Jurisdiction)

Negara memiliki yurisdiksi atas warganya, meskipun mereka berada di luar negeri. Contoh: Seorang warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri dapat diadili di Indonesia berdasarkan prinsip nasionalitas aktif.

2. Yuridiksi atas Orang Asing (Alien Jurisdiction)

Negara memiliki yurisdiksi atas orang asing yang melakukan aktivitas atau pelanggaran hukum dalam wilayahnya. Contoh: Seorang turis yang melanggar hukum di Indonesia tetap tunduk pada hukum Indonesia.

3. Yuridiksi atas Korporasi

Negara memiliki yurisdiksi terhadap perusahaan yang beroperasi dalam batas wilayahnya, meskipun pemiliknya berasal dari negara lain. Contoh: Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum ketenagakerjaan Indonesia.

D. Yuridiksi Internasional dan Universal (International & Universal Jurisdiction)

1. Yuridiksi Internasional

Berlaku dalam hubungan antarnegara dan biasanya ditangani oleh pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Contoh: Sengketa batas

negara antara Indonesia dan Malaysia diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.

2. Yuridiksi Universal

Prinsip ini memungkinkan negara mana pun untuk mengadili pelaku kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa memandang lokasi kejadian atau kewarganegaraan pelaku. Contoh: Pengadilan Spanyol pernah berusaha mengadili mantan diktator Chili, Augusto Pinochet, atas dugaan pelanggaran HAM meskipun kejahatan terjadi di luar Spanyol.

Macam-macam yuridiksi mencerminkan kompleksitas hukum dalam mengatur individu, wilayah, dan entitas hukum lainnya. Setiap jenis yuridiksi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pentingnya memahami yuridiksi ini adalah untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan tepat, terutama dalam kasus yang melibatkan lintas negara, hukum maritim, dan hukum pidana internasional.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI DAN PAKSA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Konsep Dasar Sengketa Internasional

Sengketa internasional merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional yang perlu dipahami sebelum mengkaji mekanisme penyelesaiannya. Mahkamah Internasional dalam kasus *Mavrommatis Palestine Concessions* (1924) mendefinisikan sengketa internasional sebagai "ketidaksepakatan mengenai suatu masalah hukum atau fakta, konflik pandangan hukum atau kepentingan antara dua pihak." Definisi ini telah menjadi rujukan klasik dalam memahami konsep sengketa internasional.

Brownlie (2019) mengklasifikasikan sengketa internasional menjadi dua kategori utama: sengketa hukum (legal disputes) dan sengketa politik (political disputes). Sengketa hukum berkaitan dengan penafsiran dan penerapan norma hukum internasional, seperti interpretasi perjanjian, penentuan fakta, dan penerapan prinsip-prinsip hukum. Sementara itu, sengketa politik lebih berkaitan dengan konflik kepentingan yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan merujuk pada norma hukum yang ada.

Merrills (2017) menambahkan bahwa dalam praktiknya, pemisahan antara sengketa hukum dan politik seringkali tidak tegas. Mayoritas sengketa internasional memiliki dimensi hukum dan politik yang saling terkait. Hal ini berimplikasi pada

pemilihan metode penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik sengketa tersebut. Berdasarkan subjeknya, sengketa internasional dapat terjadi antara: (1) negara dengan negara, (2) negara dengan organisasi internasional, (3) organisasi internasional dengan organisasi internasional, dan (4) melibatkan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional. Dalam konteks tradisional, hukum internasional terutama mengatur sengketa antar negara, namun perkembangan kontemporer menunjukkan perluasan cakupan hingga melibatkan berbagai aktor internasional.

Dari segi substansi, sengketa internasional dapat meliputi berbagai isu, seperti:

1. Sengketa teritorial dan perbatasan
2. Sengketa maritim dan pemanfaatan sumber daya laut
3. Sengketa perdagangan dan investasi
4. Sengketa terkait perlindungan hak asasi manusia
5. Sengketa mengenai pelanggaran hukum humaniter
6. Sengketa lingkungan hidup
7. Sengketa terkait perlucutan senjata dan keamanan

Pemahaman mengenai tipologi sengketa ini penting untuk menganalisis kesesuaian metode penyelesaian yang digunakan dalam kasus-kasus tertentu.

Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Landasan hukum penyelesaian sengketa internasional bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional. Piagam PBB menjadi landasan fundamental yang mewajibkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyatakan: "Semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta

keadilan, tidak terancam." Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 33 ayat (1) yang merinci berbagai metode penyelesaian sengketa secara damai: "Para pihak dalam setiap sengketa yang kelanjutannya mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, menggunakan organisasi atau pengaturan regional, atau cara-cara damai lainnya yang mereka pilih."

Selain Piagam PBB, Deklarasi Manila tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai (1982) memberikan elaborasi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Deklarasi ini menekankan kewajiban negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai, kebebasan memilih metode penyelesaian, serta pentingnya tindakan pencegahan untuk menghindari eskalasi sengketa. Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Damai Sengketa Internasional (1899 dan 1907) merupakan instrumen awal yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, termasuk pembentukan Mahkamah Arbitrase Permanen. Konvensi ini mencerminkan kesadaran masyarakat internasional pada awal abad ke-20 mengenai pentingnya pengembangan institusi dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Statuta Mahkamah Internasional, sebagai bagian integral dari Piagam PBB, mengatur yurisdiksi dan prosedur Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Pasal 36 Statuta mengatur tiga basis yurisdiksi Mahkamah: (1) kesepakatan para pihak (*compromis*), (2) klausul yurisdiksi dalam perjanjian (*compromissory clause*), dan (3) deklarasi penerimaan yurisdiksi wajib (*optional clause declarations*). Terkait penyelesaian sengketa secara paksa, Bab VII Piagam PBB

memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Pasal 41 mengatur tindakan non-militer (sanksi ekonomi dan diplomatik), sementara Pasal 42 mengatur penggunaan kekuatan militer jika tindakan non-militer tidak memadai.

Doktrin Responsibility to Protect (R2P) yang diadopsi dalam World Summit Outcome Document 2005 juga relevan sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa secara paksa dalam konteks perlindungan penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini memungkinkan intervensi internasional ketika suatu negara gagal melindungi penduduknya. Landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai, namun juga mengakui kemungkinan penggunaan cara-cara paksa dalam kondisi tertentu yang terbatas.

Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum. Shaw (2021) mengelompokkan metode penyelesaian damai menjadi dua kategori utama: metode diplomatik dan metode hukum (adjudikasi).

Metode Diplomatik

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan karena kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Merrills (2017) menekankan bahwa negosiasi memungkinkan para pihak untuk mempertahankan kendali penuh atas proses dan hasil, tanpa

melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral, formal atau informal, dan dapat berlangsung dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat teknis hingga tingkat kepala negara.

Negosiasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1) fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan agenda; (2) kerahasiaan proses yang dapat mencegah politisasi sengketa; (3) biaya yang relatif rendah; dan (4) kemampuan untuk menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Namun, negosiasi juga memiliki keterbatasan, terutama dalam kasus ketidakseimbangan kekuatan antar pihak bersengketa. Pihak yang lebih kuat seringkali memiliki posisi tawar yang lebih baik, yang dapat mengarah pada hasil yang tidak adil. Selain itu, negosiasi mungkin tidak efektif dalam sengketa yang melibatkan prinsip-prinsip fundamental atau isu prestisius yang sulit dikompromikan.

b. Jasa-jasa Baik (Good Offices)

Jasa-jasa baik melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi komunikasi dan mendorong dimulainya negosiasi antar pihak bersengketa. Pihak ketiga ini, yang dapat berupa negara, organisasi internasional, atau individu terkemuka, tidak terlibat dalam substansi perundingan. Merrills (2017) menjelaskan bahwa fungsi utama penyedia jasa-jasa baik adalah menjembatani kesenjangan komunikasi dan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk negosiasi. Jasa-jasa baik terutama berguna ketika hubungan diplomatik antar pihak bersengketa telah terputus atau ketika ketegangan politik mencegah kontak langsung.

c. Mediasi

Berbeda dengan jasa-jasa baik, mediasi melibatkan partisipasi aktif pihak ketiga (mediator) dalam substansi negosiasi. Mediator berperan tidak hanya memfasilitasi komunikasi tetapi juga mengajukan usulan penyelesaian. Bercovitch (2007) mendefinisikan mediasi sebagai "proses manajemen konflik di mana pihak yang bersengketa mencari bantuan, atau menerima tawaran bantuan, dari pihak ketiga untuk mengubah persepsi atau perilaku mereka tanpa harus bersandar pada kekuatan fisik atau otoritas hukum." Efektivitas mediasi bergantung pada beberapa faktor, termasuk: (1) kredibilitas dan impartialitas mediator; (2) timing yang tepat; (3) keseimbangan kekuatan antar pihak; (4) komitmen para pihak terhadap proses mediasi; dan (5) kemampuan mediator untuk mengidentifikasi kepentingan bersama dan mengembangkan solusi kreatif.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pembentukan komisi untuk menyelidiki fakta dan mengusulkan solusi penyelesaian. Berbeda dengan mediasi yang umumnya dilakukan oleh individu, konsiliasi biasanya dilakukan oleh panel atau komisi yang dibentuk secara *ad hoc* atau permanen. Caron (2000) mengidentifikasi tiga tahap utama dalam proses konsiliasi: (1) pengumpulan dan klarifikasi fakta; (2) perumusan usulan penyelesaian berdasarkan hukum dan kepentingan para pihak; dan (3) presentasi usulan kepada para pihak. Hasil dari konsiliasi bersifat tidak mengikat, tetapi dapat menjadi basis untuk negosiasi lebih lanjut atau penyelesaian formal.

Metode Hukum (Adjudikasi)

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa melalui pembentukan tribunal ad hoc atau menggunakan institusi arbitrase yang telah mapan. Berbeda dengan metode diplomatik, arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat mengikat berdasarkan hukum internasional. Born (2014) mengidentifikasi beberapa karakteristik arbitrase internasional: (1) kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada tribunal arbitrase; (2) kebebasan para pihak untuk memilih arbiter, hukum yang berlaku, dan prosedur; (3) sifat definitif dan mengikat dari putusan arbitrase; dan (4) prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan pengadilan formal.

Dalam konteks sengketa antar negara, Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) yang dibentuk berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 berperan penting dalam menyediakan kerangka institusional untuk arbitrase. PCA tidak memiliki anggota permanen, melainkan menyediakan daftar arbiter yang dapat dipilih oleh para pihak.

b. Pengadilan Internasional

Penyelesaian melalui pengadilan internasional melibatkan lembaga yudisial permanen seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Berbeda dengan arbitrase, pengadilan internasional memiliki hakim tetap, prosedur yang lebih formal, dan yurisprudensi yang berkembang. Mahkamah Internasional, sebagai organ yudisial utama PBB, memiliki yurisdiksi atas sengketa hukum antar negara. Yurisdiksi Mahkamah bersifat

sukarela, bergantung pada persetujuan para pihak yang dapat diberikan dalam berbagai bentuk: (1) persetujuan khusus untuk kasus tertentu; (2) klausul dalam perjanjian internasional; atau (3) deklarasi penerimaan yurisdiksi wajib berdasarkan Pasal 36(2) Statuta.

Selain ICJ, berbagai pengadilan internasional khusus telah dibentuk untuk menangani jenis sengketa tertentu, seperti: Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), Organ Penyelesaian Sengketa WTO, dan pengadilan HAM regional (Inter-American Court of Human Rights, European Court of Human Rights, dan African Court on Human and Peoples' Rights).

Penyelesaian Sengketa Secara Paksa

Penyelesaian sengketa secara paksa (coercive settlement) merupakan pendekatan yang melibatkan penggunaan tekanan atau kekuatan untuk mendorong perubahan perilaku atau penyelesaian sengketa. Meskipun hukum internasional mengutamakan penyelesaian secara damai, terdapat kondisi tertentu di mana penggunaan cara-cara paksa dianggap legitimate.

Sanksi Ekonomi dan Diplomatik

a. Retorsi

Retorsi merupakan tindakan balasan yang bersifat tidak bersahabat namun tetap dalam batas hukum internasional. Crawford (2019) mendefinisikan retorsi sebagai "tindakan yang secara intrinsik legal namun tidak bersahabat yang dilakukan sebagai respons terhadap tindakan tidak bersahabat pihak lain." Contoh retorsi termasuk pemutusan hubungan diplomatik, pembatasan perdagangan yang tidak diskriminatif, atau penghentian bantuan luar negeri. Retorsi

tidak memerlukan justifikasi khusus dalam hukum internasional karena tindakan tersebut merupakan ekspresi dari kedaulatan negara. Namun, efektivitas retorsi bergantung pada asimetri dampak ekonomi dan politik antara negara yang menerapkannya dan negara target.

b. Reprisal

Berbeda dengan retorsi, reprisal melibatkan tindakan yang pada dasarnya melanggar hukum internasional, namun dibenarkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Ruys (2010) menyoroti bahwa reprisal damai (non-forcible reprisals) seperti pembekuan aset atau pembatasan perdagangan yang diskriminatif dapat dibenarkan sebagai countermeasures berdasarkan hukum tentang tanggung jawab negara.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) yang disusun oleh International Law Commission mengatur beberapa batasan terhadap countermeasures: (1) harus didahului oleh permintaan untuk menghentikan pelanggaran; (2) harus proporsional dengan pelanggaran awal; (3) tidak boleh melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan; (4) tidak boleh melanggar hak asasi manusia fundamental; dan (5) harus dihentikan ketika pelanggaran awal telah berhenti.

Tindakan Kolektif Berdasarkan Piagam PBB

a. Sanksi Dewan Keamanan PBB

Berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat menerapkan tindakan non-militer, termasuk "pemutusan secara total atau sebagian hubungan ekonomi dan komunikasi kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan cara komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan

diplomatik" terhadap negara yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Cortright dan Lopez (2000) mengidentifikasi tiga generasi sanksi PBB: (1) sanksi komprehensif (seperti terhadap Irak 1990-2003); (2) sanksi terbatas (seperti embargo senjata); dan (3) sanksi targeted atau smart sanctions yang ditujukan pada individu dan entitas tertentu (seperti pembekuan aset dan larangan perjalanan).

Efektivitas sanksi Dewan Keamanan PBB bergantung pada beberapa faktor, termasuk: (1) kejelasan tujuan; (2) universalitas implementasi; (3) kapasitas institusional untuk monitoring; (4) kemampuan target untuk beradaptasi; dan (5) dukungan politik dari negara-negara berpengaruh.

b. Operasi Penjaga Perdamaian

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Piagam PBB, operasi penjaga perdamaian (peacekeeping) telah berkembang menjadi instrumen penting dalam manajemen konflik internasional. Findlay (2002) mendefinisikan peacekeeping sebagai "penggunaan personel militer multinasional, dengan persetujuan pihak bersengketa, untuk membantu mengendalikan dan menyelesaikan konflik antar negara atau dalam negara." Evolusi doktrin peacekeeping mencakup tiga generasi: (1) peacekeeping tradisional yang berfokus pada pengawasan gencatan senjata (seperti UNTSO di Timur Tengah); (2) peacekeeping multidimensional yang melibatkan komponen sipil, polisi, dan militer (seperti UNTAC di Kamboja); dan (3) peace enforcement yang melibatkan mandat yang lebih robust untuk melindungi warga sipil dan implementasi perjanjian perdamaian (seperti MONUSCO di Republik Demokrat

c. Tindakan Penegakan (Enforcement Action)

Pasal 42 Piagam PBB memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan militer jika tindakan non-militer dianggap tidak memadai. Tindakan ini dapat melibatkan "operasi udara, laut, atau darat sebagaimana yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional." Tindakan penegakan berdasarkan Pasal 42 telah diimplementasikan dalam beberapa kasus, termasuk Perang Korea (1950), Perang Teluk I (1990-1991), intervensi di Somalia (1992), dan intervensi di Libya (2011). Dalam praktiknya, Dewan Keamanan sering memberikan otorisasi kepada koalisi negara-negara atau organisasi regional untuk melaksanakan operasi penegakan, seperti NATO di Libya atau pasukan koalisi pimpinan AS di Irak.

Gray (2018) menyoroti bahwa kriteria untuk aktivasi Pasal 42 cenderung bersifat politis dan subjektif, bergantung pada interpretasi "ancaman terhadap perdamaian" oleh anggota Dewan Keamanan. Veto yang dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan sering menjadi hambatan dalam pengambilan tindakan kolektif, terutama ketika konflik melibatkan kepentingan langsung atau sekutu negara-negara tersebut.

Penggunaan Kekuatan Bersenjata

a. Pembelaan Diri (Self-Defense)

Pasal 51 Piagam PBB mengakui "hak inherent untuk pembelaan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata." Hak pembelaan diri merupakan pengecualian terhadap larangan umum penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal

2(4) Piagam PBB. Dinstein (2017) mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam doktrin pembelaan diri: (1) harus dalam respons terhadap serangan bersenjata; (2) harus memenuhi kriteria kebutuhan (necessity); (3) harus proporsional dengan serangan yang dihadapi; dan (4) harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam perkembangannya, konsep pembelaan diri telah mengalami beberapa evolusi interpretasi, termasuk munculnya doktrin "pembelaan diri antisipatif" (anticipatory self-defense) yang memungkinkan tindakan sebelum serangan terjadi ketika ancaman bersifat "segera dan tidak dapat dihindari" (imminent and unavoidable). Kontroversi juga muncul terkait apakah pembelaan diri dapat diterapkan terhadap serangan dari aktor non-negara, seperti kelompok teroris, sebagaimana diperdebatkan pasca serangan 11 September 2001.

b. Intervensi Kemanusiaan dan Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P)

Intervensi kemanusiaan merujuk pada penggunaan kekuatan militer oleh negara atau kelompok negara untuk melindungi penduduk negara lain dari pelanggaran HAM berat. Wheeler (2000) mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai "penggunaan kekuatan militer oleh negara atau kelompok negara untuk melindungi warga negara lain dari pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis." Legitimasi intervensi kemanusiaan telah menjadi subjek perdebatan intensif dalam hukum internasional. Beberapa ahli, seperti Teson (2003), menyatakan bahwa intervensi kemanusiaan dapat dibenarkan berdasarkan interpretasi teleologis Piagam PBB yang menekankan perlindungan HAM. Sementara itu,

kritik terhadap doktrin ini menyoroti potensi penyalahgunaan untuk kepentingan geopolitik dan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara.

Untuk mengatasi kontroversi ini, konsep Responsibility to Protect (R2P) dikembangkan oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty (2001) dan kemudian diadopsi dalam World Summit Outcome Document 2005. R2P menegaskan bahwa: (1) setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; (2) masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu negara melaksanakan tanggung jawab tersebut; dan (3) jika negara gagal melindungi penduduknya, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan kolektif melalui PBB.

Bellamy (2015) mencatat bahwa implementasi R2P telah bervariasi, dari kasus yang dianggap relatif sukses seperti Kenya (2008) hingga kasus kontroversial seperti Libya (2011) dan kegagalan dalam kasus Suriah. Variasi ini mencerminkan tantangan dalam membangun konsensus internasional mengenai kapan dan bagaimana prinsip R2P harus diterapkan.

c. Tindakan Organisasi Regional

52 dan 53 Piagam PBB mengakui peran organisasi regional dalam penyelesaian sengketa dan pemeliharaan perdamaian. Organisasi seperti Uni Afrika (AU), Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), NATO, dan ASEAN telah mengembangkan mekanisme mereka sendiri untuk menangani sengketa di wilayah masing-masing. Walter (2003) mengidentifikasi beberapa keunggulan

organisasi regional dalam penyelesaian sengketa: (1) pemahaman yang lebih baik tentang konteks lokal; (2) legitimasi yang lebih besar di mata masyarakat regional; (3) kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dengan cepat; dan (4) kepentingan langsung dalam stabilitas regional.

Salah satu perkembangan signifikan adalah doktrin "non-indifference" yang diadopsi oleh Uni Afrika, yang memungkinkan intervensi dalam negara anggota dalam kasus kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Implementasi doktrin ini terlihat dalam misi-misi seperti African Union Mission in Somalia (AMISOM) dan African-led International Support Mission to Mali (AFISMA).

Metode Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Metode Diplomatik

a. Keunggulan dan Keterbatasan Negosiasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan dalam praktik hubungan internasional. Keunggulan utama negosiasi terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan para pihak untuk mengontrol proses dan hasil sepenuhnya. Barston (2014) mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada keberhasilan negosiasi: (1) adanya kemauan politik; (2) keseimbangan kepentingan; (3) timing yang tepat; dan (4) kepemimpinan efektif.

Kasus penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2011 menunjukkan bagaimana negosiasi bilateral berhasil meredakan ketegangan setelah

konflik bersenjata di sekitar Kuil Preah Vihear. Melalui serangkaian pertemuan tingkat tinggi, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan untuk menarik pasukan dan menerima pengawasan dari observer Indonesia.

Namun, negosiasi juga memiliki keterbatasan signifikan. Pfetsch dan Landau (2000) mencatat bahwa negosiasi cenderung tidak efektif dalam kondisi: (1) terdapat asimetri kekuatan yang ekstrem; (2) posisi para pihak sangat terpolarisasi; (3) masalah yang dipertaruhkan bersifat eksistensial atau menyangkut nilai fundamental; dan (4) terdapat proses eskalasi konflik yang sulit dikendalikan.

Contoh keterbatasan negosiasi terlihat dalam sengketa Israel-Palestina, di mana ketidakseimbangan kekuatan dan isu-isu yang dipandang eksistensial (seperti status Yerusalem dan hak kembali pengungsi) telah menghambat efektivitas negosiasi langsung yang telah berlangsung selama dekade.

b. Perbandingan Mediasi dan Jasa-jasa Baik

Meskipun keduanya melibatkan pihak ketiga, mediasi dan jasa-jasa baik memiliki perbedaan fundamental dalam hal peran dan pendekatan. Jasa-jasa baik berfokus pada pemfasilitasan komunikasi tanpa terlibat dalam substansi perundingan, sementara mediasi melibatkan partisipasi aktif dalam formulasi solusi. Penelitian Bercovitch dan Houston (2000) terhadap 450 kasus mediasi internasional menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) karakteristik mediator (kredibilitas, impartialitas, dan sumber daya); (2) karakteristik sengketa (intensitas, kompleksitas, dan durasi); dan (3) hubungan antara mediator dan pihak bersengketa.

Dalam kasus jasa-jasa baik, kredibilitas dan akseptabilitas pihak yang menawarkan jasa menjadi kunci utama. Contoh keberhasilan jasa-jasa baik adalah peran Sekretaris Jenderal PBB dalam memfasilitasi komunikasi awal antara Amerika Serikat dan Iran yang akhirnya mengarah pada negosiasi Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) pada tahun 2015.

c. Inovasi dalam Konsiliasi: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Konsiliasi telah mengalami evolusi signifikan dengan munculnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission/TRC) sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal yang kemudian diadopsi dalam konteks internasional. Hayner (2011) mendefinisikan TRC sebagai "badan resmi yang tidak bersifat yudisial yang dibentuk untuk mengungkap pola pelanggaran HAM di masa lalu."

TRC di Afrika Selatan pasca-apartheid (1995-2002) menjadi model yang menginspirasi pembentukan komisi serupa di berbagai negara, termasuk Sierra Leone, Timor-Leste, dan Kolombia. Keunikan TRC terletak pada kombinasi antara pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan dalam beberapa kasus, amnesti kondisional bagi pelaku yang mengakui tindakannya secara penuh. Meskipun bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam arti tradisional, konsep TRC telah diadopsi dalam beberapa konteks internasional, seperti Komisi Pencari Fakta Independen Internasional untuk konflik Georgia-Rusia 2008 yang dibentuk oleh Uni Eropa. Inovasi ini menunjukkan fleksibilitas konsiliasi sebagai metode penyelesaian sengketa.

Metode Hukum (Adjudikasi)

a. Tren Kontemporer dalam Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional telah mengalami beberapa perkembangan signifikan dalam dekade terakhir. Shany (2014) mengidentifikasi tiga tren utama: (1) peningkatan jumlah kasus, terutama dalam arbitrase investasi; (2) diversifikasi forum arbitrase dengan munculnya institusi baru seperti Investment Court System yang diusulkan oleh Uni Eropa; dan (3) kritik terhadap legitimasi dan transparansi proses arbitrase. Kasus Filipina v. China (PCA Case No. 2013-19) mengenai Laut Cina Selatan menjadi landmark case yang mengilustrasikan potensial dan tantangan arbitrase. Meskipun China menolak berpartisipasi dan tidak mengakui putusan, proses arbitrase berhasil mengklarifikasi aspek-aspek hukum dari sengketa dan mempengaruhi diskursus internasional mengenai klaim maritim.

Kritik terhadap arbitrase investasi, terutama melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), telah mendorong reformasi dalam beberapa perjanjian investasi terbaru. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) antara Kanada dan Uni Eropa, misalnya, mengadopsi pendekatan baru dengan membentuk tribunal permanen dan mekanisme banding, yang menggabungkan elemen arbitrase dan adjudikasi formal.

b. Evolusi Peran Mahkamah Internasional

Sejak 1990-an, Mahkamah Internasional (ICJ) mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan, baik dari segi jumlah kasus maupun diversitas isu yang ditangani. Schulte (2004) mencatat bahwa peningkatan ini mencerminkan

"judicialization of international relations" – kecenderungan untuk mengubah sengketa politik menjadi sengketa hukum yang dapat diselesaikan melalui proses yudisial. ICJ telah berperan penting dalam menyelesaikan sengketa teritorial dan maritim, seperti dalam kasus Pulau Pedra Branca (Malaysia v. Singapura, 2008), Delimitasi Maritim di Laut Hitam (Rumania v. Ukraina, 2009), dan Penentuan Batas Maritim di Samudra Hindia (Somalia v. Kenya, 2021). Dalam kasus-kasus ini, pendekatan berbasis hukum memungkinkan penyelesaian sengketa secara definitif dan damai.

Tantangan yang dihadapi ICJ termasuk: (1) yurisdiksi yang bergantung pada persetujuan; (2) keterbatasan dalam penegakan putusan; dan (3) ketegangan antara legalisme dan pertimbangan politik. Tantangan-tantangan ini terlihat dalam kasus Legalitas Penggunaan Kekuatan (Serbia dan Montenegro v. NATO Members), di mana Mahkamah menghadapi dilema antara pertimbangan legal-formal dan implikasi politik dari putusannya.

c. Proliferasi Pengadilan dan Tribunal Internasional

Proliferasi pengadilan dan tribunal internasional merupakan fenomena penting dalam perkembangan sistem penyelesaian sengketa internasional. Romano (2019) mencatat bahwa jumlah lembaga judisial internasional meningkat dari hanya 6 pada tahun 1985 menjadi lebih dari 25 pada tahun 2020. Spesialisasi merupakan karakteristik utama dari tribunal-tribunal baru, seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) untuk sengketa kelautan, WTO Dispute Settlement Body untuk sengketa perdagangan, dan pengadilan HAM regional. Spesialisasi ini memungkinkan penerapan keahlian teknis dan

pengembangan jurisprudensi yang koheren dalam bidang tertentu.

Namun, proliferasi juga menimbulkan tantangan berupa fragmentasi hukum internasional dan potensi konflik yurisdiksi. Koskeniemi (2006) menyoroti risiko "forum shopping" di mana pihak bersengketa memilih pengadilan yang dianggap paling menguntungkan posisinya, serta inkonsistensi dalam interpretasi norma hukum internasional.

Kasus MOX Plant (Irlandia v. Inggris) yang melibatkan tiga forum berbeda – ITLOS, tribunal arbitrase UNCLOS, dan European Court of Justice – mengilustrasikan kompleksitas akibat proliferasi. Pengalaman ini mendorong pengembangan mekanisme koordinasi informal antar pengadilan internasional, seperti pertukaran informasi dan penghormatan terhadap prinsip *res judicata*.

Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Secara Paksa

Sanksi Ekonomi dan Diplomati

a. Efektivitas Sanksi Ekonomi

Sanksi ekonomi telah menjadi instrumen utama dalam upaya masyarakat internasional untuk mengubah perilaku negara target. Portela (2014) mendefinisikan sanksi ekonomi sebagai "pembatasan hubungan ekonomi yang sengaja dan didorong secara politis yang diterapkan oleh negara pengirim terhadap negara target dengan tujuan untuk mengubah perilaku politik negara target." Studi empiris oleh Hufbauer et al. (2007) terhadap 204 kasus sanksi ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan sekitar 34%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi termasuk: (1) dampak ekonomi pada negara target; (2) biaya bagi negara pengirim; (3) kejelasan tujuan; (4) konteks politik dan diplomatik; dan (5) ketersediaan alternatif bagi negara target.

Kasus sanksi terhadap Iran (2006-2015) menunjukkan bagaimana sanksi komprehensif multilateral yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB, AS, dan UE berhasil membawa Iran ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan nuklir (JCPOA). Keberhasilan ini dimungkinkan oleh dampak ekonomi yang signifikan (penurunan ekspor minyak 60% dan inflasi 40%), serta koordinasi internasional yang solid.

Sebaliknya, sanksi komprehensif terhadap Irak (1990-2003) menunjukkan keterbatasan pendekatan ini. Meskipun menimbulkan kerusakan ekonomi parah, sanksi gagal mencapai tujuan perubahan rezim atau denuklirisasi penuh. Paxson & Schieber (2017) mencatat bahwa sanksi justru memperkuat rezim Saddam Hussein, memperparah kondisi kemanusiaan penduduk, dan mendorong ekonomi informal yang menguntungkan elit politik.

Evolusi terbaru dalam penerapan sanksi adalah munculnya "sanksi pintar" (smart sanctions) yang ditargetkan pada individu dan sektor spesifik untuk meminimalkan dampak kemanusiaan. Sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006 mengilustrasikan pendekatan bertahap dan tertargetkan, dengan fokus pada program nuklir dan elitnya, meskipun efektivitasnya terbatas karena dukungan ekonomi Tiongkok.

b. Diplomasi Koersif dan Pertukaran Diplomatik

Diplomasi koersif merupakan strategi yang menggabungkan ancaman atau penggunaan kekuatan terbatas dengan intensi diplomatik. George (1991) mendefinisikannya sebagai "upaya untuk mempengaruhi kalkulasi biaya-manfaat target, sehingga target memutuskan bahwa kepatuhan lebih menguntungkan daripada resistensi." Penelitian Jakobsen (2007) mengidentifikasi empat kondisi untuk keberhasilan diplomasi koersif: (1) ancaman yang kredibel dan proporsional; (2) batas waktu yang jelas; (3) tersedianya insentif positif; dan (4) preferensi terhadap solusi diplomatik daripada militer.

Krisis Peluru Kendali Kuba (1962) merupakan contoh klasik diplomasi koersif yang berhasil, di mana kombinasi antara blokade laut (tindakan terbatas), komunikasi diplomatik intensif, dan kesediaan untuk kompromi (penarikan rudal AS dari Turki secara rahasia) berhasil meredakan krisis tanpa konflik terbuka. Dalam konteks pertukaran diplomatik, keputusan atau penurunan tingkat hubungan diplomatik telah berfungsi sebagai sinyal ketidaksetujuan yang kuat. Namun, Sharp (2009) menyoroti bahwa efektivitas pertukaran diplomatik sering bergantung pada kepentingan asimetris—lebih efektif ketika negara target memiliki kepentingan lebih besar dalam mempertahankan hubungan daripada negara pengirim.

c. Hubungan antara Sanksi dan Penyelesaian Damai

Hubungan antara sanksi dan penyelesaian damai bersifat kompleks dan kontekstual. Biersteker et al. (2016) mengemukakan bahwa sanksi dapat berfungsi sebagai "jembatan" menuju penyelesaian damai ketika dirancang

dengan tujuan jelas dan dikombinasikan dengan jalur diplomatik yang tetap terbuka. Studi kasus Libya (2003-2006) menunjukkan bagaimana sanksi multilateral menjadi katalis bagi proses negosiasi yang akhirnya mengarah pada denuklirisasi sukarela. Keberhasilan ini dimungkinkan oleh beberapa faktor: (1) keterlibatan aktif pihak ketiga (Inggris) sebagai mediator; (2) kejelasan kondisi pencabutan sanksi; dan (3) peluang reintegrasi ke dalam masyarakat internasional.

Sebaliknya, sanksi terhadap Zimbabwe (2002-sekarang) mengilustrasikan bagaimana sanksi dapat menghambat penyelesaian damai jika: (1) dimanfaatkan sebagai alat propaganda oleh rezim target; (2) tidak didukung oleh negara-negara berpengaruh di kawasan; atau (3) tidak diintegrasikan ke dalam strategi diplomatik yang koheren.

Intervensi dan Tindakan Kolektif

a. Evaluasi Operasi Penjaga Perdamaian

Operasi penjaga perdamaian PBB telah mengalami transformasi signifikan dari model "tradisional" yang berfokus pada pemantauan gencatan senjata menjadi misi "multidimensi" yang mencakup berbagai fungsi seperti perlindungan warga sipil, reformasi sektor keamanan, dan pembangunan kapasitas institusional. Doyle & Sambanis (2006) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan operasi penjaga perdamaian: (1) mandat yang jelas dan realistis; (2) sumber daya yang memadai; (3) dukungan politik dari Dewan Keamanan; (4) kerangka perdamaian yang disepakati pihak berkonflik; dan (5) konteks lokal yang kondusif.

Misi di Sierra Leone (UNAMSIL, 1999-2005) dan Timor-Leste (UNTAET, 1999-2002) menunjukkan keberhasilan pendekatan multidimensi, dengan kontribusi signifikan terhadap stabilisasi, demobilisasi kombatan, dan transisi demokratis. Keberhasilan ini dikontraskan dengan kegagalan di Rwanda (UNAMIR, 1993-1996) dan Somalia (UNOSOM II, 1993-1995), di mana keterbatasan mandat, sumber daya, dan dukungan politik menghambat efektivitas misi.

Reformasi UN Peace Operations melalui laporan Brahimi (2000) dan laporan HIPPO (2015) berupaya mengatasi kelemahan sistemik dalam operasi penjaga perdamaian. Reformasi ini menekankan pentingnya: (1) analisis konflik yang komprehensif; (2) strategi politik yang koheren; (3) perlindungan warga sipil sebagai prioritas; dan (4) pendekatan "do no harm" yang sensitif terhadap dinamika lokal.

b. Tantangan dalam Implementasi R2P

Sejak diadopsi dalam World Summit Outcome Document 2005, Responsibility to Protect (R2P) telah menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Bellamy (2015) mengidentifikasi beberapa masalah utama: (1) selektivitas dalam penerapan; (2) ketegangan antara kedaulatan dan intervensi; (3) kekhawatiran tentang penyalahgunaan untuk kepentingan geopolitik; dan (4) kurangnya mekanisme formal untuk aktivasi.

Intervensi di Libya (2011) sering dilihat sebagai titik balik dalam evolusi R2P. Meskipun awalnya dianggap sebagai implementasi R2P yang berhasil untuk mencegah pembantaian massal di Benghazi, perluasan misi NATO melampaui mandat perlindungan warga sipil menuju

perubahan rezim menimbulkan kontroversi dan skeptisisme, terutama dari Rusia dan Tiongkok.

Kasus Suriah (2011-sekarang) mengilustrasikan tantangan implementasi R2P ketika terjadi polarisasi di Dewan Keamanan. Meskipun bukti pelanggaran HAM berat, termasuk penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil, veto oleh Rusia dan Tiongkok telah memblokir tindakan kolektif yang efektif berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Morris (2013) berargumen bahwa masa depan R2P terletak pada "pilar kedua" (bantuan internasional untuk membangun kapasitas negara) dan fokus pada pencegahan daripada intervensi. Pendekatan ini terlihat dalam respons terhadap krisis pasca-pemilu Kenya (2008) dan kekerasan sektarian Republik Afrika Tengah (2013), di mana kombinasi tekanan diplomatik, mediasi, dan bantuan internasional berhasil mencegah eskalasi konflik.

c. Peran Organisasi Regional dalam Pengelolaan Konflik

Organisasi regional semakin mengambil peran proaktif dalam pengelolaan konflik di wilayah mereka, sesuai dengan prinsip "solusi Afrika untuk masalah Afrika" atau "ASEAN Way" dalam konteks Asia Tenggara. Williams & Haacke (2011) menyoroti beberapa keunggulan komparatif organisasi regional: (1) pengetahuan kontekstual; (2) kedekatan geografis; (3) ikatan budaya dan historis; dan (4) kepentingan langsung dalam stabilitas kawasan.

Uni Afrika telah mengembangkan Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Afrika (APSA) yang mencakup Panel Kebijakan (untuk mediasi), Sistem Peringatan Dini Kontinental, dan African Standby Force. Meskipun menghadapi tantangan kapasitas dan pendanaan, AU telah menunjukkan komitmen melalui misi-misi seperti di

Somalia (AMISOM), Sudan/Darfur (UNAMID, bersama PBB), dan Mali (AFISMA).

ASEAN telah mengadopsi pendekatan berbeda yang menekankan konsensus, non-intervensi, dan diplomasi preventif. ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Institute for Peace and Conflict Management berfokus pada pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif daripada intervensi langsung. Pendekatan ini terlihat dalam respons terhadap konflik Aceh, di mana ASEAN mendukung mediasi oleh Crisis Management Initiative Finland sambil menjaga jarak formal.

Koordinasi antara PBB dan organisasi regional semakin penting, sebagaimana diakui dalam Bab VIII Piagam PBB. Coleman (2019) mengidentifikasi tiga model kerjasama: (1) sekuensial (organisasi regional bertindak terlebih dahulu, kemudian PBB mengambil alih); (2) paralel (pembagian tugas berdasarkan kompetensi); dan (3) hibrida (misi gabungan seperti UNAMID di Darfur). Setiap model memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, terutama terkait koherensi strategis dan koordinasi operasional.

Konsekuensi Penggunaan Kekuatan Bersenjata

a. Analisis Doktrinal Pembelaan Diri

Doktrin pembelaan diri telah mengalami evolusi signifikan sejak pembentukan PBB. Ruys (2010) mengidentifikasi tiga interpretasi utama Pasal 51 Piagam PBB: (1) interpretasi restriktif yang membatasi pembelaan diri hanya pada respons terhadap "serangan bersenjata" aktual; (2) interpretasi ekstensif yang mencakup pembelaan diri antisipatif terhadap ancaman yang "segera dan tak terelakkan"; dan (3) interpretasi preventif yang lebih luas

(terutama pasca-9/11) yang mengakomodasi tindakan terhadap ancaman yang belum sepenuhnya terbentuk.

Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus *Nicaragua v. United States* (1986) dan *Armed Activities on the Territory of Congo* (2005) menetapkan beberapa batasan penting: (1) serangan oleh aktor non-negara harus dapat diatribusikan kepada negara untuk memicu hak pembelaan diri terhadap negara tersebut; (2) pembelaan diri harus memenuhi kriteria kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas; dan (3) tindakan pembelaan diri harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan.

Pasca serangan 11 September 2001, praktik negara menunjukkan perluasan konsep pembelaan diri, terutama terkait aktor non-negara. Resolusi Dewan Keamanan 1368 dan 1373 (2001) mengakui "hak inheren pembelaan diri" dalam konteks terorisme, yang kemudian menjadi landasan operasi militer di Afghanistan. Perluasan serupa terlihat dalam operasi Israel terhadap Hezbollah di Lebanon (2006) dan operasi Turki terhadap ISIS dan PKK di Syria (2015-sekarang). Uniacke (2014) menyoroti bahwa perkembangan ini menciptakan ketegangan antara "legalitas" (sesuai interpretasi harafiah Pasal 51) dan "legitimitas" (berdasarkan kebutuhan strategi kontraterorisme global). Ketegangan ini mencerminkan transformasi sifat konflik kontemporer dan tantangan bagi kerangka hukum yang dirancang untuk era konflik antar-negara.

b. Dampak Jangka Panjang Intervensi Bersenjata

Intervensi bersenjata sering menghasilkan konsekuensi yang kompleks dan tidak terduga yang bertahan lama setelah konflik aktif berakhir. Paris (2004) mengidentifikasi

beberapa dampak jangka panjang yang problematik: (1) destabilisasi regional; (2) krisis pengungsi; (3) radikalisasi dan ekstremisme; (4) ekonomi perang yang persisten; dan (5) ketergantungan pada bantuan eksternal.

Studi empiris oleh Collier et al. (2008) menunjukkan bahwa sekitar 40% negara pasca-konflik kembali mengalami konflik dalam dekade pertama setelah intervensi, menunjukkan tantangan pembangunan perdamaian berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan perdamaian termasuk: (1) inklusivitas proses politik pasca-konflik; (2) reformasi sektor keamanan; (3) pembangunan ekonomi yang adil; dan (4) rekonsiliasi sosial.

Kasus Irak pasca-2003 mengilustrasikan kompleksitas dampak jangka panjang intervensi. Pembubaran tentara dan de-Baathifikasi yang ekstensif menciptakan vakum keamanan dan marginalisasi sektarian yang berkontribusi pada munculnya ISIS. Ketidakstabilan Irak juga berdampak pada dinamika regional, termasuk peningkatan pengaruh Iran dan persaingan kekuatan di Timur Tengah.

Di Libya pasca-2011, ketiadaan strategi pascakonflik yang koheren menyebabkan fragmentasi politik, konflik berkepanjangan antar milisi, dan kekosongan pemerintahan yang menjadi tempat berkembangnya terorisme dan perdagangan manusia. Kasus ini menyoroti pentingnya "tanggung jawab pasca-konflik" sebagai komponen integral dari intervensi bersenjata.

c. Tindakan Unilateral versus Multilateral

Perdebatan mengenai unilateralisme versus multilateralisme telah menjadi sentral dalam diskursus

mengenai penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Ikenberry (2003) mengidentifikasi tiga perspektif tentang multilateralisme: (1) instrumental (sebagai alat memobilisasi dukungan); (2) konstitutif (sebagai sumber legitimasi); dan (3) normative (sebagai nilai intrinsik sistem berbasis aturan).

Multilateralisme, terutama melalui otorisasi Dewan Keamanan PBB, memberikan beberapa keuntungan: (1) legitimasi yang lebih besar; (2) pembagian beban; (3) akses terhadap keahlian dan sumber daya beragam; dan (4) konsistensi dengan prinsip hukum internasional. Intervensi di Timor Timur (1999) dan Libya (2011) menunjukkan bagaimana otorisasi Dewan Keamanan memberikan kerangka legal yang jelas dan mobilisasi dukungan internasional.

Sebaliknya, unilateralisme sering dikritik karena: (1) potensi penyalahgunaan untuk kepentingan nasional sempit; (2) risiko menciptakan preseden berbahaya; (3) kemungkinan respon balik (blowback); dan (4) erosi terhadap sistem hukum internasional. Invasi Irak 2003 mengilustrasikan tantangan tindakan tanpa otorisasi Dewan Keamanan, yang menghasilkan legitimasi yang dipertanyakan dan ketegangan diplomatik yang berkepanjangan.

Dalam praktik kontemporer, pendekatan "koalisi kemauan" (coalitions of the willing) sering menjadi jalan tengah antara unilateralisme dan multilateralisme formal melalui PBB. Pendekatan ini terlihat dalam kampanye anti-ISIS (2014-sekarang) yang melibatkan lebih dari 60 negara dengan berbagai tingkat partisipasi. Weil (2016) berargumen bahwa koalisi semacam ini dapat

menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan tindakan cepat dan keperluan untuk legitimasi yang lebih luas, meskipun tetap menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dengan kerangka hukum internasional.

Studi Kasus: Sengketa Laut Cina Selatan

Latar Belakang dan Dimensi Sengketa

Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) melibatkan klaim tumpang tindih antara Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan atas wilayah maritim dan fitur geografis di perairan yang kaya sumber daya dan strategis secara geopolitik. Beckman (2013) mengidentifikasi beberapa dimensi utama sengketa ini:

- a) **Dimensi Teritorial:** Meliputi klaim kedaulatan atas fitur geografis seperti Kepulauan Spratly (diklaim sepenuhnya atau sebagian oleh enam negara), Kepulauan Paracel (diklaim oleh Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan), Scarborough Shoal (diklaim oleh Tiongkok, Filipina, dan Taiwan), dan berbagai terumbu dan karang lainnya.
- b) **Dimensi Maritim:** Mencakup klaim atas zona maritim, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen yang dihasilkan oleh daratan utama dan fitur geografis. Klaim "garis sembilan garis" (nine-dash line) Tiongkok yang mencakup sekitar 90% LCS menjadi sumber utama kontroversi.
- c) **Dimensi Sumber Daya:** LCS diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas yang signifikan (11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas menurut US Geological Survey), serta merupakan salah satu wilayah perikanan terkaya di

dunia yang menyediakan penghidupan bagi jutaan nelayan.

- d) **Dimensi Strategis:** LCS merupakan jalur laut vital dengan sekitar 30% perdagangan maritim global melewatinya, serta memiliki nilai strategis-militer sebagai "mare nostrum" bagi proyeksi kekuatan di kawasan Asia-Pasifik.

Kronologi eskalasi sengketa menunjukkan beberapa titik penting, termasuk penempatan instalasi militer Tiongkok di Kepulauan Paracel (1974), bentrokan angkatan laut Tiongkok-Vietnam di Spratly (1988), pendudukan Mischief Reef oleh Tiongkok (1995), konfrontasi di Scarborough Shoal (2012), dan proyek reklamasi dan militerisasi skala besar Tiongkok (2013-sekarang).

Pendekatan Penyelesaian Damai dalam Sengketa LCS

a. Dialog Bilateral dan Regional

Upaya penyelesaian sengketa LCS melalui dialog bilateral telah dilakukan melalui berbagai pertemuan antar negara yang berkepentingan. Tiongkok secara konsisten lebih menyukai pendekatan bilateral, yang memungkinkan pemanfaatan asimetri kekuatan terhadap negara-negara ASEAN yang lebih kecil. Pertemuan bilateral Tiongkok-Vietnam (sejak 1994) dan konsultasi bilateral Tiongkok-Filipina (sejak 2016) telah menghasilkan beberapa kesepakatan de-eskalasi, meskipun tidak menyentuh isu klaim kedaulatan mendasar.

Dialog regional terutama berpusat pada ASEAN sebagai forum utama. Deklarasi tentang Tata Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) yang ditandatangani tahun 2002 merupakan langkah signifikan pertama, meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum. DOC menetapkan prinsip-

prinsip umum seperti penyelesaian sengketa secara damai, pengendalian diri, dan kegiatan kerjasama, namun implementasinya terhambat oleh interpretasi berbeda dan ketiadaan mekanisme penegakan.

Negosiasi Kode Tata Perilaku (COC) yang dimulai tahun 2013 bertujuan menciptakan instrumen yang lebih komprehensif dan mengikat. Meskipun telah menyepakati kerangka dasar pada 2017 dan Single Draft Negotiating Text pada 2018, kemajuan terhambat oleh pandemi COVID-19 dan perbedaan pendapat tentang cakupan geografis, mekanisme penegakan, dan keterlibatan pihak ketiga.

b. Mekanisme Hukum Internasional

Arbitrase berdasarkan UNCLOS telah menjadi pendekatan signifikan, terutama dengan inisiatif Filipina yang mengajukan kasus terhadap Tiongkok pada 2013. Pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase mengeluarkan putusan landmark yang menyatakan bahwa: (1) klaim "hak historis" Tiongkok dalam nine-dash line tidak memiliki dasar hukum; (2) tidak ada fitur di Kepulauan Spratly yang memenuhi syarat sebagai "pulau" yang dapat menghasilkan ZEE; dan (3) Tiongkok telah melanggar hak berdaulat Filipina dengan aktivitas perikanan ilegal dan kerusakan lingkungan.

Meskipun putusan ini dianggap sebagai kemenangan signifikan bagi Filipina dan pendekatan berbasis aturan, implementasinya terhambat oleh penolakan Tiongkok untuk mengakui atau mematuhi keputusan tersebut. Tiongkok berargumen bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena sengketa menyangkut kedaulatan teritorial yang berada di luar cakupan UNCLOS, dan bahwa

Tiongkok telah menggunakan hak berdasarkan Pasal 298 UNCLOS untuk mengecualikan diri dari penyelesaian sengketa wajib.

Perkembangan pasca-putusan menunjukkan dinamika kompleks, dengan Filipina di bawah Presiden Duterte memilih untuk tidak menekankan implementasi putusan demi hubungan ekonomi dengan Tiongkok, sementara AS dan beberapa negara Barat mendorong kepatuhan terhadap putusan sebagai bagian dari "tatanan berbasis aturan."

c. Diplomasi Track II dan Confidence Building Measures

Berbagai inisiatif Track II (tidak resmi) telah berkontribusi pada manajemen sengketa, termasuk Lokakarya Laut Cina Selatan yang diprakarsai Indonesia sejak 1990, yang memfasilitasi dialog antara akademisi, pejabat, dan pakar dari negara-negara yang bersengketa. Lokakarya ini telah menghasilkan beberapa proyek kerjasama teknis seperti studi keanekaragaman hayati dan penelitian bahaya navigasi.

Confidence Building Measures (CBM) telah dikembangkan untuk mengurangi risiko konflik, termasuk: (1) hotline militer antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN; (2) Peraturan Komunikasi Darurat Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (2019); dan (3) latihan-latihan militer bersama untuk operasi pencarian dan penyelamatan serta bantuan kemanusiaan. *Guidelines for Unplanned Encounters at Sea (CUES)* yang diadopsi pada 2014 telah memberikan protokol untuk interaksi kapal perang di LCS.

Pendekatan Penyelesaian Paksa dalam Sengketa LCS

a. Proyeksi Kekuatan dan *Fait Accompli*

Strategi *fait accompli* telah menjadi pendekatan utama Tiongkok dalam sengketa LCS, menciptakan "fakta di lapangan" yang sulit dibalikkan. Reklamasi besar-besaran dan pembangunan infrastruktur militer di tujuh fitur di Kepulauan Spratly (2013-2016) mengubah karang dan terumbu menjadi pulau buatan dengan landasan pacu, fasilitas radar, dan sistem persenjataan. Asia Maritime Transparency Initiative mencatat bahwa Tiongkok telah menambah lebih dari 3.200 hektar lahan baru, jauh melebihi aktivitas reklamasi Vietnam (60 hektar) dan Filipina (14 hektar).

Militerisasi juga dilakukan melalui penempatan sistem rudal anti-kapal dan anti-udara, pembangunan hanggar untuk pesawat tempur, dan pengerahan reguler kapal penjaga pantai dan milisi maritim yang terorganisir. Strategi ini memungkinkan Tiongkok untuk menegaskan kontrol *de facto* atas wilayah sengketa tanpa memicu konflik bersenjata terbuka yang dapat menarik intervensi AS. Respons negara-negara penuntut lain terbatas oleh asimetri kapabilitas, meskipun Vietnam dan Filipina telah memperkuat posisi mereka di fitur yang mereka kuasai dan meningkatkan kapasitas maritim mereka.

b. Koersi Ekonomi dan Diplomasi

Tiongkok telah menggunakan kekuatan ekonominya sebagai bentuk koersi dalam sengketa LCS. Setelah konfrontasi di Scarborough Shoal (2012), Tiongkok memberlakukan pembatasan impor buah-buahan Filipina dan membatasi wisatawan ke Filipina, sementara setelah

insiden pengeboran minyak di Laut Cina Selatan (2014), Tiongkok memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Vietnam.

"Diplomasi kanon kapal" juga digunakan, dengan pengiriman kapal penjaga pantai dan kapal survei ke wilayah sengketa untuk mengganggu aktivitas eksplorasi energi negara-negara lain. Pada 2019-2020, Tiongkok mengerahkan kapal survei Haiyang Dizhi 8 ke ZEE Vietnam untuk memaksa penghentian kegiatan pengeboran Vietnam dengan Rosneft Rusia, sementara pada 2021, "armada" kapal Tiongkok berkumpul di Whitsun Reef dalam ZEE Filipina. Strategi koersif ini sering digabungkan dengan insentif ekonomi melalui Belt and Road Initiative, menciptakan dinamika "stick and carrot" yang kompleks.

c. Memperkuat Aliansi dan Penyeimbangan

Sebagai respons terhadap asertivitas Tiongkok, negara-negara penuntut telah memperkuat aliansi dan kemitraan eksternal. Filipina telah merevitalisasi Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan AS melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (2014) yang memungkinkan rotasi pasukan AS, sementara Vietnam telah memperdalam kerjasama pertahanan dengan berbagai negara termasuk AS, Jepang, India, dan Rusia.

"Freedom of Navigation Operations" (FONOPs) yang dilakukan AS sejak 2015 bertujuan menantang klaim maritim Tiongkok yang dianggap berlebihan, sementara operasi serupa juga dilakukan oleh Inggris, Prancis, Australia, dan Jepang. Peningkatan kehadiran militer ini menciptakan penyeimbangan eksternal terhadap dominasi Tiongkok. Multilateralisasi sengketa juga terjadi melalui forum seperti ASEAN Regional Forum, East Asia Summit,

dan ASEAN Defense Ministers Meeting-Plus, di mana kekuatan eksternal seperti AS, Jepang, Australia, dan India dapat mempengaruhi dinamika sengketa.

Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Sengketa di LCS

a. Pencapaian dan Kegagalan Mekanisme Damai

Dialog regional telah berhasil menciptakan kerangka kerja normatif dan mencegah konflik bersenjata terbuka, namun gagal menyelesaikan klaim teritorial yang mendasar. DOC 2002 berhasil menetapkan prinsip-prinsip umum, tetapi implementasinya tidak efektif karena sifat tidak mengikat dan ketiadaan mekanisme pengawasan. Arbitrase UNCLOS 2016 memberikan kejelasan hukum signifikan tentang status fitur dan batas klaim maritim, tetapi efektivitasnya terbatas oleh ketiadaan mekanisme penegakan dan penolakan Tiongkok. Putusan tersebut bagaimanapun telah memperkuat posisi negosiasi negara-negara ASEAN dan menciptakan rujukan normatif penting.

Inisiatif Track II dan CBMs telah berkontribusi pada manajemen krisis dan pengurangan risiko, tetapi belum mengarah pada penyelesaian substansial. Kesuksesan terbatas terlihat dalam beberapa proyek kerjasama lingkungan dan protokol interaksi maritim.

b. Implikasi Pendekatan Koersif

Strategi *fait accompli* Tiongkok telah mengubah keseimbangan kekuatan secara fundamental di LCS, menciptakan realitas baru yang sulit dibalikkan. Reklamasi dan militerisasi memberikan Tiongkok keunggulan strategis meskipun mendapat kecaman internasional dan kehilangan "soft power" di kawasan. Koersi ekonomi menunjukkan hasil beragam; efektif dalam jangka pendek

untuk mempengaruhi perilaku (seperti pergeseran kebijakan Filipina pasca-2016), tetapi dalam jangka panjang mendorong diversifikasi ekonomi dan keamanan negara-negara ASEAN, mengurangi pengaruh Tiongkok. Internasionalisasi sengketa melalui aliansi dan penyeimbangan telah menciptakan biaya strategis bagi Tiongkok, termasuk peningkatan kehadiran militer AS dan kemunculan "Quad" (AS, Jepang, Australia, India) sebagai penyeimbang regional.

c. Prospek Penyelesaian Jangka Panjang

Prospek penyelesaian komprehensif dalam jangka pendek tetap terbatas, mengingat kompleksitas klaim, asimetri kekuatan, dan nilai strategis LCS. Pendekatan paling realistis kemungkinan adalah "manajemen sengketa" daripada "penyelesaian sengketa", berfokus pada pencegahan konflik dan pembangunan kepercayaan. COC yang mengikat dapat memberikan kerangka kerja untuk interaksi antar negara, meskipun kemungkinan tidak akan menyelesaikan klaim teritorial yang mendasar. Elemen kunci COC yang efektif meliputi: (1) mekanisme konsultasi yang jelas; (2) protokol pencegahan insiden; (3) aturan pemanfaatan sumber daya; dan (4) mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel.

Kerjasama fungsional dalam bidang non-sensitif seperti perlindungan lingkungan, keselamatan maritim, dan penanggulangan kejahatan transnasional dapat membangun kepercayaan dan landasan untuk dialog yang lebih substansial. Pendekatan "shelving disputes and pursuing joint development" (mengesampingkan sengketa dan mengupayakan pengembangan bersama) sebagaimana diadvokasi oleh Deng Xiaoping menawarkan potensi

pragmatis, meskipun implementasinya terhambat oleh ketidakpercayaan dan sensitivitas politik domestik.

BAB IV

KEDAULATAN TERITORIAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian dan Ruang Lingkup Kedaulatan Teritorial Menurut Prof. Dr. Sefriani

Kedaulatan teritorial adalah hak eksklusif suatu negara untuk mengatur, mengelola, dan melindungi wilayahnya tanpa campur tangan pihak lain, mencakup daratan, perairan pasti, ruang udara, dan ruang angkasa dalam batas tertentu yang diakui hukum internasional. Menurut Prof. Dr. Sefriani, kedaulatan teritorial meliputi:

- Wilayah Daratan: Semua tanah dalam batas negara.
- Wilayah Laut: Laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen sesuai UNCLOS.
- Ruang Udara: Kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah daratan dan laut.
- Ruang Angkasa: Hak penggunaan untuk tujuan damai sesuai perjanjian internasional.

Dengan demikian, kedaulatan teritorial tidak hanya mencakup penguasaan fisik terhadap wilayah, tetapi juga pengaturan dan perlindungan terhadap ruang udara, laut, dan ruang angkasa, yang semuanya mendukung integritas dan kemajuan negara tersebut dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengaturan Hukum Internasional terhadap Okupasi Wilayah *Terra Nullius*

Okupasi adalah metode perolehan wilayah yang tidak bertujuan (*terra nullius*), yang diatur oleh hukum internasional berdasarkan beberapa prinsip utama:

1. **Penguasaan Efektif:** Negara harus menunjukkan pengelolaan nyata atas wilayah tersebut, termasuk pendirian pemerintahan, penerapan hukum, dan pengelolaan sumber daya.
2. **Deklarasi dan Pengakuan Internasional:** Klaim wilayah harus diumumkan secara resmi dan mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional agar sah.
3. **Larangan Okupasi Wilayah Berpenduduk:** Wilayah yang telah dihuni oleh penduduk asli dengan struktur sosial dan politik tertentu tidak dianggap sebagai *terra nullius* dan tidak dapat diokupasi.
4. **Prinsip Non-Kekerasan:** Okupasi harus dilakukan secara damai, tanpa penggunaan kekuatan atau agresi militer.
5. **Niat untuk Menguasai (*Animus Occupandi*):** Okupasi harus mencerminkan niat yang jelas dan konsisten dari negara untuk menguasai wilayah tersebut secara permanen.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga keadilan dan perdamaian dalam penguasaan wilayah yang tidak bertujuan, memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan negara atau masyarakat lain, serta mematuhi ketentuan hukum internasional.

Dampak Sosial, Politik, dan Hukum dari Pendudukan Wilayah

Dampak Sosial:

- **Perubahan Demografi:** Migrasi penduduk yang terjadi akibat okupasi dapat mengubah komposisi demografis wilayah tersebut.
- **Ketegangan Antar Komunitas:** Perbedaan budaya dan latar belakang antara penduduk asli dan pendatang sering kali memicu ketegangan dan konflik sosial.
- **Ancaman Terhadap Identitas Budaya Lokal:** Asimilasi antara kelompok yang berbeda dapat mengancam kelestarian budaya lokal dan identitas komunitas asli

Dampak Politik:

- **Perubahan Struktur Kekuasaan:** Okupasi dapat mengubah struktur politik di wilayah yang diduduki, termasuk siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana pemerintahan dijalankan.
- **Ketidakstabilan Regional:** Ketegangan dengan negara tetangga yang mungkin memiliki klaim atas wilayah tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan di Tingkat regional.
- **Tekanan Diplomatik:** Komunitas internasional mungkin memberikan tekanan diplomatik terhadap negara yang melakukan okupasi, menuntut penyelesaian damai atau penghentian pendudukan.

Dampak Hukum:

- **Kepatuhan terhadap Hukum Internasional:** Proses pendudukan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum

internasional agar dapat diakui secara sah oleh komunitas internasional.

- **Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** Pendudukan dapat berisiko menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengusiran paksa atau diskriminasi terhadap penduduk asli.
- **Potensi Sengketa Hukum:** Sengketa terkait okupasi dapat berlanjut ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ), untuk penyelesaian sengketa secara hukum.

Pandangan Hukum Internasional Modern terhadap Aneksasi melalui aklukan

Dalam hukum internasional, aneksasi wilayah melalui penaklukan umumnya dianggap ilegal dan tidak sah, kecuali dalam situasi khusus seperti perang yang sah dan pengakuan dari pihak yang kalah. Prinsip integritas teritorial dan larangan penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan menjadi landasan dasar dalam hal ini. Pasal utama yang mengatur tentang aneksasi dalam hukum internasional modern terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal ini secara tegas melarang setiap negara anggota PBB untuk melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, yang mencakup larangan melakukan aneksasi wilayah dengan cara paksa atau kekerasan. Beberapa bantuan hukum lain yang mendukung pelarangan aneksasi dengan kekerasan antara lain:

- Kellogg-Briand Pact (1928) yang melarang perang sebagai instrumen kebijakan negara.
- Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerjasama Antar Negara (1974) yang menegaskan wilayah suatu negara tidak dapat diperoleh

oleh negara lain melalui ancaman atau penggunaan kekuatan

Konsekuensi Hukum Aneksasi Sepihak

Konsekuensi aneksasi hukum sepihak merupakan dampak hukum dan politik yang muncul akibat suatu negara secara sepihak mengklaim dan menggabungkan wilayah negara lain tanpa persetujuan atau pengakuan internasional. Aneksasi sepihak ini biasanya dilakukan melalui penggunaan kekuatan militer atau tindakan paksa dan dianggap melanggar hukum internasional.

Aneksasi wilayah secara sepihak, terutama yang melibatkan paksaan atau agresi merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius. konsekuensi hukumnya meliputi:

- **Tidak Diakui Secara Internasional**
Aneksasi sepihak yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan tidak mendapat pengakuan dari komunitas internasional, termasuk organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Eropa (CoE). Contohnya, aneksasi negara-negara Baltik oleh Uni Soviet tidak diakui secara de jure oleh negara-negara anggota CoE selama puluhan tahun.
- **Pelanggaran Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB**
Aneksasi sepihak melanggar larangan penggunaan kekuatan militer atau intervensi terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.
- **Sanksi dan Isolasi Internasional**
Negara yang melakukan aneksasi sepihak biasanya menghadapi sanksi ekonomi, politik, dan diplomatik dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Misalnya, Rusia menghadapi sanksi internasional setelah aneksasi wilayah Ukraina seperti Krimea.

- **Pengajuan Gugatan dan Penolakan Hukum**
Negara yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pelanggaran hukum internasional di pengadilan internasional atau menolak legitimasi aneksasi tersebut secara hukum dan politik.

Pengaturan Akresi Alami dalam Klaim Wilayah

Akresi merupakan salah satu cara perolehan wilayah dalam hukum internasional yang terjadi secara alami, melalui proses geologis atau geografis, seperti sedimentasi, letusan gunung berapi, atau perubahan garis pantai yang menyebabkan terbentuknya daratan baru. Menurut hukum internasional, akresi termasuk dalam kategori perolehan wilayah secara orisinal (*original mode of acquisition*), di mana wilayah yang sebelumnya tidak dikuasai siapa pun menjadi bagian dari suatu negara.

Secara normatif, tidak terdapat perjanjian internasional khusus yang secara rinci mengatur akresi, namun prinsip ini diakui dalam doktrin hukum internasional dan praktik negara.

Syarat agar suatu negara dapat mengklaim wilayah hasil akresi adalah:

1. Proses penambahan wilayah terjadi secara alami, bukan buatan manusia.
2. Wilayah baru tersebut menyatu langsung dengan wilayah suatu negara yang telah memiliki kedaulatan.
3. Negara tersebut menunjukkan penguasaan efektif atas wilayah baru (*efektivitas*).
4. Tidak ada klaim yang sah dari negara lain terhadap wilayah tersebut.

Dalam konteks hukum laut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 juga berperan penting. Meskipun tidak mengatur akresi secara spesifik, UNCLOS mengakui hak negara pantai terhadap zona maritim yang dihitung dari garis pangkal pantai yang bisa berubah karena akresi.

Tantangan Pengakuan Kedaulatan atas Wilayah Akresi

Meskipun akresi secara teoritis memberikan dasar hukum yang kuat untuk klaim wilayah,

pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti:

1. Ketidakpastian Geografis dan Teknis
Proses akresi berlangsung secara bertahap dan tidak seragam. Dalam beberapa kasus, sulit menentukan batas kapan suatu wilayah dapat dianggap benar-benar “terbentuk”. Misalnya, akresi akibat sedimentasi sungai bisa sangat lambat dan memicu perdebatan tentang legalitas klaimnya.
2. Potensi Sengketa dan Klaim Ganda
Jika akresi terjadi di wilayah perbatasan atau daerah yang sebelumnya tidak memiliki delimitasi yang jelas, maka potensi sengketa antarnegara sangat tinggi. Hal ini pernah terjadi pada beberapa kasus batas sungai antara Amerika Serikat dan Meksiko, di mana perubahan aliran sungai akibat akresi memicu ketegangan dan kemudian diselesaikan melalui perjanjian bilateral.
3. Prinsip Efektivitas
Mahkamah Internasional dalam berbagai kasus menyatakan bahwa efektivitas (*effectivités*) yakni tindakan nyata negara dalam mengelola wilayah lebih kuat dari sekadar klaim formal. Oleh karena itu, negara yang tidak segera

mengelola wilayah hasil akresi berisiko kehilangan legitimasi klaimnya.

4. Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim dapat mempercepat akresi, namun juga menyebabkan instabilitas geografis, seperti erosi balik. Jika wilayah hasil akresi tidak stabil atau terus berubah, maka klaim kedaulatan akan sulit dipertahankan secara hukum.

5. Kurangnya Pengakuan Internasional

Meskipun akresi tidak membutuhkan pengakuan formal dari negara lain, pengakuan *de facto* dan *de jure* tetap penting untuk menghindari isolasi politik atau konflik diplomatik. Negara lain mungkin menolak mengakui klaim tersebut jika menilai akresi tidak sah atau terjadi di wilayah sengketa.

BAB V

PEROLEHAN WILAYAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Perolehan Wilayah dengan Cara Preskripsi

Perolehan wilayah dengan cara preskripsi adalah perolehan wilayah oleh suatu negara akibat pelaksanaan kedaulatan secara damai dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya secara hukum (*de jure*) merupakan bagian dari negara lain. Perolehan suatu wilayah dengan cara preskripsi mensyaratkan beberapa hal penting yang harus dipenuhi. Pertama, penguasaan atas wilayah tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun tidak terdapat ketentuan pasti mengenai durasi waktunya, penguasaan ini harus berlangsung secara terus-menerus tanpa gangguan. Kedua, pelaksanaan kedaulatan atas wilayah tersebut harus berlangsung secara damai dan efektif. Artinya, negara yang menguasai harus menunjukkan adanya kontrol administratif dan pemerintahan yang nyata tanpa adanya konflik bersenjata atau perebutan kekuasaan. Ketiga, pemilik wilayah yang sah menurut hukum (*de jure*) tidak boleh menyatakan keberatan atau penolakan atas penguasaan tersebut. Jika tidak ada protes atau klaim dari pihak pemilik sebelumnya, maka hal ini dapat memperkuat legitimasi penguasaan wilayah tersebut oleh negara penguasa baru.

Perolehan Wilayah Dengan Cara Cessie

Perolehan wilayah dengan cara cessie adalah pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain melalui perjanjian resmi. Menurut Oppenheim-Lauterpacht, cessie didefinisikan

sebagai "pengalihan kedaulatan atas wilayah negara oleh negara pemilik kepada negara lain." Cara ini biasanya terjadi setelah perang sebagai bagian dari perjanjian damai, namun juga dapat dilakukan melalui jual beli, tukar-menukar wilayah, penyewaan, atau pemberian wilayah tanpa ganti rugi. Contoh cession yang terkenal adalah penjualan Alaska oleh Rusia kepada Amerika Serikat pada tahun 1867 dan penyewaan Hong Kong oleh Cina kepada Inggris selama 99 tahun mulai 1898.

Prinsip utama cession adalah negara pengalih hanya dapat menyerahkan hak yang sah atas wilayah tersebut, sehingga pengalihan ini bersifat legal dan diakui dalam hukum internasional. Cession menjadi mekanisme penting dalam perolehan wilayah karena dilakukan secara damai dan berdasarkan kesepakatan bersama antarnegara.

Perolehan Wilayah Dengan Cara Referendum

Referendum adalah salah satu mekanisme demokratis untuk menentukan status suatu wilayah dengan melibatkan penduduk setempat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Proses ini biasanya dilakukan ketika ada keinginan dari suatu wilayah untuk memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain. Dalam referendum, penduduk wilayah tersebut diberi kesempatan untuk memilih melalui pemungutan suara, apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari negara saat ini, merdeka, atau bergabung dengan negara lain. Hasil referendum ini kemudian menjadi acuan utama bagi pemerintah atau komunitas internasional untuk mengambil keputusan akhir mengenai status wilayah tersebut. Contoh terkenal adalah referendum kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada 1999, di mana mayoritas penduduk memilih merdeka, sehingga akhirnya Timor-Leste menjadi negara berdaulat. Namun, pelaksanaan referendum

harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, keadilan, dan partisipasi luas, agar hasilnya diakui secara sah.

STUDI KASUS

Pulau Pedra Branca (Malaysia vs. Singapura, 2008 - ICJ)

Pada awalnya Pulau Pedra Branca adalah milih Kesultanan Johor (Malaysia), Malaysia mencoba mengklaim pulau tersebut karena sisi historisnya yang termasuk pada Kesultanan Johor. Namun, Singapura sejak jaman kolonial Inggris lebih aktif dalam mengelola Pulau Pedra Branca. Contohnya, mendirikan Mercusuar Horsburgh pada tahun 1851, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan, dan menunjukkan aktivitas administratif (misalnya, mengizinkan penelitian, mengusir nelayan asing). Dalam kasus Pulau Pedra Branca sangat jelas jika penguasaan Singapura atas wilayah tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, Singapura mendapatkan kedaulatan yang sah karena Singapura telah berdaulat di pulau tersebut dengan jangka waktu yang lama.

Cessie: Alaska (Cessie Alaska dari Rusia ke Amerika Serikat, 1867)

Alaska pada awalnya adalah wilayah Rusia yang berada di Amerika Utara. Lalu, pada abad 19 Rusia memiliki krisis keuangan dan Amerika pada saat itu tertarik pada sumber daya alam Alaska. Kemudian pada tahun 1867 terjadi perjanjian jual-beli Alaska dengan nama perjanjian *Treaty of Cession* dengan isi pokok perjanjiannya sebagai berikut:

1. Rusia menyerahkan wilayah Alaska seluas 1,5 juta km² kepada AS.
2. AS membayar US\$7,2 juta kepada Rusia.

3. Hak-hak atas tanah dan yurisdiksi hukum juga diserahkan kepada AS.

Sesuai dengan deskripsi diatas bahwa pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain melalui perjanjian resmi berupa jual-beli, Rusia dan Amerika melakukan perjanjian resmi secara damai (tidak perang).

Referendum Timor Timur (Timor Leste vs Indonesia, 1999)

Timor Timur pada awal adalah bekas jajahan Portugis. Lalu, Timor Timur memerdekakan dirinya pada tahun 1975 namun Indonesia tidak menyetujui dan melakukan Aneksasi (penggabungan wilayah secara paksa). Namun, Aneksasi tersebut tidak diakui oleh PBB. Pada tahun 1999 diselenggarakan oleh UNAMET (United Nations Mission in East Timor). Pilihannya merupakan penolakan atau penerimaan otonomi yang diberikan oleh Indonesia. 78,5 persen responden menyatakan penolakan dan lebih dari 98 persen responden yang memilih untuk penolakan hal ini sangatlah kuat dimana lebih dari 51 persen responden yang memilih untuk penolakan otonomi daerah. Deskripsi ini sesuai dengan contoh referendum dimana mekanisme demokratis untuk menentukan status suatu wilayah dengan melibatkan penduduk Timor Timur secara langsung dalam pengambilan keputusan.

BAB VI

YURIDIKSI HUKUM

INTERNASIONAL

Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Negara merupakan subyek hukum internasional yang utama. Bahkan, pandangan masyarakat secara umum mengenai hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Suatu negara dapat secara penuh menjadi subjek dari hukum internasional memerlukan unsur-unsur konstitutif yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kedaulatan.

Unsur kedaulatan merupakan unsur yang penting bagi suatu negara dalam menjalankan perannya sebagai subyek dari hukum internasional. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Di dalam kedaulatannya yang merdeka, suatu negara memiliki yurisdiksi di dalam negaranya. Yurisdiksi adalah kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil keputusan terhadap benda, individu, atau melakukan

tindakan tertentu dari subjek hukum. Dalam kaitannya ada tiga macam yurisdiksi, yaitu:

1. Yurisdiksi menetapkan norma (*jurisdiction to prescribe norms*).
2. Yurisdiksi memaksakan aturan yang ada (*Yurisdiction to enforce the norm prescribed*).
3. Yurisdiksi mengadili (*jurisdiction to adjudicate*).

Awalnya yurisdiksi menjadi perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang berarti setiap orang yang berada di wilayah suatu negara yang berdaulat tunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Adanya yurisdiksi menunjukkan hanya negaralah yang mempunyai kedaulatan (kekuasaan tertinggi) untuk menetapkan atau memaksakan aturan maupun mengadili, yang berarti bahwa negara mempunyai otoritas tunggal yang tidak tunduk kepada kekuasaan negara asing.

Perkembangan hubungan antar negara yang semakin luas menjadikan hukum internasional sangat berperan dalam mengatur kepentingan tiap negara mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab tiap negara yang berkaitan dengan yurisdiksi. Ini disebabkan karena persoalan yurisdiksi bukan hanya menyangkut kehidupan dalam negeri suatu negara saja, melainkan juga kehidupan luar negeri suatu negara di lingkup dunia internasional. Hukum internasional telah mengakui yurisdiksi negara atas individu, benda, dan kejadian yang terjadi wilayah negaranya.

Yurisdiksi Teritorial

Di dalam yurisdiksi ini tiap negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak kriminal yang dilakukan di wilayah teritorial negaranya. Tindak kriminal yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya yang terjadi di dalam wilayah darat negara yang bersangkutan

melainkan juga di wilayah laut teritorial dan dalam kasus-kasus tertentu di jalur tambahan serta di zona lainnya yang termasuk di wilayah laut lepas. Ada perluasan yang ditetapkan mengenai teknis yurisdiksi teritorial dengan memberlakukan dua prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Teritorial Subyektif: Prinsip ini menjelaskan bahwa tiap negara menjalankan yurisdiksinya agar dapat menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya, tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain.
- b. Prinsip Teritorial Obyektif: Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam penerapan yurisdiksi teritorial mereka terhadap tindak pidana atau tindakan lainnya yang dilakukan di negara lain, tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah mereka atau tindakan yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka

Prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial di atas yang diterapkan pada individu tidak terbatas pada warga negaranya saja, tetapi juga pada orang asing yang berada di negara tersebut kecuali orang asing tersebut mempunyai hak-hak khusus. Prinsip-prinsip di atas berlaku pada beberapa hal-hal berikut:

- a. Pelabuhan

Pelabuhan merupakan bagian dari perairan pedalaman dan Sepenuhnya menjadi bagian dari teritorial negara sebagai wilayah tanahnya sendiri. Apabila tindakan pidana atau pelanggaran Dilakukan di atas kapal-kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, Maka yurisdiksi bergantung pada praktek yang dianut oleh Negara Pantai pemilik pelabuhan tersebut. Namun, bila terkait Permasalahan ekonomi

internal kapal tersebut kewenangan tetap Berada pada pemerintah Negara Bendera Kapal.

b. Hak Lintas di Laut Teritorial

Dalam hal ini Negara Pantai memiliki yurisdiksi terhadap kapal Yang melintas di wilayah laut teritorialnya yaitu yurisdiksi kriminal (pidana) dan yurisdiksi perdata. Dijelaskan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dalam pasal 27 dan 28 bahwa yurisdiksi kriminal Negara Pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun.

c. Yurisdiksi Teritorial Terhadap Kapal Berbendera Asing

Kapal-kapal perang dan kapal-kapal negara yang dimiliki negara asing pada saat berada di pelabuhan atau perairan pedalaman negara lain umumnya bebas dari yurisdiksi teritorial. Terdapat teori mengenai yurisdiksi terhadap kapal berbendera asing, yaitu:

1. Teori “pulau terapung”, teori ini menjelaskan bahwa yurisdiksi dari pengadilan teritorial negara lain dikesampingkan untuk semua tujuan apabila suatu tindakan dilakukan di atas kapal atau terhadap pihak yang bersalah yang berada di atas kapal tersebut.
2. Pengadilan teritorial suatu negara memberikan kepada kapal beserta awaknya imunitas-imunitas tertentu yang tidak bergantung atas teori obyektif yang menyatakan bahwa kapal negara merupakan wilayah negara asing , tetapi atas suatu implikasi yang diberikan oleh hukum teritorial Negara Pantai.

d. Yurisdiksi Terhadap Orang Asing

Yurisdiksi ini diakui oleh hukum internasional bahwa yurisdiksi teritorial terhadap orang asing mempunyai kesamaan dengan warga negara dari negara teritorial, tetapi setiap orang asing yang berada dalam yurisdiksi teritorial suatu negara dapat meminta pembebasan dari yurisdiksi teritorial negara tersebut dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan adanya imunitas khusus, maka orang asing tersebut tidak tunduk pada hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial.
2. Bahwa hukum nasional negara yang memiliki yurisdiksi teritorial tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

e. Yurisdiksi Teritorial Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Yurisdiksi kriminal teritorial bagi negara yang memiliki kepentingan paling besar lalu memiliki fasilitas yang baik dan juga memiliki perangkat yang paling kuat untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang asing yang berada di wilayah negara tersebut berhak mengadili pelaku tindak pidana yang telah mengganggu ketertiban masyarakat di dalam wilayah teritorial negara tersebut.

f. Pembebasan dan Pembatasan Terhadap Yurisdiksi Teritorial

Dalam hal ini terdapat pengecualian yang memberikan imunitas yang berlaku dan dapat dinikmati oleh:

1. Negara dan kepala negara asing
2. Perwakilan diplomatik dan konsuler

3. Kapal-kapal milik negara asing
4. Angkatan bersenjata negara asing
5. Organisasi Internasional

Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan.

Dalam hukum internasional, dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial (the extension of territorial jurisdiction) yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional, guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil-hasil iptek ini oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun tindak pidana di dalam wilayah suatu negara.

Perluasan yurisdiksi teritorial dibedakan oleh dua pendekatan yaitu:

- a. Prinsip teritorial subyektif (the subjective territorial principle)

Prinsip ini Memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain.

b. Prinsip teritorial obyektif (the objective territorial principle)

Prinsip ini Memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya Terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri (negara lain), tetapi Berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri.

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian :

“It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits”.

Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka Yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan Pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. Prinsip teritorial ini terbagi atas dua : suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara Lain. Misalnya seorang yang menembak didaerah perbatasan negara A melukai Seorang lainnya di wilayah negara B. Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara, dimana perbuatan itu dimulai (A), memiliki yurisdiksi menurut prinsip teritorial subyektif (subjective territorial principle) dan dimana tindakan tersebut diselesaikan di negara (B), memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif

(objective territorial principle). Demikian juga dengan contoh Kasus Kapal Ikan (KII/KIA) yang menggunakan alat tangkap trawl di Maritime Unresolved Area Selat Malaka dapat menjadi yurisdiksi Negara Indonesia maupun Malaysia.

Dari uraian di atas tampak terdapat hubungan yang sangat erat antara wilayah suatu negara dengan kewenangan yurisdiksinya. Menurut Glanville Williams, hubungan yang erat tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor berikut:

1. Negara dimana suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya.
2. Biasanya si pelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana.
3. Biasanya, pengadilan setempat (local forum) dimana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat, karena saksi-saksi (dan mungkin barang buktinya) dapat ditemukan di negara tersebut.
4. Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, maka akan janggal bila seseorang tunduk pada dua sistem hukum.

Menurut hasil penelitian Universitas Harvard, pertimbangan lain dalam menerapkan yurisdiksi teritorial ini adalah bahwa negara dimana si pelaku tindak pidana. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.

Hubungan antara yurisdiksi dengan wilayah dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana (kejahatan) tampak dalam sengketa terkenal the Lotus Case. dalam sengketa ini, kapal uap Prancis, the Lotus, bertabrakan dengan kapal Turki the Boz-Kourt di laut lepas. Kapal Turki tenggelam dan menewaskan 8 pelaut dan penumpangnya. Menghadapi insiden ini, pejabat Turki menahan awak kapal the Lotus ketika kapal ini merapat di pelabuhan Turki. Mereka dituduh telah melakukan pembunuhan (pembantaian) terhadap para awak Turki. Pihak Prancis memprotes keras atas tindakan pemerintah Turki tidak memilih yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Sengketa ini lalu diserahkan ke Mahkamah Internasional Permanen untuk mengadili apakah ada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang melarang Turki melaksanakan yurisdiksinya.

Yurisdiksi Terhadap Individu

Yurisdiksi terhadap individu merupakan kewenangan negara atas Individu yang berbeda penekannya dengan yurisdiksi teritorial. Suatu Negara dapat dibenarkan untuk menjalankan yurisdiksinya apabila Individu tersebut berada dalam kekuasaan negara dan proses pengadilan dapat dilaksanakan terhadapnya ketika individu tersebut memasuki wilayah negara tersebut. Ada dua macam prinsip yang berlaku dalam Yurisdiksi terhadap individu, yaitu:

a. Prinsip Nasional Aktif

Prinsip ini menjelaskan bahwa negara dapat melaksanakan Yurisdiksi kepada warga negaranya. Dalam hal ini negara tidak berkewajiban menyerahkan seseorang dari wilayahnya yang telah bersalah melakukan tindak pidana di luar negeri, kecuali ada perjanjian ekstradisi.

b. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini merupakan yurisdiksi yang dilakukan oleh negara atau dilindungi oleh pemerintahnya terhadap warga negaranya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal warga negara yang mengalami kerugian tersebut berwenang menghukum tindak pidana tersebut jika pelaku berada di wilayahnya.

Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yurisdiksi personal atau yurisdiksi perseorangan (personal jurisdiction). Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas (jurisdiction according to personality principle). Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warganegara atau orang asing.

Dalam hal ini orang yang bersangkutan tidak berada dalam wilayahnya atau dalam batas-batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya baru dapat menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan hukumnya apabila orang yang bersangkutan sudah datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya, apakah dia datang dengan cara suka rela atau dengan cara Terpaksa, misalnya melalui proses ekstradisi.

Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal. Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini negara dapat Melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.
- b. Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk Menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri , dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

Yurisdiksi Menurut Prinsip Perlindungan

Dalam yurisdiksi ini dijelaskan bahwa tiap negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan yurisdiksi untuk menahan penjahat yang telah mengganggu keamanan, integritas maupun kepentingan ekonomi yang vital bagi negara tersebut. Kekuasaan negara mengenai hal tersebut sering disebut dengan prinsip perlindungan negara. Terdapat dua alasan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip perlindungan negara, yaitu:

- a. Akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara terhadap mana tindak pidana itu tertuju
- b. Apabila yurisdiksi itu dilaksanakan terhadap tindak pidana demikian, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat lolos dari penghukuman karena di negara di mana tindak pidana itu dilakukan perbuatan itu tidak melanggar hukum nasional negara tersebut atau karena ekstradisi akan ditolak dengan alasan tindak pidana tersebut bersifat politis.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, Integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan Imigrasinya.

Prinsip ini dibenarkan atas dasar perlindungan kepentingan negara yang sangat vital. Hal ini dibenarkan karena pelaku bisa saja melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum dimana ia tinggal tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, dan manakala ekstradisi terhadapnya tidak dimungkinkan (ditolak) bila tindak pidana tersebut termasuk kejahatan politik.

Dalam prakteknya kemudian yurisdiksi perlindungan berkembang terhadap adanya proteksi dari sistem peradilan dan policy suatu negara dimana warganegara diantara beberapa negara melakukan hubungan dagang. Contoh kasus Yurisdiksi perlindungan bisa meliputi persoalan kegiatan investasi dan bisnis antar warganegara beberapa negara. Dalam kasus seperti ini bahkan berkaitan dengan yurisdiksi proses peradilan antar negara yang kerap memunculkan konflik yurisdiksi. Salah satu kasus Merek Sony yang terjadi di Selandia Baru, di mana Pengadilan Selandia Baru harus membuat suatu penilaian dan putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Selandia Baru dan Undang-Undang Hak Cipta Hongkong dan Inggris.

Konflik yurisdiksi lazimnya terkait dengan conflict of laws. Conflict of laws Lazimnya didefinisikan sebagai “A difference between the laws of two or more jurisdictions with some connections to a case, such that the outcome depends On which jurisdiction’s law will be used to resolve each”.

Pengadilan dalam menetapkan pilihan hukum, umumnya dapat memilih dua pilihan: (a) Pengadilan Menerapkan hukum dari forum (lex fori), apabila hukum yang diterapkan menyangkut Hukum prosedural atau hukum acara; atau (b) Pengadilan menerapkan hukum di Tempat mana transaksi dibuat atau tempat kejadian yang menimbulkan perkara Litigasi pertama kali (lex loci) jika menyangkut hukum substantif. Yurisdiksi peradilan Diletakkan pada kedudukan fairness bagi para pihak dan ruang lingkup legitimasi Dari kedaulatan forum pengadilan yang boleh mengadili suatu sengketa khusus yang Berlaku umum. Yurisdiksi juga terkait dengan kewenangan asal suatu peradilan. Suatu peradilan mungkin ditujukan baik sebagai pengadilan untuk yuridiksi umum (general jurisdiction) ataupun yurisdiksi khusus (special jurisdiction)

Yurisdiksi Atas Laut Lepas

Yurisdiksi ini didasari pada ajaran kebebasan berlayar di laut lepas atau terbuka tanpa batas bagi setiap negara dan individu. Dalam doktrin ajaran yang berkaitan dengan laut lepas dijelaskan bahwa laut lepas tidak pernah di bawah yurisdiksi suatu negara, sehingga adanya kebebasan untuk berlayar membuat tidak ada negara yang berhak mengaku sebagai pemilik dari wilayah laut lepas tersebut. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 ditentukan bahwa yurisdiksi atas laut bebas berada pada bendera kapal.

Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Demi Kepentingan Masyarakat Internasional

Merupakan hak dari tiap negara untuk mengadili suatu tindak pidana yang cara dan sifat dari tindak pidana tersebut bertentangan dengan segi kemanusiaan dan peradaban, sehingga di bawah yurisdiksi semua negara manapun tindak pidana itu dilakukan semua negara berhak mengadili para pelaku tindak pidana tersebut dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana itu yakni tindak kejahatan perompakan. Prinsip universal dalam yurisdiksi terhadap perompak telah diterima oleh hukum internasional sejak lama dan telah ditegaskan dalam pasal 100 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang menjelaskan bahwa semua negara harus bekerja sama sepenuhnya untuk menumpas perompakan di laut lepas atau di wilayah manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Adapula beberapa penjelasan tentang yurisdiksi setiap negara di tiap-tiap zona maritim yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Zona maritim kedaulatan, diantaranya yakni perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Di dalam zona maritim ini tiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan sumber dayaalam yang menjadi milik negara tersebut.
2. Zona maritim hak berdaulat, diantaranya yakni zona tambahan, zona ZEE, dan landas kontinen. Dalam zona maritim ini hanya tiap negara berdaulat atas sumber daya alam yang menjadi milik negara yang memiliki zona ini.
3. Non State Jurisdiction, yang dimaksud zona ini ialah zona laut bebas atau laut lepas. Pada zona ini baik wilayah maupun sumber daya alam yang ada tidak boleh ada klaim kepemilikan sepihak dari negara manapun.

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu). Hukum internasional mengakui adanya yurisdiksi berdasarkan azas universal (universal jurisdiction). Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas universal. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang karena sifat atau karakternya memungkinkan atau memperkenankan semua negara tanpa terkecuali untuk mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya (warganegaraanya sendiri atau orang asing), siapa korbannya (warganegaraanya sendiri atau orang asing), juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya.

Tindak-tindak pidana yang dimaksudkan antara lain adalah kejahatan perang (war Crimes), kejahatan terhadap perdamaian dunia (crimes against international peace), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), perompakan laut (piracy), Pembajakan udara (hijacking), kejahatan terorisme (terrorism) dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan Keadilan.

Dalam hubungan ini sering tidak dapat dihindari adanya persaingan yurisdiksi di antara berbagai negara yang mempunyai kepentingan, yaitu antara negara tempat terjadinya suatu tindak

pidana seperti itu dengan negara korban, negara tempat Pelakunya berada atau melarikan diri dan sebagainya.

Untuk dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksi terhadap tindak pidana seperti Itu, maka negara-negara yang berkepentingan masing-masing seharusnya telah Membuat peraturan peraturan hukum nasional yang dapat digunakan untuk menangani Tindak pidana seperti itu.

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk Pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan Kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional.

Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan pembajakan di laut. “All states shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state. Kejahatan perang juga telah diterima universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya. Komisi Kejahatan perang PBB (the United Nations War Crimes Commision) menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas pada negara yang warga negaranya menderita atau kepala negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan.

Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka. Pembatasan tertentu yang diterapkan oleh hukum internasional yaitu terhadap kepala negara, wakil diplomatik, kapal perang, dan angkatan bersenjata asing yang ada di wilayah suatu negara. Dalam hal-hal tertentu, yurisdiksi teritorial kebal (tidak berlaku) terhadap:

a. Negara dan Kepala Negara Asing; Suatu negara bebas berbuat apapun di Dalam negerinya, sepanjang perbuatan tersebut tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban negara lain atau tidak melanggar hukum internasional. Atau Dengan kata lain, suatu negara adalah imun terhadap yurisdiksi pengadilan negara lainnya. Begitu juga dengan kepala negara, yang diidentikkan sebagai negara itu sendiri. Kepala negara memiliki imunitas (kekebalan) penuh (doctrine of absolute immunity). Imunitas suatu negara asing atau kepala negara dari yurisdiksi tidak mutlak dalam segala hal, tergantung kepada sifat hakikat dari pemulihan yang diupayakan. Hal-hal berikut merupakan proses perkara kekecualian dari kaidah imunitas antara lain:

- 1) Perkara-perkara yang berkenaan dengan alas hak terhadap tanah di dalam yurisdiksi teritorial, yang bukan tanah dimana bangunan-Bangunan kedutaan didirikan.
- 2) Suatu dana di pengadilan (dana perwalian) yang diuruskan yang mana menyangkut kepentingan negara asing atau pemegang kedaulatan asing, tetapi tidak demikian apabila pihak yang diuruskan perwalian dananya itu juga merupakan pemerintah negara asing yang berdaulat.
- 3) Tindakan-tindakan perwakilan, seperti tindakan pemegang surat utang, apabila negara asing atau pemegang kedaulatan asing itu adalah pemegang surat utang.
- 4) Berakhirnya suatu perusahaan yang dalam aset-asetnya negara asing atau pemegang kedaulatan asing mengklaim suatu kepentingan.

b. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler; Imunitas yuridiksional terhadap agen-agen diplomatik ditetapkan

dalam Pasal 31-32 Konvensi Wina tentang Hubungan-hubungan Diplomatik 1961. Mereka menikmati imunitas absolut dari yurisdiksi kriminal negara tuan rumah dan imunitas dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam tiga hal khusus yang dinyatakan dalam Pasal 31, yaitu

- 1) Tindakan-tindakan untuk mendapatkan kembali harta benda tidak bergerak yang semata-mata pribadi;
 - 2) Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suksesi dimana mereka terlibat dalam kapasitas yang benar-benar pribadi
 - 3) Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suatu aktivitas profesi atau komersial pribadi yang dilakukan oleh mereka.
- c. Kapal Pemerintah Negara Asing; Kapal pemerintah yang statusnya berasal dari kedaulatan negaranya tidak tunduk pada yurisdiksi suatu negara, baik waktu kapal berada di laut lepas, laut teritorial, atau perairan pedalaman negara pantai. Meski kapal-kapal pemerintah menikmati kekebalan, namun mereka diharapkan untuk menaati peraturan perundang-undangan negara pantai.⁶⁹ Setiap pelanggaran terhadapnya, negara pantai dapat mengusir kapal-kapal pemerintah itu dan mengajukan protes diplomatik.
- d. Angkatan Bersenjata Negara Asing; Angkatan bersenjata yang diterima di wilayah negara asing menikmati suatu imunitas terbatas, tetapi bukan suatu imunitas absolut, dari yurisdiksi teritorial negara tersebut. Besarnya imunitas tersebut tergantung pada keadaan-keadaan di mana angkatan bersenjata tersebut diterima oleh pemegang kedaulatan teritorial, dan khususnya pada ada

atau tidaknya suatu perjanjian tegas antara negara tuan rumah dan negara pengirim yang mengatur syarat-syarat mengenai masuknya angkatan bersenjata tersebut di wilayah itu.

- e. Organisasi Internasional. Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi internasional. Namun sampai sejauh mana organisasi internasional itu menikmati kekebalan menurut hukum (kebiasaan) internasional masih belum ada kejelasan. Dalam praktek, kekebalan ini biasanya diatur oleh suatu perjanjian internasional. Dalam keadaan tertentu adakalanya suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di luar wilayahnya dengan beberapa ketentuan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kadangkala dua negara atau lebih dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap suatu peristiwa. Hukum internasional sendiri tidak ada mengatur secara jelas mengenai kompetensi ini.

Rebecca M.M Wallace berpendapat bahwa : dasar-dasar yurisdiksi tidak diurutkan dalam hierarki apapun. Tidak ada negara yang dapat menuntut hak yang lebih tinggi semata-mata berdasarkan atas asas melaksanakan yurisdiksi. Suatu negara dapat secara sah memiliki yurisdiksi bersamaan dengan negara lain, negara yang akan melaksanakan yurisdiksi akan ditentukan oleh faktor-faktor lain, misalnya kehadiran fisik dari pelanggar yang bersangkutan.

Apa yang dituntut hukum internasional kini adalah eksistensi hubungan nyata antara pelanggar yang bersangkutan dan negara yang melaksanakan yurisdiksinya. Menurut hukum internasional,

setiap negara baik berpantai (coastal state) maupun tidak berpantai (land locked state) mempunyai hak untuk melayarkan kapalnya di bawah benderanya di laut lepas (Pasal 90 UNCLOS 1982). Pelaksanaan yurisdiksi suatu negara di laut lepas ini sesuai dengan prinsip universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu (yang terjadi atau dilakukan di laut lepas).

Pada prinsipnya wilayah udara yang terdapat di atas wilayah darat, perairan pedalaman, dan laut wilayah termasuk kedalam yurisdiksi suatu negara. Hal ini terlihat dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional : “Kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignty)”. Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara.

BAB VII

YURIDIKSI

EKSTRATERITORIAL

Yurisdiksi Ekstrateritorial mengacu pada kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk menerapkan hukum atau mengadili individu yang berada di luar wilayah teritorialnya. Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial ini sangat penting dalam konteks kejahatan lintas negara yang dapat melibatkan berbagai negara yang memiliki hukum yang berbeda-beda. Negara-negara yang berusaha untuk mengatasi kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme, serta kejahatan hak asasi manusia seringkali membutuhkan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menegakkan hukum mereka. Sebagai contoh, banyak negara yang menggunakan konsep yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan untuk menuntut warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Hal ini dimungkinkan dengan penerapan prinsip universality yang memungkinkan negara untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan tertentu, seperti kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, di negara manapun (Marbun, 2017).

Menurut Lian, dalam bukunya tentang hukum internasional, yurisdiksi ekstrateritorial adalah alat penting bagi negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya ketika kejahatan dilakukan di luar negeri yang dapat mempengaruhi negara tersebut. Negara dapat menggunakan yurisdiksi ekstrateritorial atas dasar tempat kejadian perkara atau dampak yang timbul akibat tindakan tersebut terhadap negara yang berhak menuntut (Lian, 2020).

Kerjasama antar negara dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial adalah hal yang tak terpisahkan, mengingat

semakin kompleksnya kejahatan internasional yang melibatkan lebih dari satu negara. Salah satu bentuk kerjasama yang paling umum adalah bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA), yang memungkinkan negara-negara untuk saling membantu dalam proses penyidikan dan penuntutan kejahatan yang melibatkan yurisdiksi lintas negara. Misalnya, ketika kejahatan korupsi atau perdagangan manusia terjadi lintas negara, negara-negara yang terlibat dapat saling bertukar informasi dan bukti yang sangat diperlukan untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini juga dapat mencakup proses permintaan bukti atau pelaksanaan pencarian dan penangkapan yang melibatkan pihak-pihak asing (Amin, 2016).

Menurut Fadillah (2020), MLA adalah mekanisme yang sangat penting dalam kerjasama internasional. Ia menjelaskan bahwa MLA memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien dan cepat antara negara-negara yang terlibat dalam kasus kejahatan lintas negara. Tanpa MLA, banyak bukti yang penting untuk menyelesaikan suatu kasus dapat sulit diakses karena kendala yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antar negara.

Ekstradisi adalah prosedur hukum yang memungkinkan suatu negara untuk menyerahkan seorang individu yang dituduh atau dihukum karena melakukan kejahatan, untuk diadili atau menjalani hukuman di negara yang menuntut. Ekstradisi biasanya diatur dalam perjanjian antar negara, yang memuat ketentuan tentang jenis kejahatan yang dapat diekstradisi dan prosedur yang harus diikuti. Menurut Cheng (2015), meskipun negaranegara sering sepakat untuk melakukan ekstradisi, tidak semua kejahatan dapat diekstradisi. Kejahatan politik atau kejahatan yang mengancam keamanan negara sering kali menjadi pengecualian dalam perjanjian ekstradisi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, perjanjian ekstradisi dengan negara lain mencakup ketentuan yang menyebutkan bahwa hanya kejahatan tertentu yang dapat diekstradisi, dan individu yang diekstradisi akan mendapatkan perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum internasional (Herlina, 2015). Di Indonesia, perjanjian ekstradisi antar negara seringkali melibatkan pertimbangan politis, terutama dalam kasus kejahatan yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional.

Pertukaran Narapidana adalah mekanisme lain dalam kerjasama internasional, di mana narapidana yang dipenjara di negara asing dapat dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukumannya. Mekanisme ini berfungsi untuk memperpendek jarak antara narapidana dan keluarga mereka serta memungkinkan mereka menjalani hukuman di negara yang lebih familiar dengan sistem hukum yang berlaku. Namun, pertukaran narapidana ini sering kali melibatkan negosiasi yang cukup rumit, yang menyangkut jenis kejahatan yang dilakukan dan persetujuan dari narapidana itu sendiri. Menurut Putra (2019), proses ini juga memerlukan perhatian terhadap hak-hak narapidana untuk memastikan mereka tidak dipindahkan secara paksa tanpa persetujuan yang sah. Sutrisno (2018) menjelaskan bahwa pemindahan orang yang telah dijatuhi hukuman adalah bentuk kerjasama antar negara yang memungkinkan individu yang telah dihukum di luar negeri untuk menjalani sisa hukuman mereka di negara asal. Hal ini sering diterapkan apabila negara yang menahan narapidana tidak memiliki kapasitas untuk melanjutkan hukuman atau jika narapidana lebih baik dipenjara di negara asal mereka. Pemindahan ini diatur dalam berbagai konvensi internasional yang memberikan prosedur dan ketentuan yang harus diikuti dalam proses pemindahan narapidana antar negara.

Mutual Legal Assistance (MLA) menjadi mekanisme yang sangat diperlukan dalam kerjasama internasional, terutama dalam kasus kejahatan lintas negara yang membutuhkan koordinasi antara negara-negara yang terlibat. Proses ini memungkinkan negara untuk meminta bantuan dalam hal pengumpulan bukti, pencarian, dan penangkapan yang melibatkan individu yang bersembunyi di luar negeri. Dalam banyak kasus, seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang internasional, MLA adalah instrumen yang sangat efektif dalam memastikan keadilan ditegakkan meskipun pelaku bersembunyi di negara yang berbeda (Fadillah, 2020).

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dan kerjasama antar negara sangat penting dalam menghadapi kejahatan internasional. Mekanisme seperti ekstradisi, pertukaran narapidana, pemindahan orang yang telah dihukum, dan bantuan hukum timbal balik menunjukkan pentingnya kerjasama antar negara dalam menegakkan hukum internasional. Meskipun tantangan seperti perbedaan sistem hukum dan prinsip-prinsip nasional negaranegara yang terlibat dapat menjadi penghalang, kerjasama internasional tetap merupakan alat yang sangat efektif untuk menangani kejahatan lintas negara.

Yuridiksi Ekstrateritorial

Kata "yurisdiksi" berasal dari bahasa Latin "jurisdictio," yang merupakan gabungan dari dua kata: **Juris**: berarti "kepunyaan menurut hukum." **Dictio**: berarti "ucapan" atau "sabda." Secara harfiah, "jurisdictio" dapat diartikan sebagai "ucapan hukum" atau "kekuasaan berdasarkan hukum." Dalam konteks hukum, yurisdiksi merujuk pada kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga hukum untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan hukum dalam wilayah atau atas subjek tertentu. Yurisdiksi mencakup hak dan wewenang

yang didasarkan pada hukum, bukan atas dasar paksaan atau kekuasaan semata.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi juga mencakup:

1. Legislatif: Kewenangan untuk menetapkan atau membuat peraturan.
2. Eksekutif: Kewenangan untuk mengadili orang, benda, atau peristiwa agar menaati peraturan yang berlaku.
3. Yudikatif: Kewenangan untuk mengadili orang berdasarkan peristiwa hukum tertentu

Selain itu, *Antony Csabafi* mengemukakan bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional adalah hak suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi melalui Langkah legislatif, eksekutif, atau yudikatif terhadap hak individu, properti, atau peristiwa yang tidak sepenuhnya menjadi urusan domestik negara tersebut. Di sini kita akan membahas terkait “Yuridiksi Ekstrateritorial”. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah konsep hukum yang merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menerapkan hukum dan mengadili tindakan yang terjadi di luar batas wilayahnya. Konsep ini menjadi semakin relevan dalam era globalisasi, di mana interaksi antarnegara dan

BAB VIII

PEROLEHAN WILAYAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Perolehan Wilayah dengan Cara Preskripsi

Perolehan wilayah dengan cara preskripsi adalah perolehan wilayah oleh suatu negara akibat pelaksanaan kedaulatan secara damai dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya secara hukum (*de jure*) merupakan bagian dari negara lain. Perolehan suatu wilayah dengan cara preskripsi mensyaratkan beberapa hal penting yang harus dipenuhi. Pertama, penguasaan atas wilayah tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun tidak terdapat ketentuan pasti mengenai durasi waktunya, penguasaan ini harus berlangsung secara terus-menerus tanpa gangguan. Kedua, pelaksanaan kedaulatan atas wilayah tersebut harus berlangsung secara damai dan efektif. Artinya, negara yang menguasai harus menunjukkan adanya kontrol administratif dan pemerintahan yang nyata tanpa adanya konflik bersenjata atau perebutan kekuasaan. Ketiga, pemilik wilayah yang sah menurut hukum (*de jure*) tidak boleh menyatakan keberatan atau penolakan atas penguasaan tersebut. Jika tidak ada protes atau klaim dari pihak pemilik sebelumnya, maka hal ini dapat memperkuat legitimasi penguasaan wilayah tersebut oleh negara penguasa baru.

Perolehan Wilayah Dengan Cara Cessie

Perolehan wilayah dengan cara cessie adalah pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain melalui perjanjian resmi. Menurut Oppenheim-Lauterpacht, cessie didefinisikan sebagai "pengalihan kedaulatan atas wilayah negara oleh negara pemilik kepada negara lain." Cara ini biasanya terjadi setelah

perang sebagai bagian dari perjanjian damai, namun juga dapat dilakukan melalui jual beli, tukar-menukar wilayah, penyewaan, atau pemberian wilayah tanpa ganti rugi. Contoh cession yang terkenal adalah penjualan Alaska oleh Rusia kepada Amerika Serikat pada tahun 1867 dan penyewaan Hong Kong oleh Cina kepada Inggris selama 99 tahun mulai 1898.

Prinsip utama cession adalah negara pengalih hanya dapat menyerahkan hak yang sah atas wilayah tersebut, sehingga pengalihan ini bersifat legal dan diakui dalam hukum internasional. Cession menjadi mekanisme penting dalam perolehan wilayah karena dilakukan secara damai dan berdasarkan kesepakatan bersama antarnegara.

Perolehan Wilayah Dengan Cara Referendum

Referendum adalah salah satu mekanisme demokratis untuk menentukan status suatu wilayah dengan melibatkan penduduk setempat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Proses ini biasanya dilakukan ketika ada keinginan dari suatu wilayah untuk memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain. Dalam referendum, penduduk wilayah tersebut diberi kesempatan untuk memilih melalui pemungutan suara, apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari negara saat ini, merdeka, atau bergabung dengan negara lain. Hasil referendum ini kemudian menjadi acuan utama bagi pemerintah atau komunitas internasional untuk mengambil keputusan akhir mengenai status wilayah tersebut. Contoh terkenal adalah referendum kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada 1999, di mana mayoritas penduduk memilih merdeka, sehingga akhirnya Timor-Leste menjadi negara berdaulat. Namun, pelaksanaan referendum harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, keadilan, dan partisipasi luas, agar hasilnya diakui secara sah.

STUDI KASUS

Pulau Pedra Branca (Malaysia vs. Singapura, 2008 - ICJ)

Pada awalnya Pulau Pedra Branca adalah milih Kesultanan Johor (Malaysia), Malaysia mencoba mengklaim pulau tersebut karena sisi historisnya yang termasuk pada Kesultanan Johor. Namun, Singapura sejak jaman kolonial Inggris lebih aktif dalam mengelola Pulau Pedra Branca. Contohnya, mendirikan Mercusuar Horsburgh pada tahun 1851, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan, dan menunjukkan aktivitas administratif (misalnya, mengizinkan penelitian, mengusir nelayan asing). Dalam kasus Pulau Pedra Branca sangat jelas jika penguasaan Singapura atas wilayah tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, Singapura mendapatkan kedaulatan yang sah karena Singapura telah berdaulat di pulau tersebut dengan jangka waktu yang lama.

Cessie: Alaska (Cessie Alaska dari Rusia ke Amerika Serikat, 1867)

Alaska pada awalnya adalah wilayah Rusia yang berada di Amerika Utara. Lalu, pada abad 19 Rusia memiliki krisis keuangan dan Amerika pada saat itu tertarik pada sumber daya alam Alaska. Kemudian pada tahun 1867 terjadi perjanjian jual-beli Alaska dengan nama perjanjian *Treaty of Cession* dengan isi pokok perjanjiannya sebagai berikut:

1. Rusia menyerahkan wilayah Alaska seluas 1,5 juta km² kepada AS.
2. AS membayar US\$7,2 juta kepada Rusia.
3. Hak-hak atas tanah dan yurisdiksi hukum juga diserahkan kepada AS.

Sesuai dengan deskripsi diatas bahwa pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain melalui perjanjian resmi berupa jual-beli, Rusia dan Amerika melakukan perjanjian resmi secara damai (tidak perang).

Referendum Timor Timur (Timor Leste vs Indonesia, 1999)

Timor Timur pada awal adalah bekas jajahan Portugis. Lalu, Timor Timur memerdekakan dirinya pada tahun 1975 namun Indonesia tidak menyetujui dan melakukan Aneksasi (penggabungan wilayah secara paksa). Namun, Aneksasi tersebut tidak diakui oleh PBB. Pada tahun 1999 diselenggarakan oleh UNAMET (United Nations Mission in East Timor). Pilihannya merupakan penolakan atau penerimaan otonomi yang diberikan oleh Indonesia. 78,5 persen responden menyatakan penolakan dan lebih dari 98 persen responden yang memilih untuk penolakan hal ini sangatlah kuat dimana lebih dari 51 persen responden yang memilih untuk penolakan otonomi daerah. Deskripsi ini sesuai dengan contoh referendum dimana mekanisme demokratis untuk menentukan status suatu wilayah dengan melibatkan penduduk Timor Timur secara langsung dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Sejarah dan Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional merupakan konsep yang telah berkembang sejak zaman klasik. Pada awalnya, hubungan antarnegara lebih didasarkan pada kekuatan dan kepentingan, di mana negara-negara yang kuat cenderung mendominasi dan tidak ada mekanisme hukum yang mengikat secara universal. Namun, seiring dengan berkembangnya peradaban dan munculnya kebutuhan akan keteraturan dalam hubungan internasional, mulai dirumuskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tanggung jawab negara terhadap tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi negara lain.

Pada abad ke-17, pemikiran Hugo Grotius dalam karyanya *De Jure Belli ac Pacis* menjadi tonggak awal pengembangan hukum internasional modern. Grotius menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hak negara lain, baik dalam keadaan damai maupun perang. Pemikiran ini kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam berbagai traktat dan konvensi internasional, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perkembangan konsep pertanggungjawaban negara semakin pesat setelah Perang Dunia I dan II, di mana masyarakat internasional menyadari perlunya mekanisme hukum yang efektif

untuk mencegah terulangnya konflik berskala besar. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi momentum penting dalam penguatan prinsip tanggung jawab negara. Piagam PBB, khususnya Pasal 2(4), menegaskan larangan penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara lain, dan menuntut negara-negara anggota untuk mematuhi kewajiban internasional.

Pada era modern, International Law Commission (ILC) memainkan peran sentral dalam merumuskan prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara. Melalui *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), ILC mengkodifikasikan unsur-unsur, bentuk, dan konsekuensi pertanggungjawaban negara, yang kini menjadi rujukan utama dalam praktik hukum internasional. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran kewajiban internasional oleh suatu negara menimbulkan tanggung jawab hukum untuk melakukan reparasi.

Konsep pertanggungjawaban negara juga diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan arbitrase internasional. Misalnya, dalam kasus *Trail Smelter Arbitration* (1941), diputuskan bahwa negara tidak boleh menggunakan wilayahnya untuk merugikan negara lain. Demikian pula dalam *Corfu Channel Case* (1949), Albania dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap kapal Inggris akibat ranjau laut di perairannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, ruang lingkup pertanggungjawaban negara semakin meluas, mencakup isu-isu baru seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan aktivitas ruang angkasa. Negara-negara kini dituntut untuk tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan organ pemerintahannya, tetapi juga aktivitas entitas swasta yang berada di bawah

yurisdiksinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban negara bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, sejarah dan perkembangan konsep pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional mencerminkan upaya berkelanjutan masyarakat internasional untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap tantangan global. Prinsip ini menjadi landasan bagi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak negara serta masyarakat internasional secara keseluruhan.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Negara

Dalam hukum internasional, pertanggungjawaban negara tidak serta-merta timbul dari setiap tindakan negara, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah dikodifikasikan dalam berbagai instrumen hukum internasional. Unsur-unsur ini menjadi syarat mutlak agar suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di forum internasional.

Unsur pertama adalah adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Kewajiban ini dapat bersumber dari traktat, konvensi, kebiasaan internasional, atau prinsip-prinsip umum hukum internasional. Pelanggaran terjadi apabila suatu negara melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban tersebut. Misalnya, pelanggaran terhadap perjanjian damai, hukum humaniter, atau hukum lingkungan internasional.

Unsur kedua adalah atribusi tindakan kepada negara. Tidak semua tindakan yang menimbulkan kerugian dapat langsung dibebankan kepada negara. Hanya tindakan organ negara, atau pihak ketiga yang bertindak atas instruksi, arahan, atau kendali negara, yang dapat diatribusikan kepada negara. Dalam beberapa kasus,

tindakan kelompok bersenjata atau entitas swasta yang dikendalikan negara juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara, seperti yang diputuskan dalam kasus *Armed Activities on the Territory of the Congo* (ICJ, 2005).

Unsur ketiga adalah adanya kerugian yang nyata, baik bersifat material maupun non-material. Kerugian ini dapat berupa kerusakan fisik, kerugian ekonomi, atau pelanggaran hak-hak fundamental. Dalam beberapa kasus, negara dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada kerugian nyata, asalkan telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang bersifat erga omnes atau jus cogens.

Unsur keempat adalah hubungan kausalitas antara tindakan negara dan kerugian yang timbul. Negara hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan atau kelalaian negara dengan kerugian yang dialami pihak lain. Dalam praktiknya, pembuktian kausalitas sering menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak atau faktor eksternal.

Selain itu, terdapat unsur kelima yang bersifat pelengkap, yaitu tidak adanya pembenaran atau alasan yang dapat membebaskan negara dari tanggung jawab. Alasan pembenaran ini diatur secara limitatif dalam hukum internasional, seperti keadaan memaksa (*force majeure*), pembelaan diri (*self-defense*), atau persetujuan dari negara yang dirugikan.

Unsur-unsur tersebut telah diadopsi secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001) yang disusun oleh ILC. Dengan adanya unsur-unsur ini, diharapkan penerapan prinsip pertanggungjawaban negara dapat dilakukan secara obyektif, adil, dan konsisten.

Penerapan unsur-unsur pertanggungjawaban negara dalam praktik memerlukan interpretasi yang cermat dan kehati-hatian, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan internasional dan arbitrase sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip ini dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional dapat berupa berbagai bentuk reparasi, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Reparasi merupakan upaya untuk memulihkan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) atau memberikan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan secara fisik.

Bentuk pertama adalah *restitutio in integrum*, yaitu pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Restitusi dapat berupa pengembalian wilayah, pemulihan hak, atau pembatalan tindakan yang melanggar hukum. Contoh nyata adalah penghapusan pagar perbatasan ilegal atau pengembalian aset yang disita secara tidak sah.

Bentuk kedua adalah kompensasi finansial, yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara korban. Kompensasi ini dapat mencakup kerugian ekonomi, biaya pemulihan, atau kerugian tidak langsung yang timbul akibat pelanggaran. Dalam kasus *Chorzów Factory* (1928), Mahkamah Permanen Internasional (PCI) menegaskan bahwa kompensasi harus mencakup seluruh kerugian yang timbul akibat pelanggaran.

Bentuk ketiga adalah *satisfaction*, yaitu tindakan simbolis atau moral yang bertujuan untuk memulihkan kehormatan atau reputasi negara yang dirugikan. *Satisfaction* dapat berupa

permintaan maaf resmi, pengakuan kesalahan, atau tindakan lain yang diakui secara internasional. Contohnya adalah permintaan maaf Amerika Serikat kepada Tiongkok atas insiden pemboman Kedutaan Besar Tiongkok di Beograd pada tahun 1999.

Selain ketiga bentuk utama di atas, dalam beberapa kasus, negara juga dapat diminta untuk memberikan jaminan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa di masa depan (*guarantees of non-repetition*). Hal ini penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan memperkuat kepercayaan antarnegara.

Pemilihan bentuk reparasi sangat bergantung pada karakteristik pelanggaran dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, kombinasi dari beberapa bentuk reparasi dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan efektivitas penyelesaian sengketa.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara ini telah diakui dan diterapkan secara luas dalam praktik hukum internasional, baik melalui putusan pengadilan maupun penyelesaian secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Dengan demikian, mekanisme reparasi menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban negara dan menjaga keteraturan dalam hubungan internasional.

Peran Lembaga Internasional dalam Penegakan Pertanggungjawaban Negara

Lembaga internasional, terutama Mahkamah Internasional (ICJ), memainkan peran penting dalam penegakan prinsip pertanggungjawaban negara. ICJ sebagai organ utama peradilan PBB memiliki yurisdiksi untuk memutus sengketa antarnegara yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban internasional. Putusan ICJ sering menjadi preseden dan rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di masa depan.

Selain ICJ, terdapat berbagai lembaga arbitrase internasional yang berperan dalam menyelesaikan sengketa pertanggungjawaban negara. Contohnya adalah *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang sering menangani kasus-kasus pelanggaran investasi dan kerugian lintas negara.

Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum di tingkat internasional. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, lembaga peradilan internasional turut mengembangkan dan memperkaya doktrin pertanggungjawaban negara, serta memberikan interpretasi yang otoritatif terhadap instrumen hukum yang berlaku.

Peran lembaga internasional juga terlihat dalam upaya pencegahan pelanggaran melalui mekanisme monitoring, pelaporan, dan rekomendasi. Misalnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB secara rutin memantau pelaksanaan kewajiban HAM oleh negara-negara anggota dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran yang terjadi.

Namun, efektivitas lembaga internasional dalam menegakkan pertanggungjawaban negara seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, ketidakpatuhan negara terhadap putusan, dan politisasi proses peradilan. Meski demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini tetap sangat penting sebagai pilar utama dalam sistem hukum internasional.

Dengan demikian, peran lembaga internasional dalam penegakan pertanggungjawaban negara tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup pengembangan hukum, pencegahan pelanggaran, dan perlindungan hak-hak negara serta masyarakat internasional.

Studi Kasus Penting dalam Sejarah Pertanggungjawaban Negara

Sejarah hukum internasional mencatat sejumlah kasus penting yang menjadi tonggak dalam pengembangan prinsip pertanggungjawaban negara. Salah satunya adalah *Trail Smelter Arbitration* (1941), di mana Amerika Serikat dan Kanada bersengketa akibat pencemaran udara lintas batas yang disebabkan oleh pabrik peleburan di Kanada. Dalam kasus ini, diputuskan bahwa negara tidak boleh menggunakan wilayahnya untuk melakukan aktivitas yang merugikan negara lain, sehingga memperkuat prinsip tanggung jawab negara atas kerusakan lintas batas.

Kasus lain yang tidak kalah penting adalah *Corfu Channel Case* (1949), di mana Albania dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan kapal Inggris yang terkena ranjau laut di perairan Albania. ICJ menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan untuk tindakan yang merugikan negara lain, serta wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul.

Dalam kasus *Chorzów Factory* (1928), Mahkamah Permanen Internasional menegaskan prinsip restitusi dan kompensasi penuh atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban internasional. Putusan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan bentuk-bentuk reparasi dalam hukum internasional.

Kasus *Nicaragua v. United States* (1986) juga menjadi preseden penting, di mana Amerika Serikat dinyatakan melanggar hukum internasional dengan mendukung kelompok bersenjata di Nikaragua. ICJ memerintahkan AS untuk menghentikan pelanggaran dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul.

Selain itu, kasus *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* (2007) menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mencegah genosida, meskipun tidak terbukti secara langsung terlibat dalam pelanggaran tersebut. Putusan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban negara, khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional.

Studi kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban negara telah diterapkan secara konsisten dalam berbagai konteks dan isu, serta menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum internasional yang adil dan efektif.

Tantangan dan Dinamika Pertanggungjawaban Negara di Era Modern

Meskipun prinsip pertanggungjawaban negara telah diakui secara luas, penerapannya di era modern menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas hubungan internasional yang melibatkan banyak aktor, baik negara maupun non-negara, sehingga sulit untuk menentukan atribusi tanggung jawab secara tepat.

Perkembangan teknologi, seperti internet, kecerdasan buatan, dan ruang angkasa, menciptakan tantangan baru dalam penegakan pertanggungjawaban negara. Misalnya, serangan siber yang dilakukan oleh aktor non-negara dengan dukungan negara sulit dibuktikan dan diatribusikan secara langsung kepada negara tertentu. Demikian pula, aktivitas ruang angkasa yang melibatkan perusahaan swasta menuntut negara untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan regulasi.

Tantangan lain adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap kewajiban internasional dan standar pembuktian dalam kasus-kasus tertentu. Negara-negara seringkali memanfaatkan celah

hukum atau pengecualian yang diatur dalam hukum internasional untuk menghindari tanggung jawab, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Selain itu, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internasional seringkali terhambat oleh faktor politik, seperti veto di Dewan Keamanan PBB atau ketidakpatuhan negara terhadap putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dan penguatan lembaga-lembaga internasional agar mampu menegakkan prinsip pertanggungjawaban negara secara lebih efektif.

Di sisi lain, dinamika globalisasi dan interdependensi antarnegara juga memberikan peluang bagi penguatan prinsip pertanggungjawaban negara. Negara-negara semakin menyadari pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, pandemi, dan eksplorasi ruang angkasa.

Dengan demikian, tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban negara di era modern menuntut inovasi, adaptasi, dan komitmen bersama dari seluruh masyarakat internasional untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, adil, dan efektif.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Aktivitas Ruang Angkasa

Aktivitas ruang angkasa telah menjadi salah satu pencapaian terbesar umat manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak peluncuran satelit Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada tahun 1957, eksplorasi ruang angkasa berkembang pesat dan melibatkan semakin banyak negara serta aktor non-negara, termasuk perusahaan swasta. Namun, kemajuan ini juga

membawa tantangan baru, terutama terkait dengan tanggung jawab negara atas segala aktivitas yang dilakukan di luar angkasa.

Pada awalnya, ruang angkasa dianggap sebagai wilayah yang bebas dan tidak tunduk pada kedaulatan negara manapun. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas peluncuran satelit, eksplorasi bulan, dan potensi pemanfaatan sumber daya ruang angkasa, muncul kebutuhan mendesak untuk mengatur tata kelola ruang angkasa secara internasional. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik, melindungi kepentingan bersama umat manusia, serta memastikan bahwa aktivitas ruang angkasa tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain atau lingkungan bumi.

Perkembangan hukum ruang angkasa dimulai dengan pembentukan berbagai traktat internasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Salah satu tonggak utama adalah *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* (Outer Space Treaty/OST) tahun 1967. Traktat ini menegaskan bahwa ruang angkasa adalah milik bersama umat manusia (*province of all mankind*) dan tidak boleh menjadi objek klaim kedaulatan oleh negara manapun.

Selain OST, terdapat pula *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* (Liability Convention) tahun 1972 yang secara khusus mengatur tanggung jawab negara atas kerusakan yang ditimbulkan oleh objek ruang angkasa. Konvensi ini menjadi landasan hukum utama dalam menentukan mekanisme pertanggungjawaban negara peluncur (*launching state*) terhadap kerusakan yang terjadi di permukaan bumi maupun di luar angkasa.

Perkembangan hukum ruang angkasa juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya partisipasi sektor swasta.

Negara-negara kini tidak hanya bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahannya, tetapi juga atas aktivitas perusahaan swasta yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal ini menuntut negara untuk memperkuat regulasi domestik dan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ruang angkasa.

Dengan demikian, latar belakang dan perkembangan hukum ruang angkasa menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem pertanggungjawaban yang jelas, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Negara-negara diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan tata kelola ruang angkasa yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kepentingan bersama umat manusia.

Prinsip-Prinsip Dasar Tanggung Jawab Negara dalam Ruang Angkasa

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab negara dalam ruang angkasa diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama Outer Space Treaty (OST) 1967 dan Liability Convention 1972. Prinsip pertama yang diatur adalah bahwa negara bertanggung jawab penuh atas semua aktivitas ruang angkasa yang dilakukan oleh entitas di bawah yurisdiksi atau pengawasannya, baik pemerintah maupun swasta.

Pasal VI OST menyatakan bahwa negara bertanggung jawab internasional atas aktivitas nasional di ruang angkasa, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan non-pemerintah. Negara wajib memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan traktat internasional dan tidak membahayakan negara lain. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan aktivitas dilakukan oleh pihak swasta.

Prinsip kedua adalah bahwa negara peluncur (*launching state*) bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh objek ruang angkasa yang diluncurkannya. Liability Convention 1972 membedakan dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) untuk kerusakan di permukaan bumi atau pesawat udara, dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) untuk kerusakan yang terjadi di luar angkasa.

Prinsip ketiga adalah kewajiban negara untuk mendaftarkan setiap objek ruang angkasa yang diluncurkan ke orbit atau ke luar angkasa. Pendaftaran ini dilakukan melalui *United Nations Register of Objects Launched into Outer Space* yang dikelola oleh United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). Tujuan pendaftaran adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan memudahkan identifikasi objek ruang angkasa jika terjadi insiden.

Prinsip keempat adalah larangan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer atau permusuhan. OST secara tegas melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit bumi, bulan, atau benda langit lainnya. Negara-negara juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan ancaman atau kerusakan bagi negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Prinsip kelima adalah kewajiban negara untuk bekerja sama dalam penyelamatan astronot dan pengembalian objek ruang angkasa yang jatuh ke bumi. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space* (Rescue Agreement) tahun 1968 mengatur mekanisme kerja sama internasional dalam situasi darurat di ruang angkasa.

Dengan adanya prinsip-prinsip dasar ini, diharapkan negara-negara dapat melaksanakan aktivitas ruang angkasa secara

bertanggung jawab, menghormati hak dan kepentingan negara lain, serta menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan ruang angkasa.

Tanggung Jawab Mutlak dan Berdasarkan Kesalahan

Liability Convention 1972 mengatur dua jenis tanggung jawab negara peluncur, yaitu tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*). Kedua jenis tanggung jawab ini memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda, tergantung pada lokasi dan jenis kerusakan yang terjadi.

Tanggung jawab mutlak berlaku untuk kerusakan yang terjadi di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang terbang. Dalam hal ini, negara peluncur wajib memberikan kompensasi atas segala kerugian yang timbul, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini diterapkan karena risiko aktivitas ruang angkasa sangat tinggi dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara atau individu yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut.

Salah satu contoh penerapan tanggung jawab mutlak adalah kasus jatuhnya satelit Cosmos-954 milik Uni Soviet di wilayah Kanada pada tahun 1978. Satelit yang membawa reaktor nuklir tersebut jatuh dan menyebabkan pencemaran radioaktif di wilayah Kanada. Berdasarkan Liability Convention, Uni Soviet bertanggung jawab mutlak dan akhirnya membayar kompensasi kepada Kanada meskipun tidak terbukti adanya kelalaian.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan berlaku untuk kerusakan yang terjadi di luar angkasa, misalnya tabrakan antara dua satelit milik negara yang berbeda. Dalam kasus ini, negara korban harus membuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian negara peluncur. Pembuktian unsur

kesalahan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam situasi di mana banyak faktor teknis dan lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya insiden di luar angkasa.

Penerapan kedua jenis tanggung jawab ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban dan keadilan bagi negara peluncur. Tanggung jawab mutlak memberikan perlindungan maksimal bagi korban di permukaan bumi, sementara tanggung jawab berdasarkan kesalahan memberikan ruang bagi negara peluncur untuk membela diri dalam kasus kerusakan di luar angkasa.

Dalam praktiknya, mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa diatur melalui negosiasi bilateral antara negara peluncur dan negara korban. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional atau mekanisme lain yang disepakati bersama.

Dengan demikian, pengaturan dua jenis tanggung jawab ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pertanggungjawaban yang adil, efektif, dan adaptif terhadap kompleksitas aktivitas ruang angkasa.

Peran Negara Peluncur dan Registrasi Objek Ruang Angkasa

Negara peluncur (*launching state*) memiliki peran sentral dalam sistem pertanggungjawaban aktivitas ruang angkasa. Definisi negara peluncur mencakup negara yang meluncurkan, mengatur peluncuran, atau dari wilayah/wahana negara tersebut objek ruang angkasa diluncurkan. Dalam banyak kasus, satu objek ruang angkasa dapat memiliki lebih dari satu negara peluncur, tergantung pada keterlibatan masing-masing negara dalam proses peluncuran.

Salah satu kewajiban utama negara peluncur adalah melakukan registrasi setiap objek ruang angkasa yang diluncurkan ke orbit atau ke luar angkasa. Registrasi ini dilakukan melalui *UN Register of Space Objects* yang dikelola oleh UNOOSA. Data yang didaftarkan meliputi nama negara peluncur, tanggal dan lokasi peluncuran, serta parameter orbit objek ruang angkasa.

Registrasi objek ruang angkasa bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan memudahkan identifikasi objek jika terjadi insiden atau sengketa. Selain itu, registrasi juga membantu dalam pelacakan dan pengelolaan sampah antariksa yang semakin menjadi perhatian global.

Negara peluncur juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ruang angkasa yang dilakukan oleh entitas di bawah yurisdiksi atau pengawasannya telah memenuhi persyaratan hukum internasional dan standar keselamatan yang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan pengawasan, evaluasi risiko, dan penerapan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan.

Dalam konteks swastanisasi ruang angkasa, negara peluncur memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas perusahaan swasta yang terlibat dalam peluncuran satelit, eksplorasi, atau pemanfaatan sumber daya ruang angkasa. Negara wajib memastikan bahwa perusahaan swasta mematuhi peraturan domestik dan internasional, serta memiliki mekanisme asuransi atau kompensasi yang memadai.

Peran negara peluncur semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah peluncuran satelit dan misi ruang angkasa oleh berbagai negara dan perusahaan swasta. Negara-negara diharapkan dapat bekerja sama dalam memperkuat sistem registrasi, pertukaran informasi, dan koordinasi internasional guna mencegah terjadinya insiden yang merugikan pihak lain.

Dengan demikian, negara peluncur memegang kunci utama dalam sistem pertanggungjawaban aktivitas ruang angkasa, baik dalam hal pencegahan, penanggulangan, maupun penyelesaian sengketa yang timbul akibat aktivitas tersebut.

Tantangan Kontemporer dalam Tanggung Jawab Negara di Ruang Angkasa

Meskipun sistem hukum internasional telah mengatur prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban negara dalam aktivitas ruang angkasa, penerapannya di era modern menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya jumlah aktor non-negara, khususnya perusahaan swasta, yang terlibat dalam peluncuran dan eksplorasi ruang angkasa.

Swastanisasi ruang angkasa membawa manfaat besar dalam hal inovasi dan efisiensi, namun juga menimbulkan risiko baru terkait pengawasan, keamanan, dan pertanggungjawaban. Negara-negara harus memastikan bahwa perusahaan swasta yang beroperasi di bawah yurisdiksi mereka mematuhi standar internasional dan memiliki mekanisme kompensasi yang memadai jika terjadi kerusakan.

Tantangan lain adalah meningkatnya jumlah sampah antariksa (*space debris*) yang mengorbit bumi. Menurut data European Space Agency (ESA) tahun 2023, terdapat lebih dari 34.000 objek berukuran lebih dari 10 cm yang mengorbit bumi, serta jutaan fragmen kecil yang berpotensi menimbulkan tabrakan. Sampah antariksa tidak hanya membahayakan satelit aktif, tetapi juga dapat jatuh ke bumi dan menimbulkan kerugian bagi negara lain.

Selain itu, eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya bulan, asteroid, dan planet lain menimbulkan pertanyaan baru terkait hak kepemilikan, pembagian manfaat, dan tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di luar bumi. Moon Agreement tahun 1979

mencoba mengatur pemanfaatan sumber daya bulan secara adil, namun belum diratifikasi oleh mayoritas negara pelaku utama eksplorasi ruang angkasa.

Tantangan teknis juga muncul dalam hal pelacakan, identifikasi, dan atribusi objek ruang angkasa yang menyebabkan kerusakan. Dalam beberapa kasus, sulit untuk menentukan negara peluncur atau pihak yang bertanggung jawab, terutama jika objek telah mengalami modifikasi atau berpindah kepemilikan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, mengingat keterbatasan yurisdiksi lembaga internasional dan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan traktat. Negara-negara perlu memperkuat kerja sama internasional, harmonisasi regulasi, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Dengan demikian, tantangan kontemporer dalam tanggung jawab negara di ruang angkasa menuntut inovasi, adaptasi, dan komitmen bersama dari seluruh masyarakat internasional untuk menciptakan sistem tata kelola ruang angkasa yang bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan.

Upaya Penguatan Rezim Tanggung Jawab Negara di Ruang Angkasa

Menghadapi berbagai tantangan di atas, negara-negara dan komunitas internasional telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat rezim tanggung jawab negara dalam aktivitas ruang angkasa. Salah satu upaya utama adalah pengembangan dan revisi instrumen hukum internasional yang mengatur eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa.

Negara-negara anggota PBB secara rutin melakukan pertemuan dalam forum *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (COPUOS) untuk membahas isu-isu aktual,

mengembangkan pedoman, dan memperkuat kerja sama internasional. COPUOS juga berperan dalam mendorong negara-negara untuk meratifikasi dan mengimplementasikan traktat-traktat ruang angkasa yang telah ada.

Selain itu, negara-negara telah mengembangkan regulasi domestik yang mengatur aktivitas ruang angkasa oleh entitas swasta, termasuk persyaratan perizinan, asuransi, dan kompensasi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan swasta bertanggung jawab atas aktivitasnya dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain atau masyarakat internasional.

Upaya penguatan juga dilakukan melalui pengembangan teknologi pelacakan dan identifikasi objek ruang angkasa, seperti penggunaan radar, teleskop, dan sistem pelacakan global. Teknologi ini membantu dalam pemantauan, pencegahan tabrakan, dan atribusi tanggung jawab jika terjadi insiden.

Kerja sama internasional dalam penanganan sampah antariksa juga semakin diperkuat, melalui pertukaran data, pengembangan pedoman mitigasi, dan pelaksanaan misi pembersihan sampah antariksa. Negara-negara diharapkan dapat berbagi informasi, sumber daya, dan teknologi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh sampah antariksa.

Selain itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun peradilan internasional, menjadi kunci dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban negara. Negara-negara perlu memperkuat komitmen untuk mematuhi putusan dan rekomendasi lembaga internasional demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dengan berbagai upaya penguatan ini, diharapkan rezim tanggung jawab negara dalam aktivitas ruang angkasa dapat terus

berkembang dan mampu menghadapi tantangan di era modern, sehingga ruang angkasa dapat dimanfaatkan secara aman, adil, dan berkelanjutan untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Pengecualian Dari Tuntutan Pertanggungjawaban

Dasar Hukum Pengecualian dalam Hukum Internasional

Pengecualian dari tuntutan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional merupakan aspek penting yang memberikan fleksibilitas dan perlindungan bagi negara dalam situasi-situasi tertentu. Dasar hukum pengecualian ini dapat ditemukan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC Draft Articles) tahun 2001, khususnya pada Pasal 20 hingga Pasal 27. Ketentuan ini mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional.

Konsep pengecualian ini juga diakui dalam berbagai traktat internasional dan putusan pengadilan internasional. Tujuan utama dari pengecualian adalah untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara yang dirugikan dan kebutuhan negara pelaku untuk bertindak dalam keadaan darurat atau situasi luar biasa. Dengan demikian, pengecualian bukanlah bentuk impunitas, melainkan mekanisme hukum yang diakui secara terbatas dan bersyarat.

Pengecualian dalam hukum internasional harus diterapkan secara restriktif dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membenarkan pelanggaran berat terhadap norma-norma fundamental, seperti prinsip non-intervensi, larangan penggunaan kekuatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap klaim pengecualian harus diuji secara ketat oleh lembaga peradilan atau arbitrase internasional.

Selain ILC Draft Articles, beberapa traktat khusus juga mengatur pengecualian dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam *Liability Convention 1972*, terdapat klausul *force majeure* yang dapat membebaskan negara peluncur dari tanggung jawab jika kerusakan disebabkan oleh keadaan di luar kendali manusia. Namun, penerapan klausul ini sangat terbatas dan memerlukan pembuktian yang kuat.

Penting untuk dicatat bahwa pengecualian tidak menghapus kewajiban negara untuk meminimalkan kerugian dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar. Negara tetap harus bertindak secara proporsional dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi luar biasa. Jika negara gagal memenuhi kewajiban ini, pengecualian dapat dianggap tidak berlaku.

Dalam praktiknya, penerapan pengecualian sering menjadi sumber perdebatan dan sengketa antara negara. Oleh karena itu, transparansi, itikad baik, dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengecualian tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan tujuan hukum internasional.

Dengan demikian, dasar hukum pengecualian dalam hukum internasional memberikan kerangka kerja yang jelas bagi negara untuk bertindak dalam situasi tertentu tanpa harus menanggung seluruh konsekuensi hukum, asalkan syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi secara ketat.

Jenis-Jenis Pengecualian dalam Tuntutan Pertanggungjawaban

Dalam hukum internasional, terdapat beberapa jenis pengecualian yang secara eksplisit diatur dan diakui sebagai alasan pembenaran bagi negara untuk tidak dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban internasional. Setiap pengecualian

memiliki syarat dan batasan yang ketat, serta harus diterapkan secara terbatas agar tidak merusak integritas sistem hukum internasional.

Pengecualian pertama adalah **persetujuan (consent)**. Jika negara yang dirugikan telah memberikan persetujuan yang sah terhadap tindakan negara pelaku, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Persetujuan harus diberikan secara sukarela, jelas, dan sebelum atau pada saat tindakan dilakukan. Contohnya, jika Indonesia secara resmi mengizinkan peluncuran satelit oleh negara lain dari wilayahnya, maka Indonesia tidak dapat menuntut negara peluncur atas kerusakan yang timbul akibat peluncuran tersebut.

Pengecualian kedua adalah **pembelaan diri (self-defense)**. Berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, negara berhak melakukan tindakan pembelaan diri jika mengalami serangan bersenjata. Tindakan pembelaan diri harus bersifat proporsional, segera, dan dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Namun, tindakan pembelaan diri tidak boleh melanggar norma jus cogens, seperti larangan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengecualian ketiga adalah **force majeure** atau keadaan memaksa. Force majeure terjadi ketika negara tidak dapat memenuhi kewajiban internasionalnya karena adanya peristiwa di luar kendali manusia, seperti bencana alam, perang, atau kecelakaan luar biasa. Untuk dapat menggunakan force majeure sebagai alasan pengecualian, negara harus membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar tidak dapat dihindari dan tidak disebabkan oleh kelalaian negara.

Pengecualian keempat adalah **distress** atau keadaan terpaksa. Distress terjadi ketika tindakan yang melanggar hukum internasional dilakukan untuk menyelamatkan nyawa manusia, baik warga negara sendiri maupun warga negara lain, dan tidak

ada alternatif lain yang tersedia. Contohnya adalah pendaratan darurat pesawat ruang angkasa di wilayah negara lain untuk menyelamatkan astronot yang dalam bahaya.

Pengecualian kelima adalah **necessity** atau keadaan darurat negara. Necessity dapat digunakan jika tindakan yang melanggar kewajiban internasional merupakan satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan esensial negara dari bahaya serius dan segera. Namun, pengecualian ini tidak berlaku jika tindakan tersebut secara serius merugikan kepentingan esensial negara lain atau melanggar kewajiban yang timbul dari norma *jus cogens*.

Selain pengecualian di atas, terdapat juga **countermeasures** atau tindakan balasan yang dilakukan oleh negara korban terhadap negara pelaku pelanggaran. Countermeasures harus bersifat proporsional, sementara, dan bertujuan untuk memaksa negara pelaku agar kembali mematuhi kewajiban internasionalnya, bukan sebagai bentuk pembalasan yang bersifat permanen.

Penerapan jenis-jenis pengecualian ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan prinsip itikad baik. Setiap klaim pengecualian harus didukung oleh bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di forum internasional. Penyalahgunaan pengecualian dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan merusak sistem hukum internasional secara keseluruhan.

Batasan dan Syarat Penerapan Pengecualian

Penerapan pengecualian dari tuntutan pertanggungjawaban negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat batasan dan syarat yang harus dipenuhi agar pengecualian dapat diterima secara hukum. Batasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa pengecualian hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari.

Syarat pertama adalah bahwa pengecualian hanya dapat digunakan jika benar-benar terdapat keadaan luar biasa yang tidak dapat diatasi dengan cara lain. Negara harus membuktikan bahwa tindakan yang diambil merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk melindungi kepentingan esensial atau menyelamatkan nyawa manusia. Jika terdapat alternatif lain yang lebih aman atau tidak melanggar hukum internasional, maka pengecualian tidak dapat diterapkan.

Syarat kedua adalah bahwa tindakan yang diambil harus bersifat proporsional dan tidak melebihi batas yang diperlukan untuk mengatasi keadaan luar biasa tersebut. Negara tidak boleh menggunakan pengecualian sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang berlebihan atau merugikan negara lain secara tidak proporsional.

Syarat ketiga adalah bahwa pengecualian tidak boleh digunakan untuk membenarkan pelanggaran terhadap norma-norma jus cogens atau kewajiban yang bersifat erga omnes. Jus cogens adalah norma-norma fundamental yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian atau tindakan apapun, seperti larangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar jus cogens tidak dapat dibenarkan dengan alasan pengecualian apapun.

Syarat keempat adalah bahwa negara yang menggunakan pengecualian tetap berkewajiban untuk meminimalkan kerugian dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar. Negara harus bertindak dengan itikad baik dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari tindakan yang diambil. Jika negara gagal memenuhi kewajiban ini, pengecualian dapat dianggap tidak berlaku.

Syarat kelima adalah bahwa negara yang menggunakan pengecualian harus segera memberitahukan negara yang

dirugikan dan, jika memungkinkan, mencari solusi bersama untuk mengatasi dampak yang timbul. Transparansi dan komunikasi yang baik sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan antarnegara.

Syarat keenam adalah bahwa pengecualian bersifat sementara dan hanya berlaku selama keadaan luar biasa masih berlangsung. Setelah keadaan kembali normal, negara harus segera mematuhi kembali kewajiban internasionalnya dan, jika perlu, memberikan kompensasi atas kerugian yang telah terjadi.

Dengan adanya batasan dan syarat yang ketat ini, diharapkan pengecualian dari tuntutan pertanggungjawaban negara dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak merusak integritas sistem hukum internasional.

Penerapan Pengecualian dalam Konteks Aktivitas Ruang Angkasa

Pengecualian dari tuntutan pertanggungjawaban juga berlaku dalam konteks aktivitas ruang angkasa, meskipun penerapannya sangat terbatas dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengecualian ini sering dikaitkan dengan situasi *force majeure*, *distress*, atau *necessity* yang terjadi selama peluncuran, operasi, atau pendaratan objek ruang angkasa.

Salah satu contoh penerapan pengecualian adalah ketika satelit atau wahana antariksa mengalami kegagalan teknis akibat fenomena alam yang tidak dapat diprediksi, seperti badai matahari atau tabrakan dengan meteorit. Jika negara peluncur dapat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh *force majeure* dan telah mengambil semua langkah pencegahan yang wajar, maka negara tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan yang timbul di negara lain.

Pengecualian juga dapat diterapkan dalam situasi distress, misalnya ketika pesawat ruang angkasa harus melakukan pendaratan darurat di wilayah negara lain untuk menyelamatkan nyawa astronot. Dalam kasus seperti ini, tindakan pendaratan darurat tidak dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan atau kewajiban internasional, asalkan negara peluncur segera memberitahukan dan bekerja sama dengan negara yang wilayahnya digunakan untuk pendaratan.

Namun, dalam konteks aktivitas ruang angkasa, penerapan pengecualian sangat diawasi secara ketat oleh komunitas internasional. Negara peluncur tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa semua prosedur keselamatan telah dipenuhi dan tidak ada kelalaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan misi. Jika terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran standar keselamatan, pengecualian tidak dapat digunakan sebagai alasan pembebasan tanggung jawab.

Selain itu, pengecualian tidak dapat digunakan untuk membenarkan aktivitas ruang angkasa yang bersifat militer atau merugikan negara lain secara sengaja. Misalnya, penggunaan satelit untuk tujuan spionase atau penempatan senjata di luar angkasa tidak dapat dibenarkan dengan alasan pengecualian apapun.

Dalam beberapa kasus, negara peluncur dan negara korban dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian, termasuk pembagian tanggung jawab atau kompensasi bersama. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diatur dalam Liability Convention dan dapat melibatkan arbitrase internasional jika tidak tercapai kesepakatan.

Dengan demikian, penerapan pengecualian dalam konteks aktivitas ruang angkasa harus dilakukan secara hati-hati,

transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Studi Kasus Penerapan dan Penolakan Pengecualian

Beberapa kasus internasional telah menunjukkan bagaimana pengecualian dari tuntutan pertanggungjawaban dapat diterapkan atau ditolak oleh lembaga peradilan internasional. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai syarat, batasan, dan tantangan dalam penerapan pengecualian.

Kasus *Gabčíkovo-Nagymaros Project* antara Hungaria dan Slovakia (ICJ, 1997) merupakan salah satu contoh penting di mana pengecualian necessity diajukan sebagai alasan pembenaran. Hungaria menghentikan proyek bendungan gabungan dengan alasan perlindungan lingkungan dan bahaya serius bagi kepentingan nasional. Namun, ICJ menolak klaim necessity karena tindakan Hungaria dianggap tidak proporsional dan terdapat alternatif lain yang lebih sesuai dengan kewajiban internasional.

Dalam konteks ruang angkasa, hingga saat ini belum terdapat kasus besar yang secara eksplisit menggunakan pengecualian force majeure atau necessity sebagai alasan pembebasan tanggung jawab. Namun, beberapa insiden seperti jatuhnya satelit Cosmos-954 di Kanada (1978) menunjukkan bahwa negara peluncur (Uni Soviet) tetap diminta untuk membayar kompensasi meskipun terdapat klaim adanya kegagalan teknis yang tidak terduga.

Kasus lain yang relevan adalah *Corfu Channel Case* (ICJ, 1949), di mana Albania berusaha menggunakan pengecualian force majeure atas peletakan ranjau di perairannya. ICJ menolak klaim tersebut karena Albania dianggap tidak mengambil langkah-

langkah pencegahan yang wajar dan tidak memberitahukan bahaya kepada kapal asing.

Dalam kasus *Rainbow Warrior* antara Prancis dan Selandia Baru (arbitrase, 1986), Prancis mengklaim necessity atas tindakan pemindahan agen rahasia yang terlibat dalam pengeboman kapal Greenpeace. Namun, panel arbitrase menolak klaim tersebut karena tindakan Prancis tidak memenuhi syarat necessity dan melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa lembaga peradilan dan arbitrase internasional sangat ketat dalam menilai klaim pengecualian. Negara yang mengajukan pengecualian harus membuktikan secara meyakinkan bahwa semua syarat telah dipenuhi dan tidak ada alternatif lain yang tersedia.

Dengan demikian, penerapan dan penolakan pengecualian dalam praktik internasional menjadi pelajaran penting bagi negara-negara untuk bertindak secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi luar biasa.

Implikasi Pengecualian terhadap Sistem Hukum Internasional

Penerapan pengecualian dari tuntutan pertanggungjawaban negara memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum internasional. Di satu sisi, pengecualian memberikan fleksibilitas bagi negara untuk bertindak dalam situasi darurat tanpa harus menanggung seluruh konsekuensi hukum. Di sisi lain, pengecualian juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan penyalahgunaan jika tidak diatur dan diawasi secara ketat.

Implikasi positif dari pengecualian adalah perlindungan terhadap kepentingan esensial negara, keselamatan manusia, dan stabilitas internasional. Negara dapat bertindak cepat dan efektif dalam menghadapi bencana, serangan, atau keadaan darurat tanpa harus

terhambat oleh kewajiban hukum yang kaku. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia.

Namun, jika pengecualian digunakan secara berlebihan atau tanpa dasar yang kuat, dapat merusak integritas sistem hukum internasional dan menimbulkan ketidakpercayaan antarnegara. Negara-negara dapat saling menuduh penyalahgunaan pengecualian untuk menghindari tanggung jawab, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

Penerapan pengecualian juga dapat mempengaruhi hak-hak negara korban dan individu yang dirugikan. Jika pengecualian diterima secara luas tanpa pengawasan, negara korban mungkin tidak mendapatkan kompensasi atau pemulihan yang layak atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak korban harus tetap menjadi prioritas dalam setiap penerapan pengecualian.

Selain itu, penerapan pengecualian dapat mempengaruhi perkembangan hukum internasional, terutama dalam hal interpretasi norma-norma fundamental dan pembentukan preseden. Lembaga peradilan internasional memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan negara dan penegakan keadilan bagi korban.

Dengan demikian, implikasi pengecualian terhadap sistem hukum internasional sangat kompleks dan memerlukan pengawasan, transparansi, serta komitmen bersama dari seluruh masyarakat internasional untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

STUDI KASUS

Kasus Cosmos-954: Tanggung Jawab Mutlak Negara Peluncur

Salah satu kasus paling penting dalam sejarah hukum ruang angkasa adalah insiden jatuhnya satelit Cosmos-954 milik Uni Soviet di wilayah Kanada pada tahun 1978. Satelit ini membawa reaktor nuklir, dan ketika memasuki atmosfer bumi, ia pecah dan menyebarkan material radioaktif di wilayah Kanada. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menjadi ujian nyata bagi penerapan prinsip tanggung jawab negara peluncur menurut *Liability Convention 1972*.

Kanada segera menuntut pertanggungjawaban Uni Soviet atas kerusakan yang ditimbulkan, merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability) sebagaimana diatur dalam Pasal II *Liability Convention*. Dalam klaimnya, Kanada meminta ganti rugi sebesar CA\$6 juta untuk biaya pembersihan dan kerusakan lingkungan. Uni Soviet sempat berusaha mengurangi tanggung jawabnya dengan mengklaim bahwa insiden tersebut merupakan kecelakaan yang tidak dapat dihindari (*force majeure*), namun akhirnya menerima tanggung jawab mutlak dan membayar kompensasi sebesar CA\$3 juta kepada Kanada.

Kasus Cosmos-954 menjadi preseden penting dalam penerapan tanggung jawab mutlak negara peluncur atas kerusakan yang terjadi di permukaan bumi akibat objek ruang angkasa. Kasus ini juga menegaskan pentingnya mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam *Liability Convention*, serta perlunya transparansi dan kerja sama internasional dalam menangani insiden ruang angkasa.

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional mampu memberikan perlindungan bagi negara korban dan menegaskan prinsip keadilan, meskipun proses negosiasi dan penyelesaian klaim memerlukan waktu dan kompromi. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi berisiko tinggi dalam aktivitas ruang angkasa.

Kasus Cosmos-954 juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain untuk memperkuat regulasi domestik dan mekanisme pengawasan terhadap peluncuran objek ruang angkasa, terutama yang membawa muatan berbahaya seperti material radioaktif. Negara peluncur wajib memastikan bahwa setiap misi ruang angkasa telah memenuhi standar keselamatan internasional dan memiliki rencana darurat jika terjadi kegagalan.

Dari sudut pandang pengecualian, Uni Soviet tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan *force majeure*, karena Liability Convention secara tegas memberlakukan tanggung jawab mutlak untuk kerusakan di permukaan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa pengecualian dalam konteks ruang angkasa sangat terbatas dan hanya berlaku dalam situasi tertentu yang diatur secara ketat.

Dengan demikian, kasus Cosmos-954 memperkuat rezim tanggung jawab negara peluncur dan menjadi acuan penting dalam pengembangan hukum ruang angkasa internasional.

Insiden Falcon 9 di Sumenep: Tanggung Jawab Negara atas Aktivitas Swasta

Pada tahun 2016, pecahan roket Falcon 9 milik perusahaan swasta SpaceX jatuh di wilayah Sumenep, Madura, Indonesia. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan masyarakat. Meskipun

peluncuran dilakukan oleh entitas swasta, menurut prinsip hukum internasional, negara peluncur (dalam hal ini Amerika Serikat) tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh objek ruang angkasa yang diluncurkan dari wilayah atau fasilitasnya.

Pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan otoritas Amerika Serikat serta SpaceX. Proses penyelesaian klaim dilakukan melalui mekanisme diplomatik dan asuransi yang dimiliki oleh SpaceX, dengan kompensasi diberikan kepada warga yang terdampak. Kasus ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap aktivitas ruang angkasa yang dilakukan oleh sektor swasta.

Analisis terhadap insiden Falcon 9 di Sumenep menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban negara peluncur tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan partisipasi aktor non-negara dalam eksplorasi ruang angkasa. Negara peluncur wajib memastikan bahwa setiap peluncuran oleh perusahaan swasta telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki mekanisme kompensasi yang memadai.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam penanganan insiden ruang angkasa lintas negara. Komunikasi yang cepat dan transparan antara negara peluncur dan negara korban sangat penting untuk menghindari eskalasi sengketa dan memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.

Dari sisi pengecualian, Amerika Serikat tidak dapat menggunakan alasan *force majeure* atau *necessity* karena insiden tersebut merupakan akibat langsung dari aktivitas peluncuran yang berada di bawah yurisdiksi dan pengawasannya. Hal ini menegaskan bahwa pengecualian hanya dapat digunakan dalam

situasi yang benar-benar tidak dapat dihindari dan di luar kendali negara peluncur.

Kasus Falcon 9 di Sumenep menjadi pelajaran bagi negara-negara lain untuk memperkuat regulasi domestik, memperhatikan aspek keselamatan, dan memastikan adanya asuransi serta mekanisme kompensasi dalam setiap aktivitas ruang angkasa oleh entitas swasta.

Dengan demikian, insiden ini memperkuat prinsip tanggung jawab negara peluncur dan pentingnya pengawasan serta kerja sama internasional dalam pengelolaan aktivitas ruang angkasa.

Analisis Perbandingan dan Pelajaran dari Dua Kasus

Dari kedua kasus di atas, dapat diambil beberapa pelajaran penting mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban negara dan pengecualiannya dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks ruang angkasa. Pertama, sistem tanggung jawab mutlak yang diatur dalam Liability Convention terbukti efektif dalam memberikan perlindungan bagi negara korban, seperti dalam kasus Cosmos-954. Negara peluncur tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan *force majeure* jika kerusakan terjadi di permukaan bumi.

Kedua, tanggung jawab negara atas aktivitas swasta tetap berlaku, sebagaimana terlihat dalam insiden Falcon 9 di Sumenep. Negara peluncur wajib mengawasi dan memastikan bahwa setiap aktivitas ruang angkasa oleh entitas swasta telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki mekanisme kompensasi yang memadai.

Ketiga, pengecualian dari tuntutan pertanggungjawaban hanya dapat diterapkan dalam situasi yang sangat terbatas dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Negara peluncur tidak dapat menggunakan pengecualian sebagai alasan untuk menghindari

tanggung jawab jika terdapat kelalaian atau pelanggaran standar keselamatan.

Keempat, kedua kasus ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan, dan kerja sama internasional dalam pengelolaan aktivitas ruang angkasa. Negara-negara perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru untuk menjaga keamanan, keadilan, dan keberlanjutan ruang angkasa sebagai milik bersama umat manusia.

Akhirnya, kedua kasus ini menjadi acuan penting dalam pengembangan hukum ruang angkasa internasional dan memperkuat komitmen negara-negara untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ruang angkasa.

BAB X

SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

INTERNASIONAL

Bentuk-bentuk Suksesi

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk suksesi negara memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pergantian kedaulatan suatu wilayah dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konsekuensi hukum yang berbeda. Menurut penelitian oleh Nugraha (2024), suksesi negara secara umum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal terjadi ketika seluruh wilayah suatu negara digantikan oleh negara lain sehingga negara lama (*predecessor state*) benar-benar hilang dari peta internasional. Dalam konteks ini, identitas internasional negara lama lenyap dan seluruh hak serta kewajiban internasionalnya beralih kepada negara pengganti (*successor state*). Contoh historis yang sering dikutip adalah pembagian wilayah Polandia pada abad ke-18 yang diambil alih oleh Rusia, Austria, dan Prusia, sehingga Polandia sebagai entitas negara tidak lagi eksis secara internasional (Nugraha, 2024; Paisuly, Tuhulele, & Riry, 2023).

Sebaliknya, suksesi parsial terjadi ketika hanya sebagian wilayah suatu negara yang memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain, sementara negara lama masih tetap eksis. Dalam kasus ini, negara lama mempertahankan identitas internasionalnya, dan prinsip kontinuitas negara tetap berlaku. Contohnya adalah pemisahan Timor Timur dari Indonesia yang kemudian membentuk negara baru, Timor Leste. Indonesia sebagai *predecessor state* tetap ada, namun kehilangan sebagian

wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban internasional yang melekat pada wilayah yang terpisah akan dialihkan kepada successor state yang baru terbentuk, sementara negara lama tetap mempertahankan tanggung jawab atas wilayah yang tersisa (Nugraha, 2024).

Lebih lanjut, Konvensi Wina 1978 memperinci bentuk-bentuk suksesi negara yang tidak hanya terbatas pada dua kategori tersebut. Konvensi ini mengakui beberapa bentuk suksesi, antara lain suksesi akibat penggabungan dua atau lebih wilayah menjadi satu negara merdeka baru, pembentukan negara serikat, serta terpecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru. Misalnya, pembentukan Uni Emirat Arab yang merupakan gabungan beberapa wilayah, atau pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara merdeka. Bentuk-bentuk ini menunjukkan kompleksitas fenomena suksesi yang tidak hanya melibatkan perubahan wilayah, tetapi juga perubahan struktur politik dan status kedaulatan internasional (Paisuly, Tuhulele, & Riry, 2023).

Dalam perspektif sosiologis, sebagaimana dijelaskan oleh Cotterrell (2017), suksesi negara tidak hanya merupakan fenomena hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika sosial dan politik yang melibatkan identitas kolektif dan legitimasi kedaulatan. Proses suksesi mencerminkan bagaimana masyarakat dan elit politik menegosiasikan ulang hubungan mereka dengan negara dan komunitas internasional. Oleh karena itu, bentuk-bentuk suksesi yang ada bukan hanya soal perubahan administratif, melainkan juga transformasi sosial yang mendalam.

Selain itu, menurut Arief (2008), dalam kajian hukum pidana dan hukum internasional, suksesi negara harus dipahami dalam konteks kesinambungan tanggung jawab hukum. Meskipun terjadi perubahan kedaulatan, hak dan kewajiban

internasional tidak serta-merta hilang, melainkan dialihkan sesuai dengan bentuk suksesi yang terjadi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hubungan internasional dan mencegah kekosongan hukum yang dapat menimbulkan konflik.

Dengan demikian, bentuk-bentuk suksesi negara mencakup spektrum yang luas mulai dari suksesi universal yang menghapuskan negara lama, suksesi parsial yang hanya mengubah sebagian wilayah, hingga bentuk suksesi yang melibatkan penggabungan atau pemecahan negara menjadi entitas baru. Setiap bentuk membawa konsekuensi hukum dan sosial yang berbeda, yang harus dipahami secara holistik agar pengelolaan suksesi negara dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Akibat Hukum dari Suksesi

Akibat hukum dari suksesi negara merupakan aspek yang sangat penting untuk dipahami karena peristiwa ini tidak hanya melibatkan pergantian kedaulatan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap hak dan kewajiban negara dalam berbagai bidang hukum. Menurut penelitian oleh Nugraha (2024), suksesi negara menyebabkan peralihan tanggung jawab hukum dari negara pendahulu (*predecessor state*) kepada negara pengganti (*successor state*), terutama dalam hal perjanjian internasional yang pernah dibuat. Hal ini berarti bahwa negara baru harus menyesuaikan diri dengan kewajiban internasional yang sebelumnya dimiliki oleh negara lama, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan bagaimana perjanjian tersebut dialihkan atau tidak, tergantung pada kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional

Perjanjian adalah instrumen penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Secara umum pasal 17 dan 24 Konvensi Wina 1978 menetapkan bahwa perjanjian itu tidak akan beralih pada suksesor kecuali ditentukan lain dalam *devolution agreement*. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip “*pacta tertiis nec nocunt nec proceunt*” yang artinya perjanjian tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Dengan begitu maka, doktrin *clean state* pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum internasional maka dari itu negara baru bisa melakukan pemilihan terhadap perjanjian yang dibuat oleh *predecessor*-nya

Tidak semua perjanjian dapat dibatalkan oleh negara suksesor terutama perjanjian mengenai wilayah atau disebut juga dengan *dispositive treaty*. Dalam kategori *dispositive treaty* adalah perjanjian perbatasan dan *servitude treaty*. Pasal 11 konvensi Wina 1978 menetapkan bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi: 1. Batas wilayah yang ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian 2. Kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh suatu perjanjian dan berkaitan dengan rezim batas wilayah.

Dengan demikian, suksesor tidak dapat secara sepihak mengubah perbatasan yang ada. Walaupun ia ingin mengubah harus ada persetujuan dari pihak-pihak terkait dengan perbatasan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan Mahkamah Internasional pada kasus Libya/Chad 1994.

Alasan mengapa perjanjian perbatasan menempatkan kedudukan posisi sendiri yang sangat kuat sehingga tidak terpengaruh oleh alasan perubahan keadaan (*rebus sic stantibus*) adalah bahwa upaya mengakhiri perjanjian perbatasan dapat mengancam perdamaian dan membahayakan prinsip integritas teritorial

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) piagam PBB yang dipandang sebagai prinsip fundamental hubungan internasional. Masuk kategori *dispositive treaty* juga selain perjanjian perbatasan wilayah adalah *Servitude Treaties* yang diatur oleh Pasal 12 Konvensi Wina 1978.

Di samping perjanjian *dispositive* yang mencakup perjanjian perbatasan dan *servitude*, suksesi negara sering dikaitkan dengan perjanjian yang berkaitan dengan HAM internasional. Sering dikatakan bahwa perjanjian HAM berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain. Hal dikarenakan perjanjian HAM tidak mengatur masalah hubungan antar negara tetapi mengatur tentang masalah jaminan standar minimum perlindungan terhadap manusia di suatu wilayah. Bila negara dipandang harus terikat dengan perjanjian perbatasan maka negara suksesor juga terikat dalam perlindungan HAM didalamnya. Hal ini akan menjamin ketiadaan perbedaan dalam perlindungan HAM baik di negara *predecessor* maupun suksesor

Disamping perjanjian dispositif dalam hukum internasional juga ada perjanjian politik atau sering disebut dengan personal treaties. Prinsip umum yang berlaku untuk kelompok perjanjian ini adalah tidak beralih pada suksesor kecuali diatur oleh para pihaknya.

Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap *Public Property Rights*

Secara yuridis, terdapat dua jenis aset pascasuksesi yaitu aset milik pemerintah dan aset milik swasta. Aset swasta dibagi lagi menjadi aset milik pribadi (perorangan), aset milik perusahaan swasta, dan aset milik perusahaan negara.

Prinsip Umum secara luas dalam hukum kebiasaan internasional adalah bahwa state property akan beralih kepada

suksesor. Hal ini diartikan bahwa negara suksesor tidak memiliki kewajiban mengembalikan maupun ganti rugi atas aset aset milik *predecessor*. Hal ini diatur dalam hukum konvensional maupun hukum kebiasaan internasional.

Para ahli hukum sependapat bahwa yang dimaksud dengan state property dapat berwujud seperti gedung-gedung dan tanah milik negara, alat-alat transportasi milik negara, dana-dana pemerintah yang disimpan dalam bank, pelabuhan dll. Pembagian atas state property dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang ada pada wilayah negara suksesor, prinsip umumnya akan otomatis menjadi aset milik negara suksesor. Hal ini didukung dengan adanya konvensi Wina 1983, hukum kebiasaan internasional, dan asas lex situs. Apabila benda tidak bergerak berada diluar wilayah yang beralih maka tetap dianggap milik *predecessor*. Tetapi jika *predecessor*-nya tidak ada lagi maka pembagian atas property tersebut dibagikan kepada negara-negara suksesor yang ada. Selanjutnya benda bergerak diatur dalam pasal 17 ayat (1) (b) Konvensi Wina 1983 dimana benda bergerak akan beralih kepada negara suksesor jika kebendaan tersebut berada dalam wilayah dan sepenuhnya dikuasai oleh negara suksesor.

Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap *Privat Property*

Privat property yang dimaksud dalam pembahasan ini menyangkut harta benda juga hak-hak milik perseorangan atau perusahaan yang bukan milik negara. Para ahli hukum internasional sepakat bahwa *private property* ini harus dihormati atau dilindungi oleh *predecessor* state serta tidak dipengaruhi secara otomatis oleh suksesi negara yang terjadi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa prinsip umum yang berlaku adalah sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian peralihannya maka privat property tidak beralih pada suksesor. Di dalam praktik sering kali masalah yang timbul sangat kompleks sehingga tidak

dengan begitu saja prinsip umum itu dapat diberlakukan, dalam praktik ada beberapa prinsip yang diberlakukan terhadap privat property, sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya suksesor wajib untuk menghormati *private property* yang telah diperoleh di bawah hukum *predecessor*.
2. Kelanjutan hak-hak perseorangan tersebut berlaku selama perundang-undangan negara suksesor tidak menyatakan lain, dalam hal menghapus atau menggantikannya.
3. Penghapusan atau perubahan terhadap privat property tersebut tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar kewajiban-kewajiban hukum internasionalnya, khususnya mengenai perlindungan diplomatik.
4. Privat property yang bermacam-macam jenisnya memerlukan pemecahan sendiri-sendiri yang berarti memerlukan perumusan tersendiri untuk setiap jenis privat property.

Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Arsip Negara

Pasal 21 Konvensi Wina 1983 menetapkan bahwa arsip dari negara *predecessor* beralih pada suksesor pada saat terjadinya suksesi. Apabila tidak ada perjanjian, maka beralihnya arsip-arsip tersebut tanpa kompensasi. Lebih lanjut konvensi Wina 1983 juga mewajibkan *predecessor* untuk membantu dalam proses penemuan dan pengembalian arsip-arsip yang berkaitan dengan wilayah bekas jajahannya.

Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Utang Negara (Public Debt)

Pada pasal 36 Konvensi Wina 1983 menjelaskan bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi hak dan kewajiban kreditor.

Pada umumnya utang negara dibagi menjadi dua yaitu utang pemerintah pusat dan utang pemerintah lokal dengan penyelesaian utang dilakukan melalui perjanjian khusus dalam perjanjian peralihan. Apabila tidak ada perjanjian khusus dan *predecessor* masih ada, dalam praktiknya negara *predecessor* bertanggung jawab atas utang tersebut. Mengenai utang daerah (*local debt*), jika suatu wilayah melepaskan diri, negara penerus (*successor*) wajib menanggung pembayaran utang tersebut. Namun, terdapat ketidakpastian dalam penyelesaian utang ini karena umumnya diselesaikan melalui perjanjian khusus antara pihak-pihak terkait. Apabila terjadi penyerahan sebagian wilayah dari negara pendahulu (*predecessor*) ke negara lain, Pasal 37 mengatur bahwa utang dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sementara itu, dalam kasus negara yang baru merdeka (*newly independent state*), Pasal 38 menyatakan bahwa tidak ada utang negara pendahulu yang beralih ke negara penerus. Di sisi lain, jika beberapa negara bergabung (*merger*) membentuk satu negara yang lebih besar, prinsip yang berlaku adalah seluruh utang beralih ke negara penerus tersebut.

Selain itu, terkait bentuk suksesi negara ketika sebagian wilayah memisahkan diri untuk membentuk negara merdeka baru atau terjadi disintegrasi sehingga muncul beberapa negara baru, Pasal 40 dan 41 Konvensi menetapkan prinsip pembagian yang adil (*equitable proportion*) dalam menyelesaikan kewajiban utang. Pembagian ini umumnya mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, dan pendapatan pajak masing-masing wilayah.

Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Kewarganegaraan

Dari dua konvensi yang berkaitan dengan suksesi negara yaitu Konvensi Wina 1978 dan 1983 tidak mengatur akibat

suksesi terhadap masalah kewarganegaraan. Dalam perjanjian versailles 1919 menunjuk pada negara-negara yang baru terbentuk dijelaskan bahwa kewarganegaraan berdasarkan pada tempat kelahiran dan tempat tinggal sehari-hari, kecuali adanya penolakan. Dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional maupun regional diatur oleh konstitusi masing-masing organisasi tersebut. Sebagai contoh, Piagam PBB tidak memuat ketentuan khusus mengenai mekanisme pengunduran diri suatu negara. PBB juga menegaskan bahwa keanggotaan suatu negara tidak akan berakhir semata-mata karena terjadi perubahan konstitusi atau penyesuaian batas wilayah.

Bagi negara baru, berlaku ketentuan bahwa mereka harus melakukan pendaftaran sebagai anggota baru, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam Piagam yang memberikan pengecualian atas persyaratan tersebut.

Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Claims in Tort dan Delict

Prinsip yang berlaku umum dalam hal ini adalah bahwa suksesor dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab atas tort atau delik yang dilakukan *predecessor*-nya, baik dalam kasus suksesi negara karena penaklukan (aneksasi) maupun berintegrasi secara sukarela

Suksesi Negara di Indonesia

Suksesi negara di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sarat dengan dinamika politik, hukum, dan sosial yang kompleks, terutama terlihat pada peristiwa pemisahan Timor

Leste dari wilayah Indonesia. Menurut penelitian oleh Nugraha (2024), peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana suksesi negara di Indonesia tidak hanya melibatkan perubahan kedaulatan wilayah, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan, terutama dalam konteks perjanjian internasional dan status kewarganegaraan. Timor Leste yang memisahkan diri pada tahun 2002 bukanlah penerus penuh (*successor state*) dari Indonesia, melainkan sebuah negara baru yang secara penuh merdeka dan terpisah dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa suksesi di Indonesia lebih cenderung bersifat parsial, di mana Indonesia tetap eksis sebagai negara pendahulu meskipun kehilangan sebagian wilayahnya.

Lebih jauh, Lev (1985) menegaskan bahwa suksesi negara di Indonesia juga memperlihatkan tantangan dalam kesinambungan hukum dan politik. Indonesia sebagai *predecessor state* harus menghadapi konsekuensi hukum, seperti peralihan perjanjian internasional tertentu kepada Timor Leste, contohnya adalah perjanjian batas wilayah Timor Gap dan perjanjian hutang Indonesia-Amerika Serikat. Namun, implementasi peralihan tersebut tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan status hukum dan politik antara kedua negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan yang memerlukan penyelesaian melalui diplomasi dan mekanisme hukum internasional. Dalam konteks ini, Cotterrell (2017) menyoroti bahwa proses suksesi negara di Indonesia tidak hanya soal peralihan administratif, melainkan juga soal negosiasi sosial dan politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan.

Kedudukan hukum warga negara akibat suksesi di Timor Leste, terdapat permasalahan signifikan terkait status kewarganegaraan warga Indonesia yang berada di wilayah yang memisahkan diri. Warga negara Indonesia yang sebelumnya tinggal di Timor Leste mengalami perubahan status menjadi

warga negara asing, yang menimbulkan kesulitan sosial dan politik, termasuk stigma dan kecurigaan dari kedua belah pihak (Lev, 1985). Hal ini memperlihatkan bahwa suksesi negara di Indonesia juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan kedaulatan dan hukum yang baru. Situasi ini menuntut adanya penyelesaian yang humanis dan adil agar hak-hak warga negara tetap terlindungi dan hubungan antarnegara dapat berjalan harmonis.

Dalam konteks hukum pidana dan politik, Arief (2008) menekankan bahwa suksesi negara di Indonesia harus dilihat sebagai bagian dari kesinambungan tanggung jawab hukum negara. Meskipun terjadi perubahan kedaulatan, Indonesia sebagai negara pendahulu tetap memiliki tanggung jawab atas tindakan dan perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya suksesi. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas hubungan internasional Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, suksesi negara di Indonesia, khususnya kasus Timor Leste, menggambarkan bagaimana proses pergantian kedaulatan membawa dampak hukum yang luas dan mendalam. Proses ini menuntut pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan politik agar transisi kedaulatan dapat berlangsung dengan damai dan berkeadilan.

BAB XI

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Sengketa merupakan bagian yang tidak terelakkan dari interaksi antara individu, kelompok, maupun negara. Dalam rangka menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan internasional, penyelesaian sengketa secara damai menjadi prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Penyelesaian sengketa secara damai menekankan pendekatan non-kekerasan dan mengedepankan dialog, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hukum internasional, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai sistem hukum nasional dan mekanisme penyelesaian konflik komunitas.

Prinsip ini tercermin secara jelas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam Pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa “semua anggota menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai sehingga perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak terganggu.” Dengan demikian, penyelesaian damai tidak hanya menjadi pilihan, melainkan kewajiban hukum dan moral dalam tata kehidupan masyarakat global. Keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa serta adanya pihak ketiga yang netral dan berkompeten. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga

mediasi dan arbitrase, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi sangat penting dalam memfasilitasi proses penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip penyelesaian damai, maka terciptalah ruang bagi dialog konstruktif, pemulihan hubungan, dan pembangunan kembali kepercayaan antar pihak. Prinsip ini pada akhirnya menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

Penyelesaian sengketa secara damai adalah upaya menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui cara-cara non-kekerasan, seperti perundingan, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode ini berfokus pada dialog dan kesepahaman bersama untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak. Di tingkat internasional, prinsip ini diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada Pasal 2 ayat 3, yang menyatakan: "Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terganggu." Di Indonesia sendiri, prinsip ini tercermin dalam sistem hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Politik

Jalur politik dalam penyelesaian sengketa internasional mencakup cara-cara damai yang bersifat non-yudisial, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencarian fakta (fact-finding), dan jasa baik (good offices). Metode-metode ini biasanya tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum, melainkan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Dan metode ini

bersifat fleksibel dan mengutamakan dialog serta komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan atau tanpa keterlibatan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini dapat berperan aktif (mediasi) atau hanya memfasilitasi komunikasi (good offices). Jenis-Jenis metode penyelesaian sengketa melalui jalur politik:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi bersifat sederhana dan fleksibel, serta hasilnya tidak mengikat secara hukum karena sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak. Biasanya, negosiasi menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa internasional karena efisien dan cepat.

b. Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan aktif membantu memfasilitasi komunikasi serta menawarkan solusi kepada pihak yang bersengketa. Mediator memberikan usulan penyelesaian berdasarkan informasi dari kedua belah pihak. Proses mediasi bersifat informal dan hasilnya tidak mengikat secara hukum, sehingga para pihak bebas menerima atau menolak usulan mediator. Mediasi sangat berguna ketika negosiasi langsung menemui kebuntuan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi lebih formal dibandingkan mediasi. Dalam konsiliasi, pihak ketiga atau komisi khusus menyelidiki fakta-fakta sengketa dan mengajukan rekomendasi

penyelesaian. Komisi konsiliasi dapat terdiri dari para ahli atau diplomat yang bertugas secara permanen atau ad hoc. Hasil konsiliasi berupa laporan dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, namun dapat menjadi dasar untuk negosiasi lebih lanjut. Konsiliasi membantu mengklarifikasi isu-isu yang menjadi sumber konflik dan memberikan solusi yang objektif.

d. Pencarian fakta (fact Finding)

Pencarian fakta (fact finding) dilakukan oleh badan independen untuk mengumpulkan dan menyampaikan fakta-fakta yang relevan dengan sengketa. Metode ini fokus pada klarifikasi dan verifikasi fakta tanpa mengambil keputusan atas sengketa itu sendiri. Hasil pencarian fakta bersifat rekomendatif dan dapat digunakan sebagai dasar untuk metode penyelesaian lainnya seperti mediasi atau konsiliasi. Pencarian fakta sangat penting ketika terdapat ketidakjelasan atau perselisihan mengenai data dan informasi yang mendasari konflik.

e. Jasa Baik (Good Offices)

Jasa baik (Good Offices) adalah metode di mana pihak ketiga hanya bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara pihak yang bersengketa tanpa ikut campur dalam proses negosiasi. Pihak ketiga menyediakan kesempatan dan saluran dialog agar kedua belah pihak dapat bertemu dan berdiskusi. Metode ini bersifat pasif dan tidak menghasilkan keputusan atau rekomendasi. Jasa baik sering digunakan pada tahap awal konflik untuk membuka jalur komunikasi yang mungkin terputus.

Peran Organisasi Internasional Dan Regional

Organisasi internasional dan regional memiliki peran yang sangat vital dalam penyelesaian sengketa melalui jalur politik di hukum internasional. Peran mereka tidak hanya sebagai fasilitator dialog, tetapi juga sebagai mediator, pengawas, dan pelaksana mekanisme diplomatik yang bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas global maupun regional. Organisasi-organisasi ini menyediakan platform dan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara yang bersengketa untuk berdialog, bernegosiasi, dan mencari solusi damai tanpa harus menempuh jalur litigasi formal yang sering kali memakan waktu lama dan berpotensi memperburuk konflik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional utama yang berperan sentral dalam hal ini. Melalui Dewan Keamanan, PBB dapat mengeluarkan resolusi yang mengikat, memberlakukan sanksi ekonomi, dan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik untuk menjaga gencatan senjata dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian sengketa secara damai. Sekretaris Jenderal PBB juga berperan sebagai mediator utama, menggunakan diplomasi preventif untuk mencegah eskalasi konflik dan memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan kontribusi dengan menyelesaikan perselisihan antarnegara berdasarkan hukum internasional, meskipun sifatnya lebih yudisial, namun hasil putusannya juga dapat menjadi dasar bagi penyelesaian politik.

Di tingkat regional, organisasi seperti Uni Afrika (AU), ASEAN, Uni Eropa (UE), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki peran strategis dalam menangani konflik yang terjadi di wilayah mereka masing-masing. Uni Afrika, misalnya, aktif mengirim misi penjaga perdamaian dan melakukan mediasi untuk meredakan konflik bersenjata di benua Afrika. AU juga

memiliki badan khusus seperti Panel of the Wise yang terdiri dari tokoh-tokoh senior yang berperan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. ASEAN mengedepankan prinsip dialog dan konsensus dalam menyelesaikan sengketa antarnegara anggotanya, serta menyediakan forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) untuk membahas isu-isu keamanan kawasan. Uni Eropa menggunakan kombinasi diplomasi, sanksi ekonomi, dan bantuan keuangan untuk memengaruhi perilaku negara-negara di sekitarnya, sementara OKI mengadvokasi penyelesaian damai konflik yang melibatkan negara-negara Muslim dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.

Mekanisme yang digunakan oleh organisasi-organisasi ini dalam penyelesaian sengketa jalur politik sangat beragam. Mereka melakukan diplomasi preventif dengan tujuan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar melalui dialog dan konsultasi intensif. Mediasi menjadi salah satu metode utama, di mana pihak ketiga yang netral memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Konsiliasi juga digunakan, di mana pihak ketiga melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang bersifat tidak mengikat namun dapat menjadi dasar negosiasi lebih lanjut. Selain itu, organisasi-organisasi ini sering mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga gencatan senjata dan menciptakan lingkungan aman bagi proses politik. Pemberlakuan sanksi ekonomi dan politik juga menjadi alat tekanan untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa agar mau mencari solusi damai. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat terdampak konflik juga merupakan bagian penting dari peran mereka, guna mengurangi penderitaan dan menjaga stabilitas sosial.

Namun demikian, peran organisasi internasional dan regional tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kepatuhan dari negara-negara yang

bersengketa terhadap resolusi dan keputusan yang dikeluarkan. Kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan antarnegara anggota sering kali menghambat upaya penyelesaian. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana, personel, maupun logistik, juga membatasi kemampuan organisasi-organisasi ini dalam merespons krisis secara efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi antarorganisasi dan aktor yang terlibat dapat menyebabkan duplikasi usaha dan inefisiensi. Isu legitimasi dan akuntabilitas juga sering menjadi sorotan, terutama terkait representasi geografis dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi internasional dan regional terus berupaya meningkatkan efektivitasnya dengan memperkuat kerangka hukum internasional, meningkatkan kapasitas mediator, mempererat kemitraan lintas sektor, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan mereka. Mereka juga beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah, seperti perubahan iklim, migrasi, dan kemajuan teknologi, yang semuanya dapat mempengaruhi pola konflik dan strategi penyelesaian.

Secara keseluruhan, organisasi internasional dan regional merupakan aktor kunci dalam penyelesaian sengketa melalui jalur politik di hukum internasional. Dengan menyediakan mekanisme damai dan memfasilitasi dialog, mereka berkontribusi besar dalam mencegah eskalasi konflik, mempromosikan perdamaian, dan menjaga stabilitas dunia. Peran mereka sangat penting dalam menciptakan lingkungan internasional yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Karakteristik Jalur Politik

Dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, politik memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan arah, tujuan, dan keberlangsungan pemerintahan. Politik bukan hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan semata, tetapi lebih dari itu, politik merupakan seni mengatur, mengelola, dan mengarahkan masyarakat menuju kesejahteraan bersama melalui mekanisme kekuasaan yang sah. Jalur politik, sebagai sarana formal dan informal dalam mengaktualisasikan aspirasi serta kepentingan publik, menjadi instrumen penting yang mempertemukan antara kepentingan individu atau kelompok dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik jalur politik menjadi hal yang sangat krusial agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dan cerdas dalam proses demokrasi serta pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Jalur politik merujuk pada mekanisme, sarana, dan institusi yang digunakan oleh individu maupun kelompok masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mempengaruhi kebijakan publik, serta mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan politik. Jalur ini dapat berupa saluran formal seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pemilihan umum, maupun jalur informal seperti organisasi kemasyarakatan, gerakan sosial, dan media massa. Keberadaan berbagai jalur politik memungkinkan terjadinya partisipasi politik yang inklusif dan beragam dalam suatu sistem demokrasi.

Karakteristik utama dari jalur politik dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, jalur politik bersifat institusional, artinya saluran ini terbentuk melalui sistem dan struktur yang diakui serta diatur oleh hukum atau norma-norma politik yang berlaku. Sebagai contoh, partai politik tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi juga

sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan dalam proses pencalonan, kampanye, dan pengambilan kebijakan.

Kedua, jalur politik bersifat dinamis dan adaptif. Dalam praktiknya, jalur politik terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Kemunculan media sosial, misalnya, telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan politik secara langsung tanpa melalui prosedur formal, sehingga menciptakan saluran komunikasi politik yang lebih cepat dan luas.

Ketiga, jalur politik mencerminkan pluralisme kepentingan. Dalam sistem politik demokratis, jalur politik berfungsi sebagai arena pertarungan ide dan gagasan dari berbagai aktor dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jalur politik harus mampu mengakomodasi keragaman tersebut secara adil dan seimbang, tanpa mengesampingkan kelompok minoritas.

Keempat, jalur politik memiliki fungsi representatif, yakni sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Dalam hal ini, jalur politik memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran kepada pemegang kekuasaan, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang sehat dalam sistem pemerintahan.

Kelima, jalur politik sarat akan muatan ideologi dan kepentingan. Setiap aktor politik, baik individu maupun institusi, biasanya memiliki landasan ideologis yang memengaruhi orientasi dan keputusan politik yang diambil. Oleh karena itu, karakter jalur politik sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, pertarungan gagasan, serta strategi untuk memperoleh legitimasi politik dari masyarakat.

Dalam negara demokratis, jalur politik memainkan peran strategis dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partai politik menjadi salah satu kanal utama yang menghubungkan rakyat dengan institusi negara, sementara pemilihan umum menjadi instrumen utama untuk menentukan perwakilan rakyat secara sah. Selain itu, keberadaan lembaga legislatif yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat menjadi penanda penting dari sehatnya sistem jalur politik dalam sebuah negara. Namun demikian, efektivitas jalur politik sangat bergantung pada kualitas aktor-aktornya, kesadaran politik masyarakat, serta keberadaan sistem hukum dan kelembagaan yang adil dan independen. Jika jalur politik dikuasai oleh oligarki atau tidak mencerminkan kehendak rakyat secara murni, maka fungsi representatif dari jalur tersebut menjadi lemah dan kehilangan legitimasinya.

Perbedaan Dengan Penyelesaian Secara Hukum

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada dialog, kompromi, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berselisih. Proses ini biasanya melibatkan mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, dan bertujuan mencapai hasil yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui proses peradilan formal. Jalur damai bersifat fleksibel, tidak kaku, serta mengedepankan asas kekeluargaan dan kemanusiaan. Dalam banyak kasus, penyelesaian damai dapat menghindarkan pihak-pihak yang bersengketa dari kerugian emosional, finansial, dan waktu yang lebih besar.

Sebaliknya, penyelesaian secara hukum dilakukan melalui jalur formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang berwenang untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Proses ini bersifat formal, terstruktur, dan mengikat

secara hukum, sehingga menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi secara paksa jika diperlukan. Jalur hukum biasanya ditempuh apabila upaya penyelesaian secara damai gagal atau tidak dapat diterapkan karena kompleksitas permasalahan serta kepentingan yang saling bertentangan secara signifikan.

Perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut dapat dilihat dari segi prinsip, prosedur, otoritas yang terlibat, serta akibat hukumnya. Dari segi prinsip, penyelesaian damai berlandaskan pada asas sukarela dan musyawarah mufakat, sedangkan penyelesaian hukum berlandaskan pada norma hukum positif dan keadilan formal. Dari segi prosedur, jalur damai lebih sederhana dan tidak terlalu mengikat pada prosedur administratif, sementara jalur hukum memerlukan tahapan yang ketat mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian, hingga putusan akhir oleh hakim.

Otoritas yang terlibat dalam penyelesaian damai biasanya berasal dari pihak ketiga yang netral seperti mediator atau tokoh masyarakat, sedangkan dalam penyelesaian hukum, hakim sebagai aparatur negara memiliki otoritas penuh dalam memutuskan perkara. Akibat hukum dari penyelesaian damai biasanya bersifat mengikat secara moral dan sosial, sedangkan putusan hukum bersifat mengikat secara yuridis dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara melalui lembaga eksekusi yang sah.

Meskipun berbeda secara prinsipil dan prosedural, kedua pendekatan ini bukanlah sesuatu yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Dalam praktiknya, banyak sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur damai, dan apabila tidak menemukan titik temu, barulah berlanjut ke proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan metode

penyelesaian sangat kontekstual, tergantung pada sifat, skala, dan urgensi dari sengketa yang dihadapi.

Penyelesaian sengketa secara damai dan secara hukum memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Penyelesaian damai lebih menekankan pada asas kekeluargaan dan keharmonisan sosial, sedangkan penyelesaian hukum lebih menekankan pada kepastian hukum dan keadilan formal. Oleh karena itu, dalam menghadapi suatu sengketa, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan secara bijak pendekatan mana yang paling sesuai, efektif, dan memberikan dampak positif jangka panjang. Pemahaman terhadap perbedaan kedua metode ini akan sangat membantu dalam menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berlandaskan hukum

Studi Kasus

Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982) di Den Haag, Belanda. Filipina menuding China mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim China di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan “sembilan garis putus-putus” atau “nine-dash-line” bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut Internasional.

Kemudian Baru pada 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwasannya negara China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan.

Inti dari putusan Mahkamah Arbitrase yaitu:

1. Klaim China atas Laut China Selatan Tidak Sah
Mahkamah menyatakan bahwa garis sembilan putus-putus (“nine-dash line”) yang digunakan China untuk mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dengan kata lain, klaim sepihak tersebut tidak diakui oleh hukum internasional dan tidak boleh mengabaikan hak negara lain yang juga berbatasan dengan wilayah itu.
2. Pulau dan Karang Tidak Semua Berhak atas Zona Eksklusif
Banyak pulau kecil, karang, dan gosong pasir di Laut China Selatan ternyata menurut hukum internasional tidak bisa dijadikan dasar untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut. Sebagian besar hanya berupa batuan atau bahkan hanya muncul saat air surut, sehingga tidak berhak atas wilayah laut yang luas.
3. China Melanggar Hak Filipina
Mahkamah menegaskan bahwa China telah melanggar hak kedaulatan Filipina, misalnya dengan menghalangi nelayan Filipina mencari ikan di wilayah yang seharusnya menjadi hak mereka, membangun pulau buatan di wilayah ZEE Filipina, dan melakukan aktivitas lain yang merugikan Filipina.
4. Kerusakan Lingkungan Laut yang Parah
Aktivitas reklamasi besar-besaran dan pembangunan pulau buatan oleh China menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang sangat serius, terutama pada terumbu karang. Selain itu, penangkapan kerang raksasa secara ilegal juga memperparah kerusakan lingkungan.

5. Putusan Bersifat Final dan Mengikat
Putusan Mahkamah ini bersifat final dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Namun, China menolak mengakui dan melaksanakan putusan tersebut, sehingga implementasinya di lapangan masih menjadi tantangan.

Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya antara China dan Filipina saja, melainkan juga perdebatan antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia, tetapi untuk Indonesia menitikberatkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan selain Filipina dengan China yaitu, pada akhir pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang di klaim oleh China (kepulauan Spratly). Sehingga China menganggap aksi itu sebagai tantangan, Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysiapun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan.

Kasus sengketa Laut China Selatan menegaskan bahwa prinsip penyelesaian sengketa secara damai merupakan landasan utama dalam menyelesaikan konflik antarnegara. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengharuskan semua pihak untuk mengedepankan cara-cara non-kekerasan seperti dialog, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase guna menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional. Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, penerapan prinsip ini terlihat jelas melalui upaya penyelesaian yang menggabungkan jalur politik dan jalur hukum. Negara-negara yang bersengketa berusaha melakukan negosiasi dan dialog baik secara bilateral

maupun multilateral, termasuk melalui mekanisme ASEAN, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dan menghindari eskalasi konflik. Pendekatan ini menekankan pentingnya itikad baik, saling pengertian, dan kompromi sebagai kunci menjaga stabilitas kawasan.

Di sisi lain, Filipina memilih menggunakan mekanisme arbitrase internasional berdasarkan UNCLOS 1982 untuk menyelesaikan sengketa secara hukum. Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2016 memberikan kepastian hukum dan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada aturan hukum internasional yang berlaku, bukan pada kekuatan atau tekanan politik. Solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa ini adalah mengombinasikan kedua jalur tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip penyelesaian secara damai. Jalur politik berfungsi sebagai sarana membangun dialog dan kepercayaan, sementara jalur hukum memberikan legitimasi dan kepastian atas hak dan kewajiban para pihak.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA KEKERASAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa internasional merupakan bentuk konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih, menyangkut kepentingan hukum, politik, ekonomi, atau keamanan yang berbeda. Menurut definisi yang dikembangkan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice – ICJ) dalam Permanent Court of International Justice (PCIJ) pada tahun 1924 dalam kasus *Mavrommatis Palestine Concessions Case*, sengketa diartikan sebagai:

“A disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interests between two persons.”

Definisi tersebut kemudian digunakan secara luas dalam konteks hukum internasional. Dalam praktiknya, sengketa bisa meliputi klaim wilayah, pelanggaran perjanjian internasional, intervensi dalam urusan dalam negeri, hingga tindakan militer yang dianggap agresif.

Piagam PBB Pasal 2 ayat (3) menekankan bahwa semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, terdapat pengakuan eksplisit bahwa sengketa adalah bagian tak terelakkan dari hubungan

internasional, namun penyelesaiannya harus mengikuti aturan hukum dan prinsip-prinsip damai.

Penelitian terdahulu dalam bidang penyelesaian sengketa internasional menunjukkan evolusi signifikan baik dalam teori maupun praktik. Studi-studi awal oleh Lauterpacht (1933) dan Jennings (1967) berfokus pada peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa, sementara Henkin (1979) mengeksplorasi mengapa negara cenderung mematuhi hukum internasional meskipun tanpa mekanisme penegakan yang kuat.

Penelitian kontemporer dari Mitchell & Hensel (2007) mendemonstrasikan bahwa sengketa teritorial memiliki tingkat penyelesaian yang berbeda berdasarkan mekanisme yang digunakan. Studi empiris oleh Bercovitch & Jackson (2009) menganalisis efektivitas mediasi dalam konflik internasional, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti intensitas konflik dan kekuatan mediator mempengaruhi hasil. Penelitian Simmons (2014) memberi perspektif bahwa institusi internasional telah berkembang menjadi fasilitator penting dalam penyelesaian sengketa daripada hanya forum adjudikasi.

Konsep Penyelesaian Sengketa Secara Kekerasan

Penyelesaian sengketa secara kekerasan (*forceful settlement of disputes*) merujuk pada tindakan suatu negara dalam menggunakan atau mengancam penggunaan kekuatan militer guna menyelesaikan perbedaan atau konflik dengan negara lain. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar hubungan internasional modern yang mengedepankan penyelesaian secara damai (*peaceful settlement of disputes*).

Kekerasan yang digunakan dalam sengketa bisa berupa:

1. Agresi militer langsung (invasi, bombardemen, pendudukan wilayah);
2. Intervensi bersenjata tidak sah;
3. Dukungan terhadap kelompok bersenjata non-negara;
4. Blokade militer;
5. Pengerahan pasukan ke wilayah perbatasan sebagai bentuk intimidasi militer.

Meskipun negara dapat menggunakan kekerasan dalam kondisi tertentu (misalnya selfdefense atau atas mandat Dewan Keamanan PBB), penggunaan kekerasan sebagai cara utama untuk menyelesaikan sengketa tetap dilarang oleh hukum internasional.

Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Hukum Internasional

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations)

Larangan penggunaan kekerasan merupakan salah satu prinsip fundamental hukum internasional pasca Perang Dunia II. Prinsip ini dituangkan dalam:

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB: “ All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state...”

Pasal ini meletakkan larangan absolut terhadap penggunaan kekerasan, kecuali dalam dua keadaan:

- a. Pasal 51: Hak negara untuk membela diri jika diserang (inherent right of individual or collective self-defence);
- b. Pasal 42: Penggunaan kekerasan berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

2. Deklarasi PBB Tahun 1970 tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional

Dokumen ini menegaskan kembali prinsip larangan penggunaan kekerasan dan mengatur bahwa tindakan seperti pendudukan militer, agresi, dan dominasi kekuasaan tidak dapat dibenarkan dalam hubungan internasional.

3. Konvensi dan Resolusi Tambahan

Konvensi Den Haag (1899 dan 1907) menekankan penyelesaian damai dan pembentukan arbitrase internasional.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (XXIX) tahun 1974 menetapkan definisi agresi sebagai:

- a. "the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State."
- b. Statuta Roma (1998) yang menjadi dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengatur kejahatan agresi sebagai tindak pidana internasional.

Cara Penyelesaian Sengketa Secara Damai (Sebagai Kontras)

Untuk memahami pelanggaran terhadap norma ini, penting juga memahami cara-cara sah penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB, yaitu:

1. Negosiasi (Negotiation)

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang paling dasar dan sering digunakan, berupa pertemuan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membicarakan dan mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi bersifat sukarela dan memungkinkan para pihak mengontrol proses serta hasil

penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, negosiasi sering menjadi langkah awal yang ditempuh untuk meredakan ketegangan dan mencapai kompromi yang saling menguntungkan. Negosiasi juga dianggap efektif karena dapat berlangsung secara cepat dan rahasia tanpa perlu prosedur formal.

2. Mediasi (Mediation)

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertugas sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu dengan menawarkan opsi-opsi penyelesaian, tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Mediasi bertujuan menciptakan komunikasi yang konstruktif dan mengurangi ketegangan agar tercapai kesepakatan damai yang dapat diterima bersama. Keunggulan mediasi adalah fleksibilitas dan kemampuannya menjaga hubungan baik antar pihak setelah sengketa selesai.

3. Konsiliasi (Conciliation)

Konsiliasi merupakan gabungan antara negosiasi dan mediasi, di mana suatu komisi atau pihak ketiga memberikan rekomendasi penyelesaian yang bersifat nonmengikat. Konsiliasi biasanya dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang menyelidiki fakta dan mengajukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak. Meskipun rekomendasi konsiliasi tidak wajib diterima, pendekatan ini dapat menjadi dasar untuk negosiasi lebih lanjut dan membantu menghindari eskalasi konflik.

4. Arbitrase (Arbitration)

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui putusan dari panel arbiter yang disepakati bersama oleh para pihak. Proses arbitrase bersifat formal dan mengikat, di mana para pihak menyerahkan sengketa kepada satu atau beberapa arbiter yang akan memutuskan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Arbitrase banyak digunakan dalam sengketa bisnis dan perdagangan internasional karena dianggap lebih cepat, efisien, dan rahasia dibandingkan pengadilan nasional. Penyerahan sengketa kepada arbitrase harus berdasarkan persetujuan para pihak, baik melalui perjanjian sebelumnya maupun setelah sengketa muncul.

5. Ajudikasi (Judicial Settlement)

Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa dengan mengajukan perkara ke lembaga peradilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau lembaga hukum internasional lainnya, untuk diputuskan berdasarkan hukum. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Ajudikasi memberikan kepastian hukum dan merupakan cara formal untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau metode damai lainnya. Namun, proses ini cenderung lebih lama dan kompleks.

6. Metode Damai Lainnya

Selain metode di atas, Pasal 33 Piagam PBB juga mengakui cara-cara lain seperti good offices (jasa baik), investigasi bersama, dan partisipasi organisasi regional dalam

penyelesaian sengketa. Good offices adalah peran pihak ketiga yang menawarkan bantuan diplomatik untuk memfasilitasi komunikasi. Investigasi bersama dilakukan untuk mengumpulkan fakta secara objektif. Organisasi regional seperti ASEAN atau Uni Eropa juga dapat berperan dalam mediasi atau arbitrase sesuai dengan kewenangan mereka. Metode-metode ini memberikan alternatif yang fleksibel dan kontekstual sesuai dengan karakteristik sengketa.

Teori Hukum Internasional Terkait Penggunaan Kekerasan

1. Teori Kedaulatan Negara (Sovereignty Theory)
Menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak atas integritas wilayah dan urusan dalam negerinya. Kekerasan melanggar prinsip non-intervensi yang melekat dalam kedaulatan.
2. Teori Legalistik tentang Perang (Legalist Paradigm)
Diajukan oleh Michael Walzer, menyatakan bahwa hanya ada dua alasan sah untuk berperang: untuk membela diri dan untuk menghentikan agresi.
3. Teori Perang Adil (Just War Theory)
Asal usulnya dari filsafat moral dan teologi, namun masih digunakan dalam diskursus hukum internasional. Mengizinkan penggunaan kekerasan hanya dalam kondisi sangat terbatas dan proporsional.
4. Realisme Politik dalam Hukum Internasional
Meski bukan bagian dari hukum formal, pendekatan realisme menjelaskan mengapa negara besar sering mengabaikan hukum demi kepentingan nasionalnya. Hal

ini menjelaskan lemahnya daya paksa hukum internasional ketika berhadapan dengan negara adidaya.

Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional

Dalam sistem hukum internasional, prinsip *state responsibility* (tanggung jawab negara) menjadi salah satu landasan utama ketika suatu negara diduga melanggar norma atau kewajiban internasional. Konsep ini secara sistematis dikodifikasikan dalam International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001, yang menetapkan bahwa:

"Setiap tindakan yang melanggar kewajiban internasional oleh suatu negara yang dapat diatribusikan kepadanya, mengakibatkan tanggung jawab negara tersebut."

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pertanggungjawaban negara seringkali terganjal oleh realitas politik, khususnya ketika negara yang melanggar merupakan kekuatan besar dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Pertanggungjawaban Individual atas Kejahatan Internasional

Selain pertanggungjawaban negara, pelanggaran hukum internasional juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual, sebagaimana diatur dalam sistem Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam konteks ini, individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban meliputi:

1. Pemimpin politik (misalnya presiden, menteri pertahanan);

2. Komandan militer dan pejabat tinggi;
3. Pihak yang memberi perintah atau mengetahui pelanggaran tetapi tidak mencegahnya.

Dalam kasus Rusia–Ukraina, Mahkamah Pidana Internasional telah:

- Membuka penyelidikan atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi;
- Menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin (Maret 2023) atas dugaan deportasi paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum:

- Rusia bukan negara pihak Statuta Roma (tidak mengakui yurisdiksi ICC);
- Sulitnya melakukan penangkapan terhadap pejabat tinggi negara yang masih berkuasa;
- Ketergantungan ICC pada kerja sama negara lain dalam penegakan putusannya.

C. Peran dan Keterbatasan Dewan Keamanan PBB

Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB seharusnya menjadi aktor sentral dalam menyikapi konflik Rusia–Ukraina. Namun, dalam praktiknya:

- Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto, yang telah digunakannya untuk menghalangi

resolusi yang mengecam atau memberikan sanksi terhadap tindakannya sendiri;

- Ini menciptakan kebuntuan struktural dalam penegakan hukum internasional, dan menunjukkan bahwa sistem keamanan kolektif PBB bisa dilumpuhkan oleh kepentingan politik satu negara.

Meskipun demikian, Majelis Umum PBB mengambil alih peran moral dengan mengadopsi resolusi-resolusi yang mengecam invasi. Namun, sifat *non-binding* (tidak mengikat) dari resolusi Majelis Umum membatasi efektivitasnya secara hukum.

Ketimpangan Kekuasaan dan Realitas Geopolitik

Salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum internasional adalah ketimpangan kekuasaan antarnegara, di mana negara-negara kuat cenderung kebal terhadap pertanggungjawaban hukum, sementara negara kecil lebih mudah dikenai sanksi atau intervensi.

- Negara seperti Rusia, AS, atau Tiongkok memiliki kekuatan militer dan diplomatik yang besar, serta posisi strategis dalam organisasi internasional;
- Hukum internasional, meskipun bersifat mengikat, seringkali tidak memiliki mekanisme pemaksaan (*enforcement*) yang efektif;
- Konsekuensinya adalah selektivitas dalam penegakan hukum dan kecenderungan impunitas terhadap pelanggaran serius.

Alternatif dan Reformasi Penegakan Hukum Internasional

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, sejumlah pakar dan organisasi internasional mendorong reformasi dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Reformasi hak veto di Dewan Keamanan Beberapa negara, termasuk anggota PBB dari Global South, telah mengusulkan pembatasan penggunaan veto dalam kasus kejahatan internasional berat (genosida, agresi, dsb).
2. Penguatan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Mendorong negara-negara besar untuk meratifikasi Statuta Roma, serta memperluas yurisdiksi terhadap kejahatan agresi meskipun negara pelaku bukan pihak Statuta.
3. Pembentukan tribunal ad hoc Sebagaimana terjadi pada konflik Rwanda dan Yugoslavia, komunitas internasional dapat membentuk pengadilan khusus (*tribunal ad hoc*) untuk mengadili kejahatan dalam konflik Rusia–Ukraina, jika proses di ICC tidak memadai.
4. Mekanisme kompensasi internasional Melalui skema internasional, negara korban seperti Ukraina bisa memperoleh kompensasi atas kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup akibat agresi.
5. Tekanan politik dan diplomatik multilateral Meningkatkan tekanan melalui forum internasional non-PBB, seperti G20, ASEAN, dan Uni Eropa, untuk

membangun konsensus global dalam menekan pelaku pelanggaran.

Implikasi Normatif Bagi Hukum Internasional

Kasus invasi Rusia ke Ukraina merupakan ujian besar bagi eksistensi dan efektivitas hukum internasional. Di satu sisi, terdapat pengakuan luas terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti larangan agresi, kedaulatan negara, dan perlindungan terhadap warga sipil. Namun, di sisi lain, kasus ini memperlihatkan:

- Diskrepansi antara hukum dan kekuasaan;
- Ketidakmampuan lembaga internasional dalam menindak negara kuat yang melanggar hukum;
- Krisis legitimasi dalam sistem hukum internasional jika pelanggaran tidak ditanggapi secara tegas dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, A. (2019). *Penyelesaian Sengketa Internasional: Studi Kasus dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2018). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Kajian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Laporan Analisis: Konflik Rusia-Ukraina dan Dampaknya terhadap Tatanan Global*. Jakarta: Kemlu RI.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2021). *Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Regional*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.

Fadillah, M.K. (2017). *Hukum Humaniter dan Konflik Bersenjata dalam Sistem Hukum Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Huala, A. (2018). *Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumi.

Istanto, S.F. (2019). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM. (2021). *Prinsip Non-Intervensi dalam Hukum Internasional Modern*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Pusat Studi Rusia dan Eropa Timur Universitas Indonesia. (2022). *Eskalasi Konflik Rusia-Ukraina: Akar Masalah dan Perspektif Penyelesaian*. Depok: UI Press.

Sefriani. (2018). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Departemen Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. (2003). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982*. Jakarta: Departemen Informasi.

Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni.

Soeprapto, M. (2005). *Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2000). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suryono, A. (2010). *Hukum Internasional dan Organisasi Internasional*. Malang: Setara Press.

Wikipedia. (n.d.). Referendum. Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Referendum>

Repositori UNEJ. (2018). Referendum kemerdekaan dalam hukum nasional & internasional. Universitas Jember.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104154>

Nuraeni, R. (2021). Cara memperoleh wilayah. Blog Rani Nuraeni. <https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-internasional/3-cara-memperoleh-wilayah/>

Kompas. (2022). Referendum: Pengertian dan macam-macamnya. Kompas.com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/03/100000269/ref erendum--pengertian-dan-macam-macamnya>

Beckman, R. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163.

Bellamy, A. J. (2015). *The Responsibility to Protect: A Defense*. Oxford University Press.

Biersteker, T. J., Eckert, S. E., & Tourinho, M. (2016). *Targeted Sanctions: The Impacts and Effectiveness of United Nations Action*. Cambridge University Press.

Coleman, K. P. (2019). United Nations Peacekeeping Decisions: Three Hierarchies, Upward Mobility and Institutionalised Inequality Among Member States. *Global Society*, 33(3), 380-396.

Collier, P., Hoeffler, A., & Söderbom, M. (2008). Post-Conflict Risks. *Journal of Peace Research*, 45(4), 461-478.

Doyle, M. W., & Sambanis, N. (2006). *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations*. Princeton University Press.

George, A. L. (1991). *Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War*. United States Institute of Peace Press.

Ikenberry, G. J. (2003). Is American Multilateralism in Decline? *Perspectives on Politics*, 1(3), 533-550.

Jakobsen, P. V. (2007). Coercive Diplomacy: Frequently Used, Seldom Successful. *Contemporary Security Policy*, 28(1), 105-128.

Morris, J. (2013). Libya and Syria: R2P and the Spectre of the Swinging Pendulum. *International Affairs*, 89(5), 1265-1283.

Paris, R. (2004). *At War's End: Building Peace After Civil Conflict*. Cambridge University Press.

Paxson, C., & Schieber, N. C. (2017). The Economic Consequences of the Iraq Sanctions. *International Journal of Middle East Studies*, 49(4), 657-679.

Ruys, T. (2010). 'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice. Cambridge University Press.

Sharp, P. (2009). *Diplomatic Theory of International Relations*. Cambridge University Press.

Uniacke, S. (2014). Self-Defense, Just War, and the Responsibility to Protect. *Ethics & International Affairs*, 28(1), 91-100.

Weil, G. L. (2016). The Evolution of Collective Security and Multilateralism in International Law. *Journal of International Law and Politics*, 48(2), 519-561.

Williams, P. D., & Haacke, J. (2011). Regional Approaches to Conflict Management. In T. J. Biersteker, P. Spiro, C. L. Sriram, & V. Raffo (Eds.), *International Law and International Relations: Bridging Theory and Practice* (pp. 172-193). Routledge.

Departemen Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. (2003). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982*. Jakarta: Departemen Informasi.

Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Penerbit Alumni.

Soeprapto, M. (2005). Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2000). Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suryono, A. (2010). Hukum Internasional dan Organisasi Internasional. Malang: Setara Press.

Wikipedia. (n.d.). Referendum. Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Referendum>

Repository UNEJ. (2018). Referendum kemerdekaan dalam hukum nasional & internasional. Universitas Jember.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104154>

Nuraeni, R. (2021). Cara memperoleh wilayah. Blog Rani Nuraeni. <https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-internasional/3-cara-memperoleh-wilayah/>

Kompas. (2022). Referendum: Pengertian dan macam-macamnya. Kompas.com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/03/100000269/referendum--pengertian-dan-macam-macamnya>

Akande, Dapo. 2012. "The Legality of Universal Jurisdiction". Hague Journal on the Rule of Law, 4(2), 208–215

Brownlie, Ian. 2008. Principles of Public International Law. 7th ed. Oxford University Press. (Bab 15: "The Bases of Jurisdiction").

Cassese, Antonio. 2005. *International Law*. 2nd ed. Oxford University Press. (Bab 4: "Jurisdiction of States").

European Parliament. 2019. Extraterritorial Jurisdiction of EU Member States. <https://www.europarl.europa.eu/>

International Law Commission (ILC). 2020. Draft Conclusions on Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens). UN Doc. A/75/10. <https://legal.un.org/ilc/>

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States). 1933. Pasal 1 tentang Kriteria Negara Berdaulat

Lowe, Vaughan. 2006. "Jurisdiction". Dalam *International Law*, ed. Malcolm D. Evans. Oxford University Press, hlm. 335–360.

Ryngaert, Cedric. 2015. *Jurisdiction in International Law*. Oxford Bibliographies. DOI: 10.1093/OBO/9780199796953-0105.

Shaw, Malcolm N. 2021. *International Law*. 9th ed. Cambridge University Press. (Bab 11: "Jurisdiction").

Statuta Mahkamah Internasional (ICJ Statute). 1945. Pasal 38 tentang Sumber Hukum Internasional.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 1982. Pasal 91-97 tentang Yurisdiksi Maritim.

Cotterrell, R. (2017). *Sociology of Law: An Introduction*. Oxford University Press.

Lev, D. S. (1985). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).

Arifianto E. F., Fahira. Y., Besiroh., Latifah H., Muzzamil., & Kamil U., A., I (2023). *Akibat Hukum Karena Suksesi*. Jurnal Media Akademik.

Nugraha, E. (2024, February 20). *Suksesi Negara dalam Hukum Internasional: Pengertian, Doktrin, dan Cara Terjadinya Suksesi Negara*. Retrieved from LITERASI HUKUM INDONESIA: <https://literasihukum.com/suksesi-negara-dalam-hukum-internasional>

Paisuly, F. J., Tuhulele, P., & Riry, W. A. (2023). *Suksesi Di Afganistan Menurut Hukum Internasional*. PATTIMURA Law Study Review, 1(1), 114-122. doi:<https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10590>

Priyono, & Marnis. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama.

Sefriani (2010). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.

International Law Commission. (2001). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

United Nations. (1967). *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty)*. <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outer-spacetreaty.html>

United Nations. (1972). *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention)*.

<https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/liability-convention.html>

Jakhu, R. S., & Dempsey, P. S. (2017). *Global Space Governance: An International Study*. Springer.

Lyall, F., & Larsen, P. B. (2023). *Space Law: A Treatise (2nd ed.)*. Routledge.

Shaw, Malcolm N. (2008). *International Law* (6th Edition). Cambridge University Press.

ESA. (2023). *Space Debris by the Numbers*. https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris

UNOOSA. (2023). *UN Register of Space Objects*. <https://www.unoosa.org/oosa/en/register/index.html>

Sugeng Istanto. (1994). *Hukum Internasional*. UAJ Yogyakarta.

Ruhaeni, Neni. (2014). "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3).

SpaceX. (2016). *Falcon 9 Investigation Update*. <https://www.spacex.com/news/2016/09/01/anomaly-updates>

Canadian Department of External Affairs. (1981). *The Cosmos 954 Incident: Report on the Nuclear Satellite Accident and Canada's Claim for Compensation*. <https://www.international.gc.ca/departement/history-histoire/cosmos-954.aspx?lang=eng>

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional. (2024). Jurnal Sinergi, 2024.

Mediasi dan Konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. (2025). Jurnal Uda, Fakultas Hukum Darma Agung.

Perbandingan Hukum Indonesia dengan Malaysia terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase. (2025). Yustitia, Vol. 11 No. 1, Januari 2025.

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. (2022). Universitas Lampung.

Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. (2025). Jurnal Hukum dan Lingkungan Global, Vol 6 No 1.

Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Damai, Gama Media, Yogyakarta, 2005.

Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century . University of Oklahoma Press, 2000.

Adi, D. W. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(3), 39-51.